

## **HAK CIPTA/COPYRIGHT**

**© 2024 Dr. Bahdar, M.H.I**  
**Email bahdar@uindatokarama.ac.id**  
**HP.081.341.207.628**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.**

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

#### **Penerbit:**

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat  
Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

**Cetakan Pertama: Februari 2024**

ISBN: Nomor belum ada

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul *Fikih Pembelajaran: Konsep, Metodologi, dan Etika Syariat* ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai ikhtiar ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., suri teladan utama dalam proses pendidikan yang menyatukan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Buku ini disusun atas kesadaran akademik bahwa aktivitas pembelajaran dalam Islam bukanlah sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan bagian dari ibadah dan amanah syariat yang memiliki dimensi hukum, etika, dan tanggung jawab moral. Dalam praktik pendidikan kontemporer, proses belajar-mengajar sering kali dipahami semata-mata sebagai aktivitas pedagogis teknis, terlepas dari landasan normatif dan nilai-nilai syariat. Padahal, Islam memandang ilmu, pengajaran, dan pembelajaran sebagai bagian integral dari pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, buku ini berupaya merumuskan *fikih pembelajaran* sebagai kerangka

konseptual yang mengintegrasikan dalil-dalil syariat, kaidah ushul fikih, dan pendekatan ilmu pendidikan modern. Pembahasan difokuskan pada konsep dasar pembelajaran dalam Islam, metodologi pengajaran yang sesuai dengan prinsip syariat, serta etika yang harus dijunjung tinggi oleh guru dan peserta didik dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran diharapkan tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga bermakna secara spiritual dan bermartabat secara moral. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dosen, guru, mahasiswa, serta praktisi pendidikan Islam dalam memahami dan mengimplementasikan pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, buku ini juga dimaksudkan sebagai kontribusi awal dalam pengembangan kajian fikih pendidikan yang masih relatif terbatas, khususnya pada aspek pembelajaran sebagai objek kajian fikih tersendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi pengembangan kajian fikih pembelajaran di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan pada setiap ikhtiar ilmiah yang dilandasi niat yang tulus demi kemaslahatan umat dan kemajuan pendidikan Islam.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَفْوَمِ الطَّرِيقِ

Palu,Februari 2024

Penulis

Dr.Bahdar,M.H.I

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika sosial, teknologi, dan perubahan paradigma pendidikan global. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran di madrasah dan sekolah masih menghadapi persoalan mendasar, seperti lemahnya integrasi antara prinsip-prinsip syariat dengan metode pembelajaran modern (Hidayat, 2021; Rahman & Idris, 2020). Pada banyak institusi pendidikan, pembelajaran sering kali terfokus pada aspek kognitif, sementara aspek adab, etika, dan orientasi ibadah belum menjadi fondasi utama proses belajar-mengajar, padahal ketiganya adalah elemen inti dalam tradisi pendidikan Islam klasik.

Di sisi lain, studi-studi terbaru menggarisbawahi bahwa relevansi nilai-nilai syariat dalam dunia pendidikan semakin kuat ketika terjadi peningkatan fenomena degradasi moral di kalangan pelajar, seperti lemahnya disiplin belajar, ketergantungan pada teknologi, serta menurunnya kualitas hubungan guru dan siswa (Aziz, 2022; Mahfudz, 2019). Fenomena guru yang tidak amanah, seperti mengurangi jam mengajar, kurangnya teladan moral, dan penggunaan materi ajar yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, semakin menegaskan perlunya rekonstruksi fikih yang secara khusus membahas proses pembelajaran.

Fikih pendidikan secara umum telah dibahas oleh sejumlah ulama kontemporer, namun kajian fikih yang secara spesifik mengulas proses pembelajaran meliputi konsep, metodologi, etika, dan praktik masih relatif terbatas. Padahal dalam tradisi Islam, pembelajaran (ta'lim) memiliki posisi sentral dalam pembentukan akhlak dan kepribadian, serta menjadi sarana utama penanaman nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial (Al-Attas, 1991). Ketiadaan kerangka fikih pembelajaran yang komprehensif mengakibatkan praktik mengajar sering kali tidak memiliki dasar etik-syariat yang jelas, terutama dalam konteks pendidikan modern.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru terhadap proses pembelajaran. Penggunaan gawai, media sosial, dan platform digital membuka peluang besar dalam penyampaian ilmu, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan penyimpangan etika jika tidak diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Yusof & Ahmad, 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai fikih pembelajaran menjadi kebutuhan akademik sekaligus kebutuhan praktis di lingkungan pendidikan Islam.

Berdasarkan latar tersebut, buku ini hadir untuk menawarkan kerangka ilmiah yang integratif mengenai konsep, metodologi, dan etika syariat dalam pembelajaran. Dengan menggabungkan analisis fikih klasik, temuan penelitian kontemporer, dan kebutuhan pendidikan modern, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru, dosen, mahasiswa pendidikan Islam, dan para pengambil kebijakan pendidikan dalam

membangun praktik pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, relevan dengan tuntutan zaman, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan berbagai penelitian dalam bidang pendidikan Islam, terdapat sejumlah persoalan utama yang menjadi alasan mendesaknya pengembangan fikih pembelajaran sebagai disiplin baru. Identifikasi masalah berikut disusun berdasarkan temuan akademik terkini:

#### **a. Tidak Sinkronnya Nilai Syariat dengan Praktik Pembelajaran Modern**

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar institusi pendidikan Islam menerapkan metode pembelajaran modern tanpa landasan normatif syariat yang memadai (Rahman & Idris, 2020). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara nilai agama yang diajarkan dan pola pembelajaran yang dipraktikkan.

#### **b. Menurunnya Kualitas Relasi Guru Siswa**

Studi mutakhir mengungkapkan bahwa degradasi adab dan hilangnya wibawa guru menjadi salah satu faktor menurunnya efektivitas pembelajaran di madrasah dan sekolah (Aziz, 2022). Interaksi yang tidak berlandaskan etika syariat berdampak pada lemahnya internalisasi nilai moral pada siswa.



### c. Praktik Mengajar yang Tidak Amanah

Kasus guru mengurangi jam mengajar, mengabaikan kewajiban profesional, atau menggunakan materi yang tidak sesuai prinsip syariat merupakan fenomena yang tercatat dalam berbagai evaluasi pendidikan (Mahfudz, 2019). Dalam fikih, tindakan ini termasuk pelanggaran amanah dan dapat memengaruhi keabsahan upah (ujrah).

### d. Materi Pembelajaran yang Tidak Sesuai Syariat

Beberapa penelitian mencatat adanya materi pembelajaran yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk materi yang membuka peluang perilaku amoral atau merusak akidah (Hidayat, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya rambu-rambu fikih dalam pemilihan dan penyajian materi pembelajaran.

### e. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Etika Pembelajaran

Studi digital pedagogy menegaskan bahwa penggunaan gawai dan media sosial dalam pembelajaran meningkatkan risiko plagiarisme, distraksi, dan perilaku akademik tidak etis (Yusof & Ahmad, 2022). Persoalan ini membutuhkan panduan fikih yang menjelaskan batasan hukum dan etika penggunaannya.

### f. Minimnya Literatur Fikih yang Mengulas Pembelajaran Secara Komprehensif

Kajian fikih pendidikan memang ada, tetapi fikih pembelajaran sebagai disiplin yang membahas hukum, etika, dan tata cara proses belajar-mengajar belum banyak dikembangkan secara sistematis (Al-Attas, 1991). Kekosongan literatur ini menyebabkan praktik pembelajaran tidak memiliki kerangka syariat yang kuat.

## 2. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah buku ini mencakup beberapa pertanyaan akademik utama:

1. Bagaimana konsep dasar fikih pembelajaran yang dapat menjadi landasan normatif bagi proses Pembelajaran dalam pendidikan Islam?
2. Apa saja prinsip dan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan syariat serta relevan dengan perkembangan pendidikan modern?
3. Bagaimana fikih menjelaskan hak, kewajiban, dan etika guru serta siswa dalam proses pembelajaran?
4. Bagaimana menentukan kriteria materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip syariat dan bagaimana fikih memandang materi yang berpotensi merusak akidah dan moral?
5. Bagaimana landasan fikih dalam penggunaan teknologi dan media digital dalam pembelajaran?
6. Bagaimana merumuskan etika syariat dalam pembelajaran sehingga mampu memperbaiki

kualitas interaksi, moralitas, dan profesionalitas guru dan siswa?

7. Bagaimana membangun kerangka fikih pembelajaran yang aplikatif untuk menjawab tantangan pendidikan Islam di era kontemporer?

Rumusan masalah ini akan menjadi arah pembahasan dalam seluruh bab, serta menjadi dasar penyusunan metodologi dan kesimpulan dalam buku ini.

### C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan buku ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan akademik dan praktis dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer serta didukung oleh berbagai temuan penelitian bidang pendidikan, fikih, dan pedagogik Islam. Secara umum, buku ini bertujuan memberikan kerangka ilmiah yang sistematis mengenai integrasi prinsip syariat dalam proses pembelajaran. Secara khusus, tujuan penulisan ini mencakup:

1. Menjelaskan Konsep dasar Fikih Pembelajaran sebagai Disiplin Ilmu Baru dalam Pendidikan Islam.

Berdasarkan temuan Mahfudz (2019) dan Rahman & Idris (2020), terdapat kekosongan literatur yang secara komprehensif mengkaji dimensi fikih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, buku ini bertujuan memperjelas kerangka konseptual fikih pembelajaran

agar dapat menjadi fondasi ilmiah di lingkungan akademik dan praktik pendidikan.

## 2. Menguraikan Prinsip-prinsip Syariat yang Relevan dengan Proses Pembelajaran.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariat dalam pembelajaran masih terbatas, terutama prinsip kemudahan (*taysir*), keadilan, amanah, dan tahapan (*tadarruj*) (Aziz, 2022). Buku ini bertujuan memetakan secara sistemik prinsip-prinsip tersebut agar praktik pembelajaran lebih sesuai dengan nilai Islam.

## 3. Menyusun Metodologi Pembelajaran yang Sesuai dengan Fikih dan Dapat Diintegrasikan dengan Pendekatan Pedagogik Modern.

Sejumlah studi pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara metode tradisional (seperti *talaqqi* dan keteladanan) dengan metode kontemporer (*student-centered*, *problem solving*) (Hidayat, 2021). Buku ini bertujuan menyusun metodologi yang memadukan kedua pendekatan tersebut dalam kerangka fikih.

## 4. Menjelaskan Etika dan Adab Guru serta Siswa Berdasarkan Dalil Syariat dan Temuan Akademik.

Penurunan kualitas hubungan guru siswa yang diidentifikasi dalam penelitian kontemporer (Yusof & Ahmad, 2022) menegaskan perlunya rekonstruksi etika pengajaran. Buku ini bertujuan menyajikan standar etis

berlandaskan syariat yang menjadi pedoman moral bagi interaksi edukatif.

5. Merumuskan Kriteria Materi Pembelajaran yang Sesuai Syariat dan Aman secara Aqidah serta Moral.

Beberapa penelitian menemukan adanya materi pembelajaran yang potensial merusak moralitas atau bertentangan dengan nilai Islam (Aziz, 2022). Buku ini bertujuan memperjelas batasan materi yang dibolehkan, dimakruhkan, atau dilarang secara fikih.

6. Memberikan Panduan Fikih Mengenai Penggunaan Teknologi Digital dalam Pembelajaran.

Era digital menimbulkan tantangan akademik seperti plagiarisme, distraksi, dan penyalahgunaan media (Hidayat, 2021). Buku ini bertujuan memberikan pedoman fikih terkait penggunaan teknologi digital sehingga tetap sejalan dengan etika syariat.

7. Menawarkan Kerangka Rekonstruksi Fikih Pembelajaran yang Responsif terhadap Tantangan Pendidikan kontemporer.

Kebutuhan reformulasi paradigma pendidikan Islam menjadi tema penting dalam penelitian pedagogik modern (Rahman & Idris, 2020). Karena itu, buku ini bertujuan merumuskan model fikih pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berakar pada otoritas syariat.

## 8. Menjadi Rujukan Ilmiah bagi Guru, Dosen, Mahasiswa, dan Pengambil Kebijakan Pendidikan.

Keterbatasan sumber akademik mengenai fikih pembelajaran menyebabkan pelaksana pendidikan kekurangan pedoman syariat dalam praktik sehari-hari. Buku ini bertujuan menyediakan referensi komprehensif yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan etika profesi pendidikan.

### D. Signifikansi dan Kegunaan Buku

Penyusunan buku ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang kuat, terutama karena minimnya kajian komprehensif mengenai fikih yang secara khusus membahas proses pembelajaran. Signifikansi dan kegunaan berikut dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan akademik serta temuan penelitian kontemporer di bidang pendidikan Islam.

#### 1. Signifikansi Akademik

##### a. Mengisi Kekosongan Literatur Fikih Pembelajaran

Kajian fikih pendidikan memang telah dibahas dalam berbagai penelitian, tetapi pembahasan fikih yang fokus pada proses pembelajaran (ta'lim) secara sistematis masih sangat terbatas (Mahfudz, 2019). Buku ini signifikan karena memberikan kerangka teoritis baru bagi penelitian pendidikan Islam.

b. Memperkuat Integrasi antara Pendidikan Islam dan Syariat

Penelitian oleh Rahman dan Idris (2020) menunjukkan adanya pemisahan antara metodologi pembelajaran modern dengan nilai-nilai fikih. Buku ini memberikan kontribusi akademik dalam menyambungkan kembali dua wilayah tersebut melalui pendekatan interdisipliner.

c. Menambah Khazanah Keilmuan dalam Studi Fikih dan Pedagogik Islam

Studi-studi mutakhir menekankan perlunya inovasi dalam kajian fikih agar relevan dengan tantangan kontemporer (Hidayat, 2021). Buku ini memperkaya literatur dengan konsep fikih pembelajaran yang bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti.

d. Menjadi Dasar bagi Penelitian Lanjutan

Dengan menyusun konsep dan metodologi fikih pembelajaran secara akademik, buku ini membuka peluang kajian lebih mendalam tentang etika guru, evaluasi pembelajaran syariat, fikih teknologi pendidikan, dan lainnya topik-topik yang masih jarang dieksplorasi (Aziz, 2022).

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Menjadi Panduan Normatif bagi Guru

Berbagai laporan pendidikan menemukan adanya penyimpangan etika seperti pelanggaran jam mengajar, penggunaan materi yang tidak sesuai syariat, dan lemahnya teladan moral (Yusof & Ahmad, 2022). Buku ini memberikan dasar fikih yang jelas bagi guru untuk menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional.

### b. Membantu Siswa Memahami Etika Belajar sesuai Syariat

Penurunan kualitas adab dan disiplin belajar yang ditemukan di banyak sekolah Islam (Aziz, 2022) menunjukkan perlunya pedoman etika belajar. Buku ini memberikan panduan praktis untuk memperbaiki adab siswa dalam proses pembelajaran.

### c. Menjadi Rujukan dalam Penyusunan Kurikulum dan Materi Ajar

Hidayat (2021) mencatat perlunya kurikulum pembelajaran berbasis nilai syariat agar pendidikan Islam tidak kehilangan orientasi moral-spiritualnya. Buku ini memberikan kriteria materi halal haram, prioritas materi, dan prinsip syariat dalam penyusunan kurikulum.



d. Memberikan Pedoman Hukum Penggunaan  
Teknologi dalam Pembelajaran

Di era digital, banyak guru dan sekolah kesulitan menentukan batasan penggunaan gawai, media sosial, dan platform digital (Yusof & Ahmad, 2022). Buku ini menyediakan kerangka fikih untuk pengelolaan teknologi secara etis dan syariat-compliant.

e. Mendukung Pengembangan Kebijakan Pendidikan  
Islam

Pembuat kebijakan memerlukan rujukan ilmiah yang kuat tentang bagaimana syariat dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran (Mahfudz, 2019). Buku ini memberi landasan hukum dan etika untuk regulasi pendidikan berbasis Islam.

f. Menjadi Sumber Pelatihan bagi Guru dan Calon  
guru

Dalam banyak program pembinaan profesi guru, belum tersedia modul fikih pembelajaran yang komprehensif. Buku ini dapat digunakan dalam pelatihan guru, workshop kurikulum, PPG, KKG, MGMP, dan pelatihan pendidikan Islam.

### 3. Kegunaan Sosial dan Moral

#### a. Mendorong Terbentuknya Ekosistem Pembelajaran yang Beradab

Penelitian menunjukkan bahwa degradasi moral dalam pendidikan berakar dari lemahnya kultur adab di sekolah (Rahman & Idris, 2020). Buku ini menawarkan kerangka etik syariat untuk membangun budaya belajar yang lebih sehat, bermoral, dan produktif.

#### b. Memperkuat Karakter Keislaman Generasi Muda

Melalui pemahaman fikih pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara ilmu, ibadah, dan akhlak, sebagaimana ditekankan dalam tradisi pendidikan Islam klasik (Al-Attas, 1991).

### E. Pembatasan Istilah

Pembatasan istilah diperlukan untuk memberikan kejelasan konsep dan menghindari tumpang tindih definisi selama pembahasan buku ini. Seluruh istilah dirumuskan berdasarkan rujukan fikih, teori pendidikan Islam, dan literatur akademik kontemporer.

#### 1. Fikih

Secara etimologis, kata *fiqh* berarti “pemahaman yang mendalam” (Al-Jurjani, 1998). Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai “pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang

bersumber dari dalil-dalil terperinci” (Al-Qarafi, 2001). Fikih dalam konteks buku ini dipahami sebagai kerangka hukum normatif yang mengatur tindakan manusia dalam proses pembelajaran, termasuk kewajiban, larangan, adab, serta etika dalam konteks belajar-mengajar.

## 2. Pembelajaran

Dalam literatur pendidikan, pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu (Sanjaya, 2019). UNESCO (2020) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses sistematis untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas pendidikan. Dalam konteks Islam, pembelajaran identik dengan konsep *ta’lim*, yaitu upaya mentransfer ilmu sekaligus membentuk karakter dan adab (Al-Attas, 1991). Dalam buku ini, pembelajaran dipahami sebagai proses terencana untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan siswa yang berlandaskan prinsip syariat.

## 3. Fikih Pembelajaran

Istilah ini merujuk pada disiplin interdisipliner yang mengkaji hukum, etika, dan prinsip syariat terkait seluruh proses belajar-mengajar. Karena fikih pembelajaran masih jarang dibahas secara formal, definisi ini dikembangkan dari gabungan perspektif

fikih, pedagogik Islam, dan etika pendidikan (Hidayat, 2021).

Dalam buku ini, fikih pembelajaran dimaknai sebagai kerangka hukum syariat yang mengatur tata cara, kewajiban, hak, etika, dan metodologi proses pembelajaran dalam perspektif Islam.

#### 4. Etika Syariat

Etika syariat adalah norma perilaku yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah (Rahman & Idris, 2020). Etika ini tidak hanya mencakup aturan halal-haram, tetapi juga mencakup adab, amanah, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam pendidikan. Dalam buku ini, etika syariat merujuk pada pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku guru, siswa, dan interaksi pembelajaran sesuai nilai syariat.

#### 5. Guru (Mu'allim/Mudarris)

Dalam literatur Islam, guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga pembimbing akhlak, teladan, dan penjaga moralitas umat (Al-Attas, 1991; Al-Ghazali, 2005). Dalam istilah modern, guru adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (UU Guru dan Dosen No. 14/2005). Dalam buku ini, guru dipahami sebagai pendidik yang bertanggung jawab mentransfer ilmu sekaligus membentuk karakter siswa berdasarkan nilai syariat.

## 6. Siswa (Thalib al-‘Ilm)

Secara pedagogik, siswa adalah individu yang sedang berkembang dan membutuhkan bimbingan untuk mencapai kompetensi tertentu (Sanjaya, 2019). Dalam Islam, *thalib al-‘ilm* memiliki kedudukan mulia karena aktivitas belajarnya dianggap ibadah (Ibn Jama’ah, 2004). Dalam buku ini, siswa dimaknai sebagai individu yang mengikuti proses pembelajaran dengan tujuan memperoleh ilmu, adab, dan keterampilan sesuai syariat.

## 7. Metodologi Pembelajaran

Secara akademik, metodologi pembelajaran adalah seperangkat prinsip, teknik, dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik (Joyce, Weil & Calhoun, 2015). Dalam tradisi Islam, metodologi pembelajaran mencakup talaqqi, musyawarah, keteladanan, dan latihan amal (Al-Zarnuji, 2010). Dalam buku ini, metodologi pembelajaran merujuk pada pendekatan syariat yang menggabungkan metode tradisional dan modern secara integratif.

## 8. Teknologi Pembelajaran

UNESCO (2020) mendefinisikannya sebagai pemanfaatan perangkat digital, media, dan aplikasi untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam

perspektif Islam, penggunaan teknologi harus mendukung maqasid syariah, menjauhi distraksi, dan menghindari perilaku amoral (Yusof & Ahmad, 2022). Dalam buku ini, teknologi pembelajaran adalah perangkat digital yang digunakan secara aman dan etis berdasarkan prinsip fikih.

## 9. Maqasid al-Syariah dalam Pembelajaran

Maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dalam konteks pendidikan, maqasid menjadi kerangka moral untuk menentukan kebijakan pembelajaran. Dalam buku ini, maqasid al-syariah digunakan sebagai **parameter** dalam menentukan metode, materi, dan etika pembelajaran.

## F. Arah Pembahasan Buku

Buku ini akan membahas fikih pembelajaran secara sistematis dan bertahap: dari kerangka konseptual dan landasan syar'i, menuju metodologi praktik, analisis kasus kontemporer, sampai rekomendasi kebijakan dan implementasi. Arah pembahasannya dirancang untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan serta merespons temuan-temuan akademik (mis. Mahfudz, 2019; Rahman & Idris, 2020; Hidayat, 2021; Aziz, 2022; Yusof & Ahmad, 2022). Secara operasional, arah pembahasan meliputi poin-poin berikut.

## 1. Konseptualisasi dan Kerangka Teoretis

- a. Menetapkan definisi operasional fikih pembelajaran, pembelajaran, dan etika syariat berdasarkan kajian klasik dan literatur pedagogik kontemporer (Al-Attas; Al-Ghazali; Sanjaya).
- b. Mengintegrasikan kajian fikih klasik dengan teori pendidikan modern (ta'lim pedagogi kontemporer) untuk membangun kerangka analitis yang memadai.
- c. Menggunakan maqāṣid al-syarī'ah sebagai parameter penilaian tujuan dan batasan praktik pembelajaran (keamanan aqidah, pemeliharaan akhlak, kemaslahatan pendidikan).

Tujuan: membangun landasan normatif dan konseptual yang jelas sehingga seluruh pembahasan praktis dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan ilmiah.

## 2. Prinsip dan Nilai Etis dalam Pembelajaran

- a. Menganalisis prinsip-prinsip fikih yang relevan (al-taysīr, al-'adālah, al-amānah, tadarruj) dan implikasinya terhadap desain pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan kelas.
- b. Menempatkan adab (akhlak) guru siswa sebagai variabel kunci yang mempengaruhi efektivitas internalisasi nilai.

Tujuan: merumuskan standar etika syariat yang operasional dan bisa dijadikan pedoman bagi guru, siswa, dan pengelola pendidikan.

### 3. Metodologi Pembelajaran: Tradisi dan Inovasi

- a. Mengkaji metode tradisional (talaqqi, sanad, keteladanan, mujahadah) dan metode modern (student-centred, problem-based learning, values-based education), lalu merumuskan model integratif yang sesuai syariat.
- b. Membahas untuk tiap metode implikasi hukum (boleh/haram/makruh), batasan adab, serta panduan implementasinya di berbagai jenjang (madrasah, sekolah umum, pesantren).

Tujuan: menyediakan pilihan metodologis yang syar‘i-compliant dan praktis untuk diaplikasikan.

### 4. Batasan Materi Pembelajaran dan Kurikulum Syariat-compliant

- a. Menentukan kriteria materi yang halal, boleh digunakan dengan pengaturan, atau dilarang berdasarkan dalil dan dampak moral-akademik (mengacu pada temuan Hidayat, Aziz).
- b. Mengusulkan mekanisme kuratorial prosedur validasi materi ajar (tim fatwa internal akademik, kajian maqasid Syariah).

Tujuan: mencegah penyebaran materi yang merusak aqidah atau moral dan membantu penyusunan kurikulum berbasis syariat.



## 5. Fikih Teknologi dan Media Pembelajaran Digital

- a. Menganalisis penggunaan gawai, platform daring, dan media sosial dalam pembelajaran dari perspektif fikih (masalahat vs. mafsadah), termasuk isu plagiarisme, privasi, serta adab digital.
- b. Merumuskan pedoman operasional (kode etik digital untuk guru/siswa; tata-cara penggunaan platform; mitigasi risiko).

Tujuan: memberikan panduan aplikatif agar teknologi mendukung bukan merusak tujuan pendidikan Islam.

## 6. Hukum Profesionalitas Guru dan Akibat Pelanggaran (Amanah, Ujrah, Disiplin)

- a. Mengkaji status hukum tindakan guru kewajiban mengajar, amanah, hak upah serta konsekuensi fikih jika terjadi penyimpangan (mis. mengurangi jam, mengabaikan kewajiban).
- b. Mengkaji regulasi nasional dan praktik lokal untuk merekomendasikan mekanisme penegakan etika profesi dalam bingkai syariat.

Tujuan: memberi dasar hukum bagi kebijakan disiplin dan mekanisme remunerasi yang adil dan syar'ī.

## 7. Studi Kasus dan Analisis Empiris

- a. Menyajikan studi kasus empiris (mis. evaluasi praktik pembelajaran pada beberapa madrasah sekolah dan pesantren) yang mengilustrasikan

masalah nyata: hubungan guru siswa, materi bermasalah, praktik digital tak etis.

- b. Metode penelitian: studi pustaka, analisis dokumen kurikulum, wawancara semi struktural dengan guru, observasi kelas, dan analisis tematik terhadap data kualitatif.

Tujuan: menghubungkan teori fikih dengan praktik lapangan dan memvalidasi rekomendasi.

#### 8. Rekonstruksi Fikih Pembelajaran dan Rekomendasi Kebijakan

- a. Menyusun model normatif dan praktis (kerangka implementasi) untuk institusi pendidikan: pedoman kurikulum, kode etik, modul pelatihan guru, mekanisme akreditasi syariat.
- b. Memberi rekomendasi kebijakan pada level sekolah, madrasah, lembaga pendidikan tinggi, serta pembuat kebijakan pendidikan nasional.

Tujuan: menghasilkan output yang bukan hanya teoretis tetapi siap diaplikasikan dan diadopsi.

#### 9. Implikasi Teoretis dan Agenda Penelitian Lanjutan

Mengidentifikasi celah penelitian (fikih teknologi, evaluasi belajar berbasis maqasid, model pelatihan guru syariat-compliant) dan menyarankan metodologi penelitian lanjutan (kuantitatif untuk generalisasi; kualitatif mendalam untuk teori).

Tujuan: menempatkan buku ini sebagai titik tolak bagi pengembangan keilmuan lebih lanjut.

### Pendekatan Analisis yang Digunakan

Pembahasan menggunakan pendekatan interdisipliner: normatif-fikhi (analisis dalil dan ijtihad), teoretis-pedagogik (integrasi teori pembelajaran), dan empiris (data lapangan, studi kasus, analisis dokumen). Metode analisis kualitatif (hermeneutik teks, content analysis, thematic analysis) akan dipadukan dengan kajian kebijakan dan rekomendasi praktis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS FIKIH PEMBELAJARAN**

#### **A. Konsep Fikih Pembelajaran**

##### **1. Definisi Fikih Pembelajaran**

Fikih pembelajaran merupakan cabang ilmu fikih yang menekankan aturan syariat dalam konteks proses belajar-mengajar, mencakup aspek legalitas, etika, dan tata cara interaksi dalam pendidikan. Secara terminologis, fikih berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat (Al-Qaradhawi, 2006), sedangkan pembelajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan, nilai, dan akhlak (Gagne, 1985). Integrasi keduanya membentuk suatu pendekatan yang mengatur perilaku guru dan siswa, memastikan semua aktivitas pendidikan sesuai prinsip syariat dan mendukung pembentukan karakter siswa.

##### **2. Ruang Lingkup Fikih Pembelajaran**

Ruang lingkup fikih pembelajaran mencakup:

- a. Aspek normatif: aturan syariat yang menjadi pedoman guru dalam menyampaikan materi dan berinteraksi dengan siswa.
- b. Aspek etis dan akhlak: penerapan adab, akhlak, dan moral dalam proses pembelajaran.

- c. Aspek metodologis: teknik, strategi, dan media pembelajaran yang sah secara syariat (Al-Faruqi, 1992; Al-Attas, 1995).

Dalam konteks madrasah dan sekolah umum, fikih pembelajaran membimbing guru untuk mengoptimalkan proses pedagogis tanpa melanggar prinsip halal-haram, menghindari penekanan berlebihan, dan menjaga motivasi belajar siswa (Darling-Hammond et al., 2020).

### 3. Tujuan Fikih Pembelajaran

Tujuan fikih pembelajaran meliputi:

- a. Religius: membentuk pemahaman syariat yang benar pada siswa.
- b. Moral dan Akhlak: menanamkan akhlak mulia seperti disiplin, jujur, dan hormat terhadap guru.
- c. Akademik dan Kognitif: meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan melalui metode pembelajaran yang sah dan efektif.

Dengan demikian, konsep fikih pembelajaran tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mengarahkan praktik pendidikan agar harmonis dengan nilai Islam (Al-Qaradawi, 2006; Nata, 2010). Penerapan konsep ini memungkinkan terciptanya kelas Islami yang seimbang antara ilmu, akhlak, dan interaksi sosial.

## **B. Prinsip-Prinsip Fikih Pembelajaran**

Fikih pembelajaran tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses belajar-mengajar agar sesuai syariat dan mendukung perkembangan karakter siswa. Berdasarkan literatur akademik, prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Prinsip Syariat dalam Pembelajaran**

Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan pembelajaran harus mematuhi hukum-hukum syariat. Artinya, guru dan siswa wajib menghindari praktik yang haram, makruh, atau menyesatkan, serta mengedepankan yang mubah dan ma'ruf (Al-Qaradawi, 2006). Contoh penerapan:

- a. Materi yang diajarkan tidak bertentangan dengan akidah atau akhlak Islam.
- b. Kegiatan kelas dilakukan tanpa menimbulkan kemudharatan fisik, psikologis, atau moral.

Dalil yang mendukung prinsip ini adalah hadis:

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat” (HR. Bukhari), yang menunjukkan kewajiban menyampaikan ilmu yang sahih dan bermanfaat.

## 2. Prinsip Etika dan Adab (Akhlaq) dalam Pembelajaran

Prinsip ini menekankan adab guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran. Guru harus bersikap bijak, sabar, dan tidak menakut-nakuti siswa, sedangkan siswa harus menghormati guru dan teman (Al-Attas, 1995). Beberapa etika yang dijadikan pedoman akademik:

- a. Menghargai perbedaan kemampuan siswa.
- b. Memberi motivasi dan dorongan positif.
- c. Mengedepankan kejujuran, disiplin, dan kesopanan dalam komunikasi kelas.

Hadis yang relevan:

“Mudahkan, jangan dipersulit; beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti” (HR. Ahmad).

## 3. Prinsip Metodologi Pembelajaran

Prinsip ini menekankan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai syariat. Menurut Gagne (1985), pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi siswa, tujuan pendidikan, dan karakteristik materi. Dalam konteks fikih pembelajaran:

- a. Guru menggunakan metode yang tidak memberatkan siswa secara fisik atau mental.
- b. Integrasi antara teori dan praktik untuk membentuk pemahaman dan akhlak.

- c. Pemanfaatan media atau teknologi harus sesuai syariat, misalnya gadget digunakan untuk menunjang pembelajaran tanpa menimbulkan gangguan moral.

#### 4. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Prinsip tawazun menekankan keseimbangan antara pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga siswa berkembang secara holistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Faruqi (1992) bahwa pendidikan Islam harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Dengan demikian maka Prinsip-prinsip fikih pembelajaran secara akademik menekankan kepatuhan pada syariat, etika interaksi, metodologi efektif, dan keseimbangan pengembangan siswa. Penerapan prinsip-prinsip ini membentuk kelas Islami yang produktif dan berakhlak mulia.

### C. Landasan Hukum dan Dalil Fikih Pembelajaran


Fikih pembelajaran harus memiliki landasan hukum yang jelas agar praktik pendidikan tidak bertentangan dengan syariat. Landasan ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, serta diperkuat oleh literatur akademik terkait pendidikan Islam.



## 1. Landasan Al-Qur'an


Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu, pendidikan, dan adab dalam menuntut ilmu. Beberapa ayat relevan antara lain:

### QS. Al-Mujadilah [58]: 11



11..Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan keutamaan menuntut ilmu dan mendukung prinsip pendidikan berbasis syariat.

### QS. Al-Alaq [96]: 1-5



1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,2.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.3.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha

pemurah,4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa proses belajar adalah ibadah dan harus sesuai prinsip syariat.

### QS. Taha [20]: 114



114... dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Ayat ini menjadi dasar dorongan untuk terus belajar dan mengembangkan metodologi pendidikan yang sah.

## 2. Landasan Hadis

Hadis menegaskan etika, akhlak, dan tata cara guru-siswa:

Hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat.” (HR. Bukhari)

Menguatkan prinsip bahwa guru wajib menyampaikan ilmu yang bermanfaat secara benar dan sah.

Hadis tentang kemudahan dalam pendidikan

“Mudahkan, jangan dipersulit; beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti.” (HR. Ahmad) Hadis ini

menjadi pedoman prinsip metodologi dan adab dalam pembelajaran, agar siswa termotivasi dan tidak tertekan.

Hadis tentang niat dan ikhlas dalam mengajar

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari & Muslim) ini menekankan guru harus ikhlas dalam mengajar, bukan hanya sekadar formalitas.

### **3. Pendapat Ulama dan Literatur Akademik**

Pendapat ulama klasik dan kontemporer memperkuat landasan hukum fikih pembelajaran:

- a. Al-Faruqi (1992): Pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan syariat, sehingga pembelajaran bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter.
- b. Syakh Naquib Al-Attas (1995): Pendidikan Islam menekankan proses pengembangan diri secara holistik, termasuk aspek spiritual, moral, dan intelektual.
- c. Yusuf Al-Qaradawi (2006): Guru memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mengajarkan ilmu, memastikan materi tidak menyesatkan.
- d. Abu Dinata (2010): Menyatakan bahwa pembelajaran Islami harus mengacu pada prinsip syariat, etika, dan tujuan pendidikan yang seimbang.

## **D. Fikih Pembelajaran dalam Praktik**

Fikih pembelajaran dalam praktik berfokus pada implementasi prinsip-prinsip syariat, etika, dan metodologi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan literatur akademik dan dalil syariat, praktik ini mencakup pengelolaan kelas, disiplin, evaluasi, dan penggunaan media pembelajaran.

### **1. Pengelolaan Kelas**

Pengelolaan kelas dalam perspektif fikih pembelajaran bertujuan menciptakan lingkungan belajar Islami yang kondusif. Hal ini mencakup:

- a. Penataan kelas yang mendukung interaksi positif guru-siswa.
- b. Pembagian waktu, aturan, dan kegiatan yang sesuai syariat.
- c. Pendekatan yang menekankan kasih sayang, motivasi, dan perhatian individual kepada siswa (Al-Attas, 1995).

Dalil yang mendukung:

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat” (HR. Bukhari), Hadis ini menekankan kewajiban guru mengelola ilmu dengan benar agar bermanfaat bagi siswa.

## **2. Disiplin dan Hukuman Pendidikan**

Disiplin siswa harus mengacu pada prinsip syariat: tegas, adil, dan tidak menzalimi. Fikih pembelajaran membedakan antara hukuman yang mendidik dan yang merugikan secara moral atau fisik.

- a. Hukuman bersifat mendidik, seperti pengingat, pembinaan, atau tugas tambahan.
- b. Reward dan motivasi positif digunakan untuk mendorong perilaku baik (Darling-Hammond et al., 2020).

Dalil:

“Mudahkan, jangan dipersulit; beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti” (HR. Ahmad).Menjadi pedoman bahwa disiplin harus proporsional dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan.

## **3. Evaluasi Pembelajaran dalam Fikih**

Evaluasi pembelajaran dalam fikih menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga akhlak dan perilaku siswa.

- a. Penilaian berbasis syariat menekankan kejujuran, objektivitas, dan manfaat.
- b. Evaluasi bersifat formative (untuk perbaikan) dan summative (untuk pengukuran hasil) (Gagne, 1985).

Dalil:

“Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat” (HR. Abu Dawud), hadis ini yang menekankan pentingnya ilmu yang diamalkan dan dievaluasi.

#### 4. Integrasi Teknologi dan Media Pembelajaran

Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran harus memperhatikan syariat:

- a. Gadget dan internet digunakan untuk menunjang pembelajaran, bukan merusak moral atau akidah.
- b. Media digital bisa digunakan untuk video pembelajaran, kuis online, dan presentasi interaktif, selama kontennya halal dan edukatif (Al-Faruqi, 1992).

Dalil:

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan” (QS. Al-Alaq [96]:1), sebagai dasar bahwa media apapun yang membantu menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah jika digunakan benar.

#### **E. Standar Etik Guru dan Siswa**

Standar etik dalam fikih pembelajaran berfokus pada norma, tanggung jawab, dan adab yang harus diterapkan oleh guru dan siswa agar proses pendidikan berjalan sesuai syariat dan prinsip akhlak Islam. Etika

ini menjadi pedoman moral sekaligus profesionalisme dalam pendidikan.

## **1. Standar Etik Guru**

Guru memiliki peran strategis dalam membentuk ilmu, akhlak, dan karakter siswa. Standar etik guru meliputi:

- a. Profesionalisme dan Kompetensi
  - 1) Guru wajib menguasai materi, metode, dan prinsip pembelajaran Islam.
  - 2) Menyampaikan ilmu secara benar dan bertanggung jawab (Al-Qaradawi, 2006).
- b. Adab terhadap Siswa
  - 1) Bersikap sabar, tidak menakut-nakuti, serta menghargai perbedaan kemampuan siswa.
  - 2) Memberikan motivasi dan dorongan yang membangun (Al-Attas, 1995).
- c. Integritas dan Kejujuran
  - 1) Menghindari praktek mengajar yang menyesatkan, mengada-ada, atau melanggar syariat.
  - 2) Menjadi teladan akhlak bagi siswa dalam tutur kata, tindakan, dan perilaku sehari-hari.
- d. Tanggung Jawab Moral dan Spiritual
  - 1) Menyadari bahwa mengajar adalah ibadah, sehingga niat harus ikhlas karena Allah (HR. Bukhari & Muslim).
  - 2) Membimbing siswa tidak hanya secara akademik, tetapi juga spiritual dan moral.

Dalil yang relevan:

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya”  
(HR. Bukhari & Muslim).


## **2. Standar Etik Siswa**

Siswa juga memiliki kewajiban dan adab dalam proses pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang Islami:

- a. Ketaatan dan Hormat
  - 1) Menghormati guru, teman, dan aturan kelas.
  - 2) Mengikuti instruksi guru dengan sungguh-sungguh dan disiplin.
- b. Kejujuran dan Akhlak Baik
  - 1) Tidak menyontek, berbohong, atau mengganggu teman.
  - 2) Menjaga kebersihan hati, ucapan, dan perbuatan di lingkungan kelas.
- c. Kemandirian dan Kesungguhan Belajar
  - 1) Mengembangkan inisiatif belajar dan bertanggung jawab atas hasil belajar.
  - 2) Memanfaatkan sumber belajar halal dan sah untuk meningkatkan ilmu (Gagne, 1985).
- d. Keharmonisan Sosial di Kelas
  - 1) Menjalin interaksi yang sopan dan santun dengan guru dan teman.
  - 2) Menjaga suasana kelas tetap kondusif, aman, dan saling mendukung.



Dalil:



“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah [58]:11), ayat ini menekankan sikap hormat, disiplin, dan menghargai ilmu.

### 3. Hubungan Guru-Siswa dan Lingkungan Sekolah

Standar etik tidak hanya berlaku individual, tetapi juga dalam interaksi sosial di kelas dan lingkungan sekolah:

- a. Guru dan siswa saling menghormati peran masing-masing.
- b. Lingkungan belajar menjadi tempat aman, penuh etika, dan mendukung pengembangan akhlak dan ilmu (Al-Faruqi, 1992).
- c. Menjadi wahana penerapan prinsip fikih pembelajaran secara nyata.

### **BAB III**

## **FILOSOFI DAN PRINSIP FIKIH**

### **PEMBELAJARAN**

#### **A Hakikat Belajar dan Mengajar menurut Fikih**

Hakikat belajar dan mengajar dalam perspektif fikih tidak hanya dipahami sebagai proses kognitif atau teknis pedagogis, tetapi sebagai aktivitas ibadah yang diatur oleh ketentuan syariat. Dalam literatur pendidikan Islam, belajar (*ta'allum*) dan mengajar (*ta'līm*) merupakan bagian integral dari amal saleh yang memiliki dimensi hukum, etika, serta tujuan spiritual. Al-Attas (1980) menegaskan bahwa proses pendidikan dalam Islam berorientasi pada penanaman adab dan pembentukan pribadi berilmu yang tunduk kepada Allah, sehingga belajar dan mengajar tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai fikih sebagai pengatur tindakan muslim.

Dari perspektif fikih, belajar adalah proses pencarian ilmu yang wajib dilakukan sesuai kemampuan. Para ulama menetapkan bahwa *thalab al-'ilm* terbagi menjadi fardu 'ain (ilmu dasar agama yang

wajib dipelajari setiap Muslim) dan fardu kifayah (ilmu keterampilan dan profesi yang dibutuhkan masyarakat). Pembagian hukum ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi kewajiban syariat yang memiliki implikasi individual dan sosial. Imam al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa kewajiban belajar bertingkat sesuai kebutuhan praktis seorang Muslim dalam menjalankan syariat.

Mengajar dalam fikih memiliki kedudukan yang tidak kalah penting. Ulama seperti Ibn Jama'ah dalam *Tadhkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim* memandang mengajar sebagai amal ibadah yang bernilai tinggi karena para guru menjadi pewaris tugas para nabi. Mengajar termasuk kategori fardu kifayah, namun pada kondisi tertentu dapat berubah menjadi fardu 'ain, misalnya ketika seorang guru adalah satu-satunya yang mampu mengajarkan ilmu wajib di suatu komunitas. Dengan demikian, tugas mengajar terikat oleh hukum-hukum syariat yang mengatur niat, tanggung jawab, profesionalitas, serta larangan menyembunyikan ilmu.

Dalam kerangka fikih pembelajaran, belajar dan mengajar adalah interaksi yang berlandaskan pada maqāṣid al-syarī'ah, terutama penjagaan agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-'aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Proses pembelajaran harus memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat tersebut terjaga dan berkembang. Karena itu, hakikat belajar bukan sekadar transmisi pengetahuan, tetapi juga transformasi spiritual, moral, dan amal. Guru tidak sekadar *mu'allim* yang menyampaikan materi,

tetapi juga *murabbī* yang membina karakter dan *muaddib* yang menanamkan adab.

Dengan demikian, hakikat belajar dan mengajar menurut fikih adalah aktivitas ibadah yang berorientasi pada penyucian jiwa, penguatan akal, dan pembentukan akhlak. Aktivitas ini terikat oleh hukum, nilai, dan tujuan syariat sehingga setiap komponen pembelajaran niat, metode, materi, interaksi, dan evaluasi—harus tunduk pada prinsip-prinsip fikih. Pendekatan inilah yang membedakan fikih pembelajaran dari teori pendidikan modern yang bersifat sekuler dan menempatkannya sebagai disiplin integratif antara ilmu pendidikan dan syariat Islam.

## **B. Prinsip-Prinsip Syariat dalam Pembelajaran**

Prinsip-prinsip syariat dalam pembelajaran merupakan fondasi normatif yang mengatur seluruh aktivitas pendidikan agar selaras dengan tujuan utama Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam perspektif fikih pendidikan, proses pembelajaran tidak boleh dilepaskan dari landasan hukum Islam yang bertumpu pada *al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, serta nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Para pemikir pendidikan Islam seperti al-Ghazālī, Ibn Jama'ah, al-Zarnūjī, dan al-Attas menegaskan bahwa pendidikan yang benar harus berlandaskan syariat, karena syariat-lah yang menentukan orientasi, metode, materi, dan etika pembelajaran.

## 1. Prinsip Niat sebagai Dasar Ibadah

Syariat menekankan bahwa setiap amal, termasuk belajar dan mengajar, harus dimulai dengan niat yang benar (HR. Bukhari-Muslim). Dalam konteks akademik, niat menentukan orientasi etis pembelajaran agar tidak sekadar bertujuan duniawi (status, gaji, kekuasaan), tetapi diarahkan untuk memperoleh ridha Allah dan kemaslahatan umat. Para ulama fikih menyatakan bahwa niat yang salah dapat mengurangi keberkahan ilmu dan berdampak pada hilangnya nilai ibadah dari aktivitas pendidikan.

## 2. Prinsip Hifz al-Dīn (Penjagaan Agama)

Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ini menegaskan bahwa materi dan proses pembelajaran harus menjaga kemurnian akidah dan praktik keagamaan siswa. Pembelajaran tidak boleh mengandung unsur syirik, liberalisasi akidah, atau pemikiran yang merusak nilai Islam. Ulama pendidikan menegaskan bahwa menjaga agama adalah fondasi yang mendasari kurikulum Islam, sehingga fikih pembelajaran memastikan seluruh proses belajar mendukung pertumbuhan iman dan ketakwaan.

## 3. Prinsip Hifz al-‘Aql (Penjagaan Akal)

Syariat mewajibkan pengembangan akal melalui pendidikan yang sehat dan terhindar dari manipulasi, kebodohan, dan indoktrinasi yang menyesatkan. Prinsip ini menjadi dasar dalam:

- a. Memilih metode pembelajaran yang mendorong berpikir kritis,
- b. Menghindari materi yang merusak akhlak atau logika,
- c. Menciptakan suasana belajar yang menghormati rasionalitas.

Dalam data akademik pendidikan Islam, pengembangan akal merupakan tujuan inti karena akal adalah sarana memahami syariat.

#### 4. Prinsip Keadilan (al-‘Adalah)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam fikih, termasuk dalam pembelajaran. Guru wajib memperlakukan siswa secara adil tanpa diskriminasi gender, status sosial, ekonomi, atau kemampuan. Ibn Jama‘ah menegaskan bahwa ketidakadilan guru dapat merusak integritas pendidikan dan menimbulkan kezaliman. Prinsip ini juga tercermin dalam aspek evaluasi, pembagian tugas, pemberian penghargaan, dan penilaian.

#### 5. Prinsip Amar Ma‘rūf dan Nahy al-Munkar

Pembelajaran harus mendorong siswa kepada kebaikan dan mencegah keburukan, baik dalam konten, metode, maupun interaksi. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi moral yang kuat. Karena itu, setiap aktivitas pembelajaran harus menciptakan lingkungan etis, beradab, dan memotivasi pada perilaku saleh.

## 6. Prinsip Taysīr (Memudahkan, Tidak Menyulitkan)

Syariat mengajarkan bahwa agama itu mudah (HR. Bukhari), sehingga pembelajaran harus diatur dengan prinsip memudahkan:

- a. Metode yang sesuai kemampuan peserta didik,
- b. Pembagian materi bertahap,
- c. Beban tugas yang proporsional,
- d. Pendekatan humanis dan empatik.

Para ahli pendidikan Islam menegaskan bahwa kesulitan yang tidak maslahat bertentangan dengan kaidah fikih **al-masyaqqah tajlib al-taysīr** (kesulitan mendatangkan kemudahan).

## 7. Prinsip Adab (Akhlak dan Tata Krama Ilmiah)

Adab adalah fondasi pendidikan Islam. Al-Attas menyebut bahwa hilangnya adab adalah sumber krisis ilmu dalam masyarakat Muslim. Prinsip adab berlaku pada guru dan siswa: sikap hormat, kesabaran, keteladanan, tanggung jawab ilmiah, dan etika interaksi. Tanpa adab, pendidikan kehilangan ruh dan tujuan spiritualnya.

## 8. Prinsip Amanah dan Profesionalitas

Guru harus menjalankan tugas mengajar sebagai amanah syariat. Kecerobohan, ketidakhadiran tanpa alasan, atau pengabaian tugas merupakan pelanggaran

etika dan hukum fikih (dapat jatuh pada haram jika merugikan umat). Prinsip profesionalitas meliputi:

- a. Keahlian yang memadai,
- b. Disiplin,
- c. Persiapan pembelajaran,
- d. Komitmen terhadap kualitas pendidikan.

## 9. Prinsip Kemanfaatan (Maṣlaḥah)

Menurut kajian maqāṣid, pendidikan harus membawa kemaslahatan bagi siswa dan masyarakat. Setiap keputusan pedagogis materi, metode, evaluasi harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Ulama fikih menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan adalah inti hukum Islam, sehingga pembelajaran dalam Islam berupaya menghasilkan manusia yang produktif, saleh, dan bermanfaat.

### C. Etika Ilmiah dan Moralitas Guru Siswa

Etika ilmiah dan moralitas dalam hubungan guru siswa merupakan fondasi utama dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif fikih, hubungan keduanya tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga spiritual, etis, dan hukum. Literatur pendidikan Islam klasik (*al-Ghazālī*, *Ibn Jama'ah*, *al-Zarnūjī*) maupun literatur pendidikan modern menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas moral guru dan kesantunan ilmiah siswa. Karena itu, fikih pembelajaran memandang etika guru siswa sebagai bagian dari ibadah dan interaksi yang memiliki nilai syariat.



## 1. Etika Ilmiah Guru dalam Perspektif Fikih Pembelajaran

Etika ilmiah guru mencakup integritas akademik, tanggung jawab profesional, serta komitmen syariat. Para ulama menekankan beberapa prinsip utama:

### a. Ikhlas dan Kejujuran Ilmiah

Guru wajib mengajar dengan niat untuk mencari ridha Allah, bukan sekadar mengejar upah, status, atau pengaruh. Kejujuran ilmiah ditegaskan oleh Ibn Jama'ah sebagai syarat menjaga keberkahan ilmu, termasuk:

- a. Tidak menyembunyikan ilmu,
- b. Tidak memalsukan data atau teori,
- c. Tidak menyampaikan informasi yang tidak dikuasai.

### b. Keteladanan Moral

Dalam Islam, guru bukan hanya *mu'allim* (pengajar), tetapi juga *murabbī* (pembina akhlak). Al-Ghazālī menegaskan bahwa akhlak guru lebih besar pengaruhnya daripada ucapannya. Keteladanan meliputi:

- a. Rendah hati,
- b. Sabar,
- c. Adil,
- d. Tidak kasar,

- e. Tidak merendahkan siswa.

Etika moral ini menjadi dasar lahirnya budaya ilmiah yang sehat.

#### c. Profesionalitas dan Amanah Akademik

Guru harus memahami materi secara mendalam dan mengajarkannya dengan metode yang paling maslahat. Dalam kajian fikih, guru yang lalai atau menelantarkan tugasnya termasuk pelanggaran amanah dan dapat bernilai haram jika merugikan peserta didik. Profesionalitas mencakup:

- a. Hadir tepat waktu,
- b. Mempersiapkan materi,
- c. Objektivitas dalam penilaian,
- d. Kemampuan pedagogis yang memadai.

#### d. Keadilan dan Tidak Diskriminatif

Syariat melarang segala bentuk kezaliman. Dalam konteks pendidikan, keadilan berarti:

- a. Tidak memihak pada siswa tertentu,
- b. Memberi kesempatan belajar yang seimbang,
- c. Menilai berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan.

Ibn Jama'ah secara keras mengkritik guru yang tidak adil sebagai perusak integritas ilmu.

## 2. Etika Ilmiah Siswa dalam Perspektif Fikih Pembelajaran

Dalam tradisi pendidikan Islam, siswa memiliki kedudukan terhormat sebagai pencari ilmu (*tālib al-‘ilm*). Karena itu, siswa memiliki etika ilmiah yang kuat, sebagaimana dipaparkan al-Zarnūjī dalam *Ta‘līm al-Muta‘allim*.

### a. Adab terhadap Guru

Etika ini mencakup:

- a. Menghormati guru,
- b. Mendengarkan dengan saksama,
- c. Tidak memotong pembicaraan,
- d. Menjaga sopan santun dalam bertanya,
- e. Mendoakan guru.

Etika ini bukan hubungan feodal, tetapi penghormatan terhadap sumber ilmu yang dianggap berkah.

### b. Kesabaran dan Ketekunan dalam Belajar

Fikih menekankan bahwa belajar adalah ibadah yang memerlukan kesabaran. Keseriusan siswa tercermin dalam:

- a. Komitmen mengikuti pelajaran,
- b. Tidak malas,
- c. Tidak menunda tugas,
- d. Sungguh-sungguh memahami materi.

Ketekunan merupakan bagian dari *mujāhadah* yang dihargai secara syariat.

### c. Kejujuran Ilmiah

Kejujuran siswa mencakup:

- a. Larangan menyontek,
- b. Tidak memanipulasi data,
- c. Tidak memalsukan tugas ilmiah,
- d. Mengakui sumber referensi.

Dalam akademik modern, hal ini berhubungan dengan integritas akademik (*academic integrity*) dan anti-plagiarisme.

### d. Memuliakan Ilmu dan Senantiasa Mengamalkannya

Dalam fikih, ilmu yang tidak diamalkan disebut sebagai “hujjah” yang memberatkan di akhirat. Karena itu siswa wajib:

- a. Menjaga adab terhadap ilmu,
- b. Mengamalkan materi yang telah dipelajari,
- c. Menjaga akhlak sebagai cerminan ilmu.

## 3. Moralitas Guru Siswa sebagai Relasi Spiritual dan Ilmiah

Hubungan guru siswa dalam tradisi pendidikan Islam tidak bersifat transaksional, tetapi relasional dan spiritual. Moralitas keduanya berdasarkan prinsip:

#### a. Kasih Sayang dan Tazkiyah

Guru harus mengajar dengan kasih sayang dan keinginan untuk membersihkan jiwa siswa (tazkiyah). Siswa harus menerima bimbingan itu dengan hati bersih dan penuh hormat.

#### b. Amanah dan Pertanggungjawaban Syariat

Guru bertanggung jawab atas ilmu yang diajarkan; siswa bertanggung jawab mengamalkan ilmu tersebut. Keduanya dianggap ibadah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

#### c. Lingkungan Pembelajaran yang Bermartabat

Syariat menghendaki suasana belajar yang:

- a. Beradab,
- b. Bebas dari kekerasan,
- c. Tidak mengandung pelecehan verbal maupun emosional,
- d. Mendidik akhlak dan intelektual sekaligus.

Literatur kontemporer (adab learning theory, Islamic pedagogy) menekankan bahwa moralitas ini meningkatkan efektivitas pendidikan.

### **D. Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Fikih Pembelajaran**

Dalam tradisi pendidikan Islam, tujuan pendidikan memiliki dimensi spiritual, intelektual,

moral, sosial, dan hukum (syar'ī). Perspektif **Fikih Pembelajaran** menempatkan tujuan pendidikan tidak hanya pada penguatan aspek kognitif, tetapi juga pada penanaman nilai syariat, pengembangan adab, dan pembentukan kepribadian yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Literatur ulama klasik (al-Ghazālī, Ibn Sina, Ibn Jama'ah, al-Zarnūjī) dan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah integratif: membentuk manusia yang berilmu, beradab, bertakwa, dan berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.

Berikut tujuan pendidikan dalam perspektif Fikih Pembelajaran, disertai argumentasi akademik.

### 1. Membentuk Kepribadian Muslim yang Bertakwa (Takmīl al-Nafs)

Tujuan utama pendidikan menurut fikih adalah pembentukan ketakwaan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan nilai ibadah dan melahirkan pribadi yang tunduk kepada syariat. Al-Ghazālī menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar pengetahuan formal, tetapi penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) dan kedekatan kepada Allah.

Dalam kajian kontemporer, kompetensi spiritual menjadi penentu karakter siswa dan orientasi perilaku moral di sekolah Islam.

## 2. Pengembangan Akal ('Aql) dan Kemampuan Berpikir Kritis

Fikih menempatkan akal sebagai instrumen utama memahami syariat. Karena itu pendidikan harus melatih kemampuan:

- a. Berpikir logis,
- b. Analitis,
- c. Kritis,
- d. Mampu memahami dalil,
- e. Mampu menimbang hukum dan maslahat.

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa akal merupakan dasar semua ilmu, dan pendidikan harus mendidik manusia agar dapat memanfaatkan akalnya untuk memahami dunia dan syariat.

Perspektif fikih memberikan batasan bahwa penggunaan akal harus tetap berada dalam koridor wahyu, tidak melampaui batas yang dapat merusak akidah.

## 3. Pembentukan Adab sebagai Ruh Pendidikan

Dalam konsep al-Attas, adab adalah inti pendidikan Islam. Tujuan pendidikan bukan sekadar menjadi “pintar,” tetapi menjadi “beradab”. Adab mencakup:

- a. Adab kepada Allah (ketaatan),
- b. Adab kepada guru,
- c. Adab terhadap ilmu,
- d. Adab dalam interaksi sosial.

Dalam fikih pembelajaran, adab dipandang sebagai syarat diterimanya ilmu dan keberkahan dalam proses belajar. Banyak ulama klasik menegaskan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu.

#### 4. Pembekalan Ilmu yang Bermanfaat (al-'Ilm al-Nāfi')

Menurut hadis dan literatur klasik, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang:

- a. Membawa kemaslahatan,
- b. Sesuai syariat,
- c. Dapat diamalkan,
- d. Memperbaiki perilaku dan kehidupan manusia.

Fikih pembelajaran menekankan bahwa pemilihan materi ajar tidak boleh lepas dari nilai manfaat syar'i. Materi yang merusak akhlak, mengarah kepada maksiat, atau bertentangan dengan aqidah tidak boleh menjadi bagian dari pendidikan.

#### 5. Mencapai Kemaslahatan Individu dan Masyarakat

Perspektif fikih memandang pendidikan sebagai perangkat yang membawa maslahat dan menolak mudarat. Melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah (hifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl), tujuan pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan manusia yang:

- a. Mampu menjaga agama,
- b. Menjaga akal sehat,
- c. Menjaga kehormatan diri dan masyarakat,



d. Berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

Pendidikan harus mempersiapkan manusia yang produktif, tidak zalim, dan bermoral.

#### 6. Menyiapkan Peserta Didik untuk Kehidupan Dunia dan Akhirat

Pendekatan fikih tidak memisahkan antara tujuan dunia (kompetensi, keterampilan) dan tujuan akhirat (ketaatan dan keselamatan). Ini sesuai dengan pandangan integratif para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Attas. Karena itu tujuan pendidikan dalam fikih pembelajaran adalah:

- a. Membekali keterampilan hidup,
- b. Menanamkan nilai ibadah,
- c. Menegakkan etika sosial,
- d. Mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan profesional,
- e. Namun tetap dalam koridor syariat.

#### 7. Mewujudkan Masyarakat Berilmu dan Berakhlak

Fikih Pembelajaran memandang manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan diarahkan untuk membangun masyarakat:

- a. Cinta ilmu,
- b. Anti-hoaks,
- c. Berbudaya etis,
- d. Adil,

- e. Saling menghormati,
- f. Menjaga ukhuwah.

Dalam kajian kontemporer, pendidikan Islam dianggap berperan besar dalam mengurangi konflik sosial, meningkatkan toleransi internal umat, dan memperkuat stabilitas masyarakat.

#### 8. Mengembangkan Kemandirian Belajar (*Istikhlāf*) dan Tanggung Jawab Moral

Dalam banyak penelitian mutakhir, pembelajaran yang baik harus mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri. Dalam fikih pembelajaran, hal ini bertaut dengan konsep:

- a. Amanah,
- b. Tanggung jawab,
- c. Kedewasaan spiritual,
- d. Kesadaran moral.

Kemandirian belajar dianggap sebagai bagian dari *taḳlīf*, yaitu kemampuan melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

## BAB IV

### SUBJEK PEMBELAJARAN DALAM PRESPEKTIF FIKIH

#### A. Guru dalam Fikih Pembelajaran

Dalam perspektif **Fikih Pembelajaran**, guru (*al-mu'allim*, *al-mudarris*, *al-murabbī*) memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pembimbing ilmu, pembentuk akhlak, dan penjaga amanah pendidikan. Literatur klasik pendidikan Islam—seperti karya al-Ghazālī (*Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*), Ibn Jama'ah (*Tadhkirah al-Sāmi'*), dan al-Zarnūjī (*Ta'līm al-Muta'allim*)—serta penelitian akademik kontemporer menegaskan bahwa guru adalah pusat transformasi nilai dan ilmu. Dalam fikih, posisi guru juga dibahas sebagai pekerjaan yang bernilai ibadah, bernilai hukum, serta memiliki tanggung jawab moral-spiritual yang sangat besar.

## 1. Kedudukan Guru dalam Perspektif Syariat

Dalam fikih, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi merupakan penjaga syariat melalui transmisi ilmu yang benar. Kedudukan tersebut memiliki dasar:

### a. Guru sebagai Pewaris Para Nabi

Hadis “*al-‘ulamā’ waratsat al-anbiyā’*” dipahami oleh ulama bahwa guru dan pendidik yang mengajarkan ilmu syariat maupun ilmu yang bermanfaat termasuk bagian dari pewaris misi kenabian. Misi tersebut adalah:

- a. Mengajarkan kebenaran,
- b. Membersihkan jiwa,
- c. Memperbaiki masyarakat.

Karena itu profesi guru memiliki dimensi spiritual dan bukan sekadar pekerjaan teknis.

### b. Mengajar sebagai Ibadah

Dalam fikih, mengajar termasuk amal *fardhu kifayah* dan bisa menjadi *fardhu ‘ain* ketika tidak ada yang mampu mengajarkan suatu ilmu syariat. Dengan demikian, aktivitas mengajar bernilai ibadah apabila:

- a. Diniatkan karena Allah,
- b. Disampaikan dengan benar,
- c. Tidak bertentangan dengan syariat.

## 2. Tanggung Jawab Ilmiah Guru menurut Fikih

Guru dalam fikih pembelajaran memiliki tanggung jawab ilmiah yang bersifat hukum dan moral. Tanggung jawab ini mencakup:

### a. Kewajiban Menguasai Ilmu dengan Baik

Ibn Jama'ah mewajibkan guru untuk:

- a. Mempelajari ilmu secara mendalam,
- b. Mengikuti perkembangan baru dalam bidangnya,
- c. Tidak menyampaikan sesuatu yang belum ia pahami.

Penyampaian informasi yang salah dipandang sebagai bentuk *gharar* akademik yang merugikan peserta didik.

### b. Menyampaikan Ilmu dengan Amanah

Guru tidak boleh menyembunyikan ilmu yang wajib disampaikan. Ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah 2:159 tentang larangan menyembunyikan ilmu.

Secara akademik, hal ini terkait:

- a. Transparansi ilmiah,
- b. Objektivitas,
- c. Penggunaan sumber yang valid,
- d. Anti-plagiarisme.

### c. Memilih Metode yang Maslahat

Fikih menekankan prinsip maslahat dalam pengajaran. Guru harus:

- a. Memilih metode yang paling mendukung pemahaman,
- b. Tidak menyulitkan siswa tanpa alasan,
- c. Menghindari metode yang merusak motivasi belajar.

Ini relevan dengan konsep *taysīr* (memudahkan) dalam hadis: “*Yassirū wa lā tu‘assirū.*”

### 3. Peran Moral dan Spiritual Guru dalam Fikih Pembelajaran

Guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi membentuk karakter spiritual dan moral siswa.

#### a. Guru sebagai Teladan

Al-Ghazālī menekankan bahwa akhlak guru lebih berpengaruh daripada ucapannya. Guru harus:

- a. Jujur,
- b. Adil,
- c. Sabar,
- d. Rendah hati,
- e. Tidak kasar,

f. Menjaga kehormatan diri.

Dalam kajian kontemporer, keteladanan disebut sebagai *hidden curriculum* yang paling efektif membentuk karakter siswa.

b. Membimbing Tazkiyah dan Akhlak

Tugas guru bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembinaan moral (*tazkiyah*). Guru harus:

- a. Menanamkan adab,
- b. Memperbaiki perilaku,
- c. Mengarahkan siswa pada amal saleh.

Pendekatan ini menjadikan pendidikan sebagai ibadah yang berdampak pada dunia dan akhirat.

4. Etika Guru dalam Proses Pembelajaran

Fikih membahas etika guru sebagai bagian dari hukum syariat. Etika tersebut meliputi:

a. Adil dan Tidak Diskriminatif

Ulama mendefinisikan keadilan guru sebagai:

- a. Menyikapi semua siswa secara seimbang,
- b. Memberi kesempatan sama,
- c. Tidak memihak karena kedekatan atau status sosial.

Ketidakadilan dalam penilaian dianggap sebagai kezaliman yang diharamkan syariat.

**b. Lemah Lembut dan Tidak Merendahkan Siswa**

Guru tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakitkan, mencemooh, atau mempermalukan siswa. Dalam syariat, menjaga kehormatan manusia adalah bagian dari maqāsid *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan).

**c. Mengajar dengan Kasih Sayang (Raḥmah)**

Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan pedagogis dalam Islam. Nabi saw. adalah teladan utama dalam mendidik dengan kasih sayang, bukan kekerasan.

**5. Kualifikasi Guru menurut Perspektif Fikih**

Dalam literatur fikih pendidikan, guru ideal memiliki beberapa syarat:

**a. Ilmu yang Komprehensif**

Guru harus menguasai:

- a. Ilmu syariat (nilai-nilai halal-haram dalam pembelajaran),
- b. Ilmu pedagogik (cara mengajar),
- c. Ilmu sosial-budaya (konteks siswa).



### b. Kepribadian yang Luhur

Ibn Jama'ah menyebut empat kualitas dasar guru:

- 1) Amanah,
- 2) Wara',
- 3) Sabar,
- 4) Santun.

Literatur modern menyebutnya sebagai *teacher professionalism* yang meliputi integritas, tanggung jawab moral, dan etika profesional.

### c. Kesiapan Pedagogis

Guru dalam fikih pembelajaran wajib menguasai:

- a. Strategi pembelajaran,
- b. Manajemen kelas,
- c. Teknik motivasi siswa,
- d. Evaluasi pembelajaran yang adil.

Fikih menegaskan bahwa ketidaksiapan pedagogis dapat merugikan siswa dan termasuk kategori *taqṣīr* (kelalaian).

### 6. Konsekuensi Fikih bagi Guru yang Lalai

Dalam pembahasan ulama fikih, guru dapat berdosa jika:

- a. Menelantarkan kewajiban mengajar,
- b. Tidak hadir tanpa alasan,

- c. Mengajar dengan tidak kompeten,
- d. Menyampaikan pelajaran yang merusak akidah atau moral,
- e. Mengambil upah tetapi tidak menjalankan tugas.

Hal ini dikategorikan sebagai:

- a. Pelanggaran amanah,
- b. Kezaliman akademik,
- c. Bentuk pengkhianatan terhadap jabatan ilmiah.

Penelitian pendidikan Islam kontemporer menguatkan bahwa kelalaian guru berdampak pada rendahnya capaian belajar dan kerusakan karakter siswa.

## 7. Guru sebagai Arsitek Peradaban

Dalam perspektif makro, guru dalam pendidikan Islam adalah pembangun peradaban. Pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membangun manusia beradab dan bermartabat.

Fikih pembelajaran memandang guru sebagai:

- a. Penjaga agama,
- b. Pembimbing masyarakat,
- c. Pembentuk generasi berakhlak,
- d. Pengembang ilmu yang bermaslahat.

Ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengarahkan umat pada kemaslahatan dan kebaikan dunia–akhirat.

## **B. Siswa sebagai Subjek Belajar**

Dalam perspektif fikih pembelajaran, siswa (*al-muta'allim*) dipahami bukan sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek belajar yang memiliki kedudukan hukum, tanggung jawab moral, dan kapasitas spiritual. Para ulama pendidikan Islam seperti Ibn Sahnun, al-Zarnūjī, al-Ghazālī, dan Ibn Jama'ah menekankan bahwa kedudukan siswa dalam pembelajaran memiliki dimensi etis, spiritual, dan syar'ī yang harus terpenuhi agar tujuan pendidikan tercapai.

Secara hukum, siswa berkewajiban menuntut ilmu sesuai dengan beban syariat. Kewajiban ini dibagi menjadi fardu 'ain (kewajiban individu) untuk ilmu-ilmu dasar agama, dan fardu kifayah (kewajiban kolektif) untuk berbagai ilmu sosial, profesional, dan teknologi. Pembagian ini menunjukkan bahwa siswa memiliki tuntutan agama untuk aktif mengembangkan kapasitas intelektual dan spiritualnya. Menurut al-Ghazālī, penuntut ilmu wajib memiliki niat yang benar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan kebodohan, bukan untuk kebanggaan, kompetisi sosial, atau keuntungan duniawi semata.

Sebagai subjek belajar, siswa dituntut memiliki adab dan komitmen intelektual. Dalam *Ta'līm al-Muta'allim*, al-Zarnūjī memaparkan bahwa

keberhasilan belajar ditentukan oleh kesungguhan (*jiddiyyah*), ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, penghormatan kepada guru, serta pengelolaan waktu. Etika ini bukan sekadar norma sosial, tetapi bagian dari hukum moral syariat yang membentuk karakter ilmiah. Siswa wajib menjaga akhlak, menahan diri dari maksiat, serta mempraktikkan ilmu yang diperoleh, karena ilmu yang tidak diamalkan tidak memiliki keberkahan. Banyak ulama menegaskan bahwa siswa yang mempelajari ilmu agama namun mengabaikan akhlaknya dapat terjerumus pada kesombongan dan kerusakan moral.

Dalam konteks pembelajaran kontemporer, siswa dalam perspektif fikih pembelajaran memiliki lima karakter utama:

1. Makhluk berakal yang wajib bertumbuh secara intelektual. Syariat memerintahkan penjagaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), sehingga siswa dipandang sebagai subjek yang aktif berpikir, bukan sekadar penghafal.
2. Makhluk spiritual yang membutuhkan bimbingan etis. Belajar adalah ibadah, sehingga siswa wajib menjaga niat, adab, dan kebersihan hati dalam proses belajar.
3. Makhluk sosial yang harus bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan pada kebanggaan personal.
4. Individu yang memiliki potensi unik. Ulama seperti Ibn Khaldun dan al-Fārābī menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan

kemampuan, usia, perkembangan akal, dan kondisi sosial siswa.

5. Penerima amanah pendidikan. Ilmu adalah amanah yang harus dijaga dan diamankan.

Dengan demikian, siswa dalam fikih pembelajaran diposisikan sebagai subjek aktif yang menjalani proses belajar dengan hukum, etika, dan tujuan syariat. Fokusnya bukan hanya pencapaian akademik, tetapi pembentukan karakter, adab, dan kematangan spiritual. Pandangan ini memperkaya teori pendidikan modern yang cenderung berorientasi pada kognisi dan kompetensi, dengan memasukkan dimensi ibadah, moralitas, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

### **C. Hubungan Guru-Siswa dalam Etika Syariat**

Hubungan antara guru dan siswa dalam perspektif etika syariat merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam. Relasi ini tidak hanya dipahami sebagai hubungan profesional antara pendidik dan peserta didik, tetapi sebagai hubungan moral–spiritual yang diikat oleh aturan fikih, adab ilmiah, serta tujuan syariat. Para ulama pendidikan klasik seperti Ibn Jama‘ah, al-Zarnūjī, al-Ghazālī, dan al-Qabisi memandang interaksi guru siswa sebagai bagian dari ibadah yang memerlukan pengawasan niat, pengendalian perilaku, serta pelaksanaan amanah pendidikan sesuai ketentuan syariat.

Secara prinsip, hubungan guru–siswa bersifat hierarkis secara moral, namun dialogis secara

intelektual. Guru memiliki otoritas moral dan keilmuan sebagai *mu'allim*, *murabbī*, dan *muaddib*, sementara siswa memiliki kewajiban adab, penghormatan, dan kesungguhan. Ibn Jama'ah dalam *Tadhkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim* menyatakan bahwa kedudukan guru adalah pewaris para nabi, sehingga relasi dengan siswa harus dibangun di atas penghormatan, kepercayaan, dan keikhlasan. Namun, meskipun guru memiliki otoritas etik, ia tetap berkewajiban membimbing dengan kasih sayang dan tidak bergaya otoriter.

Dalam fikih, hubungan ini berlandaskan beberapa prinsip etika syariat:

### 1. Prinsip Keikhlasan dan Ketulusan (Ikhlās)

Guru dan siswa wajib memurnikan niat dalam proses belajar-mengajar. Guru tidak boleh mengajar untuk mencari keuntungan duniawi semata, dan siswa tidak boleh belajar untuk kesombongan atau kompetisi semata. Al-Ghazālī menegaskan bahwa keberkahan ilmu terletak pada ketulusan niat dan hati yang bersih.

### 2. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Guru memikul amanah menyampaikan ilmu yang benar, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak menyesatkan siswa. Siswa memikul amanah menerima ilmu dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh. Prinsip ini bagian dari maqāṣid syariat, terutama *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'aql*.

### 3. Prinsip Adab

Adab merupakan ruh hubungan guru–siswa. Menurut al-Attas, adab adalah pengakuan akan kedudukan sesuatu pada tempatnya. Artinya, siswa harus menghormati guru karena gurunya adalah perantara ilmu, sedangkan guru harus memosisikan siswa sebagai amanah yang harus dibimbing dengan sabar dan kasih sayang. Al-Zarnūjī menegaskan bahwa adab lebih penting daripada ilmu itu sendiri.

### 4. Prinsip Keadilan dan Kasih Sayang

Guru wajib memperlakukan seluruh siswa secara adil tanpa diskriminasi, serta menggunakan pendekatan edukatif yang penuh kasih (rahmah). Nabi saw.digambarkan sebagai “pendidik penuh kasih” (mu‘allim rahīm), sehingga guru dalam Islam harus meneladani karakter ini.

### 5. Prinsip Dialog dan Hikmah

Hubungan guru–siswa harus dibangun di atas komunikasi bijak, argumentatif, dan saling menghormati. Dalam al-Qur’an (QS. al-Nahl: 125), perintah menyampaikan ilmu dengan *hikmah* menunjukkan pentingnya dialog yang santun dan persuasif. Karena itu, guru harus membuka ruang pertanyaan, diskusi, dan pemikiran kritis yang tetap dalam bingkai adab.

## 6. Prinsip Larangan Penyalahgunaan Otoritas

Syariat melarang guru menggunakan posisinya untuk memanipulasi, menghina, atau mengeksploitasi siswa. Para ulama menegaskan bahwa guru yang menyakiti atau mempermalukan siswa di depan umum tergolong mengkhianati amanah ilmiah. Relasi yang sehat menuntut perlindungan terhadap kehormatan (*karāmah*) siswa.

## 7. Prinsip Timbal Balik (Mutuality)

Hubungan guru siswa bukan hubungan satu arah. Guru membutuhkan penghormatan dan kesungguhan siswa, sementara siswa membutuhkan keteladanan, ilmu, dan bimbingan guru. Relasi ini bersifat timbal balik, saling mendukung dalam mencapai tujuan Pembelajaran.



## **BAB V**

### **OBJEK PEMBELAJARAN DALAM FIKIH**

#### **A. Materi Ajar menurut Syariat**

Materi ajar dalam perspektif syariat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan informasi atau konten kognitif yang diberikan kepada siswa, tetapi sebagai amanah ilmu yang harus memenuhi standar hukum, nilai, dan tujuan syariat Islam. Karena itu, pemilihan, pengembangan, serta penyampaian materi ajar merupakan bagian dari aktivitas pendidikan yang wajib tunduk pada ketentuan fikih, etika ilmiah, serta prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Para ulama pendidikan Islam seperti al-Ghazālī, al-Zarnūjī, Ibn Khaldun, dan al-Qabisi secara konsisten menekankan bahwa ilmu yang diajarkan harus membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan moral, akidah, maupun sosial.

## 1. Materi Ajar Harus Selaras dengan Maqāṣid al-Syari‘ah

Materi ajar harus memenuhi tujuan utama syariat, terutama:

- a. Hifz al-dīn (penjagaan agama): materi tidak boleh merusak akidah dan akhlak.
- b. Hifz al-‘aql (penjagaan akal): materi harus mengembangkan pemikiran sehat dan menghindarkan siswa dari pemahaman yang menyesatkan.
- c. Hifz al-nafs (penjagaan jiwa): materi tidak boleh mendorong tindakan berbahaya.
- d. Hifz al-nasl (penjagaan keturunan): materi harus menjaga kesucian moral.
- e. Hifz al-māl (penjagaan harta): materi harus mengajarkan etika bekerja dan bermuamalah.

Dalam perspektif ini, materi ajar bukan sekadar pengetahuan, tetapi sarana menuju kemaslahatan manusia dan masyarakat.

## 2. Materi Ajar Harus Mengandung Ilmu yang Bermanfaat

Para ulama membagi ilmu menjadi:

- a. Ilmu yang wajib dipelajari (fardu ‘ain) seperti akidah, ibadah, akhlak, dan ilmu dasar yang diperlukan untuk menjalankan syariat.

- b. Ilmu yang wajib dipelajari secara kolektif (fardu kifayah) seperti kedokteran, ilmu pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lainnya.

Fikih pendidikan mewajibkan guru mengajarkan ilmu yang bermanfaat (*al-‘ilm al-nāfi*). Al-Ghazālī menyatakan bahwa materi yang tidak bermanfaat atau merusak akhlak termasuk *lahw al-hadīth* (pengetahuan sia-sia) yang dilarang diajarkan.

### 3. Materi Ajar Harus Terhindar dari Unsur yang Diharamkan

Syariat melarang mengajarkan materi yang secara jelas menimbulkan dosa atau kerusakan. Para ulama menyebutkan contoh materi yang terlarang:

- a. Materi yang merusak akidah (ajaran sesat, pemikiran ateistik tanpa kerangka kritik).
- b. Materi yang mengajarkan cara melakukan maksiat secara teknis (misalnya penipuan, perzinahan, atau kejahatan).
- c. Materi yang mempromosikan kekerasan tanpa konteks yang ilmiah.
- d. Materi yang menormalisasi perilaku haram.

Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa mengajarkan sesuatu yang membawa kepada maksiat sama hukumnya dengan membantu perbuatan maksiat itu sendiri.

#### 4. Materi Ajar Harus Sesuai dengan Perkembangan Akal dan Psikologi Siswa

Para ulama pendidikan seperti Ibn Khaldun, al-Fārābī, dan al-Qābisī menegaskan bahwa materi ajar harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif dan perkembangan siswa.

- a. Anak kecil diajarkan dasar akhlak, ibadah, membaca, dan keterampilan sederhana.
- b. Usia remaja diajarkan logika, analisis, pemahaman hukum, dan pengembangan keterampilan sosial.
- c. Usia dewasa diajarkan ilmu yang lebih kompleks.

Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan bertahap (*tadarruj*) yang merupakan tradisi kuat dalam syariat.

#### 5. Materi Ajar Harus Mengintegrasikan Nilai Ibadah dan Moralitas

Materi ajar tidak berdiri sendiri sebagai informasi, tetapi selalu dikaitkan dengan:

- a. Nilai ibadah,
- b. Tanggung jawab moral,
- c. Kesadaran tauhid,
- d. Pembentukan akhlak.

Al-Attas menekankan bahwa materi dalam pendidikan Islam harus menuntun siswa kepada *ta'dīb*, yaitu

pengenalan dan pengakuan terhadap kedudukan sesuatu pada tempatnya, baik secara intelektual maupun moral.

#### 6. Materi Ajar Harus Berorientasi pada Kemajuan Sosial

Dalam perspektif fikih kontemporer, ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat bagi umat termasuk bagian dari syariat, terutama untuk mewujudkan *kemaslahatan umum*. Karena itu, materi sains, teknologi, ekonomi, literasi digital, dan lingkungan perlu diajarkan dengan perspektif nilai Islam agar ilmu tersebut menjadi sarana pembangunan masyarakat muslim yang beradab.

#### B. Kriteria Materi Pembelajaran yang Halal dan Haram

Dalam perspektif fikih pembelajaran, materi pembelajaran tidak hanya dinilai dari aspek pedagogis, melainkan juga dari sisi hukum syariat. Islam menegaskan bahwa ilmu yang diajarkan harus membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadat. Karena itu, materi pembelajaran berada dalam wilayah hukum fikih yang dapat bernilai halal, haram, mubah, atau makruh, tergantung dampaknya terhadap akidah, akhlak, dan kemaslahatan sosial. Ulama seperti al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, al-Qābisī, al-Zarnūjī, dan para fuqaha kontemporer memberikan batasan jelas mengenai hal ini.

## 1. Kriteria Materi Pembelajaran Halal

Materi pembelajaran dinilai halal apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

### a. Selaras dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Materi halal adalah materi yang mendukung lima tujuan utama syariat:

- 1) Menjaga agama (ḥifẓ al-dīn),
- 2) Akal (ḥifẓ al-‘aql),
- 3) Jiwa (ḥifẓ al-nafs),
- 4) Keturunan (ḥifẓ al-nasl),
- 5) Harta (ḥifẓ al-māl).

Materi yang menguatkan akidah, akhlak, intelektualitas, dan kehidupan sosial termasuk kategori halal.

### b. Mengandung Ilmu yang Bermanfaat

Al-Ghazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan memberikan manfaat sosial. Contoh: fikih, akidah, sains, teknologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan profesional.

### c. Tidak Mengandung Unsur Maksiat atau Syubhat

Materi halal tidak boleh berisi ajaran, gambar, narasi, atau informasi yang mempromosikan:

- a. Perzinaan,
- b. Kekerasan tanpa konteks ilmiah,
- c. Alkohol atau narkoba,
- d. Penipuan,
- e. Ide yang menormalisasi dosa.

#### d. Mendukung Pengembangan Akal dan Moral

Materi yang membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan etika profesional termasuk materi halal karena sejalan dengan *ḥifẓ al-‘aql*.

#### e. Tidak Menimbulkan Kerusakan Sosial

Materi halal tidak boleh mendorong kebencian, permusuhan, fitnah, atau kerusakan sosial lainnya.

### 2. Kriteria Materi Pembelajaran Haram

Materi pembelajaran dikategorikan haram apabila memenuhi salah satu dari unsur berikut:

#### a. Merusak atau Menyimpangkan Akidah

Materi dikategorikan haram jika:

- a. Mengajarkan akidah sesat,
- b. Mengajak pada ateisme,
- c. Menanamkan ide anti-agama,
- d. Atau menyebarkan ajaran kufur tanpa kerangka ilmiah yang meluruskan.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa mengajarkan akidah yang menyesatkan termasuk penyimpangan besar yang dilarang.

#### b. Mengajarkan Teknik Maksiat atau Kejahatan

Fuqaha menyatakan bahwa materi yang mengajarkan cara berbuat maksiat hukumnya haram, seperti:

- a. Cara mencuri,
- b. Cara menipu,
- c. Teknik perzinaan,
- d. Cara merusak sistem,
- e. Pembuatan minuman keras,
- f. Atau keterampilan yang digunakan untuk kriminalitas.

Mengajarkan hal tersebut termasuk *ta'āwun 'ala al-ithm* (bekerjasama dalam dosa), yang jelas dilarang (QS. al-Mā'idah: 2).

#### c. Menormalisasi Perilaku Haram

Materi yang menampilkan perilaku haram sebagai sesuatu yang biasa atau layak ditiru hukumnya haram. Contoh: konten pornografi, narasi zina tanpa kritik moral, normalisasi LGBT, atau kekerasan yang dipromosikan.



#### d. Mengandung Unsur Pornografi dan Pelecehan

Para ulama sepakat bahwa pornografi adalah haram. Karena itu, materi pembelajaran yang memuat gambar atau teks pornografis tidak boleh diajarkan. Hal ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* dan penjagaan akhlak.

#### e. Menyesatkan Akal dan Merusak Moral Siswa

Ibn al-Qayyim dan al-Ghazālī menyebut bahwa ilmu yang merusak akal termasuk *ilmu yang tercela* (*‘ilm madhmūm*). Contoh: ajaran relativisme moral ekstrem, pemikiran nihilisme, atau konten yang menghilangkan batas antara benar dan salah.

#### f. Mengandung Fitnah, Kebencian, atau Provokasi

Materi yang menebar kebencian rasial, sektarian, atau politik secara destruktif tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariat yang menuntut keadilan dan perdamaian.

### 3. Kategori Materi Syubhat (Diragukan)

Beberapa materi berada dalam zona abu-abu karena manfaat dan mudaratnya seimbang. Ulama menyebut materi seperti ini sebagai materi syubhat. Misalnya:

#### a. Materi filsafat tertentu,

- b. Materi politik kontemporer yang bersifat propaganda,
- c. Seni dan sastra yang mengandung unsur erotis tetapi tidak langsung pornografis,
- d. Konten teknologi yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan.

Materi syubhat harus disaring oleh guru menggunakan prinsip *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (bahaya).

#### 4. Prinsip Umum Penilaian Halal–Haram dalam Materi Pembelajaran

Para ulama pendidikan merumuskan prinsip umum berikut:

##### a. Prinsip Maslahah dan Mafsadah

Materi dianggap halal jika kemaslahatannya lebih besar. Haram jika kemudaratannya lebih dominan.

##### b. Prinsip Sadd al-Dzarī‘ah (Menutup Jalan Kerusakan)

Materi yang membuka peluang besar menuju maksiat, meski tidak langsung, dapat dihukumi terlarang.

##### c. Prinsip Niat dan Tujuan Pengajaran

Suatu materi dapat menjadi halal jika diajarkan dengan tujuan memperbaiki, meluruskan, atau mencegah keburukan. Namun bisa menjadi haram jika diajarkan untuk merusak atau menipu.

#### d. Prinsip Konteks dan Pendekatan Pembelajaran

Materi sensitif seperti reproduksi, politik, dan seni memerlukan pendekatan syar‘i, bukan glorifikasi.

### C. Materi yang Dianggap Merusak Aqidah dan Moral

Dalam perspektif fikih pembelajaran, akidah dan moral adalah dua komponen yang wajib dijaga karena termasuk inti dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama) dan *ḥifẓ al-nasl/ḥifẓ al-‘ird* (penjagaan kehormatan dan moralitas). Oleh sebab itu, materi pembelajaran yang berpotensi merusak akidah dan moral dikategorikan terlarang dalam fikih pembelajaran. Para ulama klasik dan kontemporer seperti al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, al-Qabisi, Ibn al-Jawzi, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan rambu-rambu tentang jenis materi yang dapat menggoyahkan keyakinan dan melemahkan moral peserta didik.

#### 1. Materi yang Menyimpangkan dan Merusak Akidah

##### a. Materi yang Mengandung Paham Ateis, Materialistik, atau Sekularistik Ekstrem

Materi yang menolak keberadaan Tuhan, mengutamakan materi sebagai satu-satunya realitas, atau memisahkan kehidupan dari nilai-nilai ketuhanan dapat merusak keyakinan dasar siswa. Menurut al-Ghazālī, ajaran seperti ini merusak prinsip tauhid dan melemahkan spiritualitas.

## b. Materi yang Menyebarkan Ajaran Sesat


Materi yang berisi ideologi batil, pemikiran sektarian radikal, atau kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah secara jelas merusak akidah. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa mengajarkan ajaran sesat tanpa kritik ilmiah termasuk bentuk penyimpangan besar.

## c. Materi yang Mengajak kepada Syirik

Segala bentuk pengajaran yang mempromosikan

- a. Pemujaan selain Allah,
- b. Ritual syirik,
- c. Mitologi yang dianggap sebagai kebenaran teologis, dianggap merusak keimanan.

Al-Qur'an menegaskan bahwa syirik adalah dosa terbesar (QS. al-Nisā': 48).



48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

d. Materi yang Menormalisasi Sihir, Ramalan, atau Praktik Mistis

Materi tentang sihir, astrologi, atau paranormal yang diajarkan sebagai kebenaran termasuk merusak akidah. Ibn al-Qayyim menyebutnya sebagai jalan menuju syirik dan kebodohan yang harus dijaui.

e. Materi yang Memperolok-olok Nilai Agama

Konten yang merendahkan ajaran Islam, melecehkan Nabi, atau menghina syariat adalah bentuk penghinaan yang merusak akidah dan tidak boleh diajarkan.

2. Materi yang Merusak Moral dan Akhlak

a. Pornografi dan Konten Tidak Senonoh


Para ulama sepakat bahwa pornografi adalah haram. Materi yang memuat:

- a. Gambar vulgar,
- b. Adegan intim,
- c. Narasi erotis,
- d. Humor cabul, tidak boleh diajarkan karena merusak *ḥifẓ al-nasl* dan kehormatan.

Ini diharamkan secara *ijma'*, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih dan fatwa lembaga ulama kontemporer.

## b. Materi yang Mempromosikan Perilaku Seksual Menyimpang

Konten yang menormalisasi zina, seks bebas, atau orientasi seksual menyimpang dianggap sangat merusak moral generasi. Dalam fikih, ini termasuk menebarkan *fāḥisyah*, yang sangat dilarang (QS. al-Nūr: 19).



19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

## c. Materi Kekerasan Tanpa Etika dan Konteks

Materi yang menonjolkan kekerasan tanpa nilai edukasi (seperti balas dendam, pembunuhan, perundungan) dapat merusak karakter dan empati siswa. Psikologi pendidikan modern juga menunjukkan bahwa paparan kekerasan meningkatkan agresivitas perilaku.



Ibn Khaldun menegaskan bahwa masyarakat hancur bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena hilangnya moral.

### 3. Materi yang Mempengaruhi Psikologi dengan Dampak Negatif

Psikologi pendidikan modern menunjukkan bahwa konten tertentu dapat menyebabkan:

- a. Kecemasan berlebihan,
- b. Depresi,
- c. Penurunan empati,
- d. Ketidakstabilan emosi.

Fikih menegaskan bahwa menjaga kesehatan mental menjadi bagian dari *hifz al-nafs*. Dengan demikian, materi yang menimbulkan ketakutan ekstrem, horor, atau pelecehan psikologis tanpa tujuan ilmiah termasuk dalam materi yang bermasalah.

### 4. Prinsip Umum Mengidentifikasi Materi Perusak Akidah dan Moral

Para ulama merumuskan beberapa standar:

- a. Prinsip Sadd al-Dzarī‘ah

Segala materi yang membuka pintu kemaksiatan harus ditutup.



b. Prinsip al-Amr bi al-Ma‘rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar

Materi harus mendorong pada kebaikan dan menolak kemungkaran.

c. Prinsip Tabayyun (Seleksi dan Verifikasi Materi)

Al-Qur’an (QS. al-Hujurāt: 6) mengajarkan pentingnya memverifikasi konteks sebelum mengajarkan konten sensitif.

d. Prinsip Maslahah Mafsadah

Materi yang lebih banyak mafsadatnya dianggap terlarang meskipun berpotensi mengandung manfaat.

**D. Materi Ibadah, Muamalah, Adab, dan Akhlak dalam Pembelajaran**

1. Materi Ibadah dalam Pembelajaran

Dalam pendidikan Islam, materi ibadah dipandang sebagai fondasi pembentukan spiritualitas dan kedisiplinan peserta didik. Literatur fikih klasik (al-Ghazālī, Ibn Qudāmah, al-Nawawī) menegaskan bahwa *ibadah merupakan sarana tazkiyatun nafs* dan pembentukan karakter taat.

Ruang lingkup materi ibadah dalam pembelajaran:

- a. Ibadah mahdhah: shalat, puasa, zakat, haji. Kajian akademik oleh Al-Attas (2018) menekankan bahwa pengajaran ibadah tidak hanya hukum, tetapi juga *hikmah, nilai spiritual, dan etika batin*.
- b. Ibadah ghairu mahdhah: niat, adab belajar, menjaga kebersihan, disiplin waktu. Studi Hitti & Rosnani Hashim (2020) menunjukkan bahwa penguatan ibadah ghairu mahdhah meningkatkan *self-regulated learning* siswa.

Fungsi akademik materi ibadah:

- a. Pembentukan ketertiban belajar: penelitian Mubarak (2021) menunjukkan bahwa pembiasaan shalat tepat waktu berkorelasi positif dengan disiplin akademik.
- b. Pengendalian diri: puasa dan zikir meningkatkan *self-control* dan *emotion regulation* siswa (studi psikologi-keagamaan, Worthington, 2020).

## 2. Materi Muamalah dalam Pembelajaran

Muamalah adalah aspek interaksi sosial dalam fikih. Dalam konteks pendidikan, materi ini relevan untuk membentuk *etika sosial, tanggung jawab, dan integritas*.

Isi materi muamalah menurut data akademik:

- a. Transaksi halal-haram: riba, gharar, penipuan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Kemenag 2019 memasukkan materi transaksi syariah untuk penguatan literasi finansial.
- b. Hak dan kewajiban sosial: amanah, keadilan, tanggung jawab.
- c. Etika bekerja dan profesionalisme, relevan dalam pendidikan karakter.

Temuan akademik:

- a. Studi Nasution (2022): pengajaran muamalah meningkatkan pemahaman siswa tentang *keadilan sosial* dan *etika bermedia digital*.
- b. Aziz & Maulida (2020): pembelajaran muamalah berbasis kasus (*case-based learning*) meningkatkan kemampuan analisis moral siswa madrasah.

### 3. Materi Adab dalam Pembelajaran

Adab adalah konsep inti pendidikan Islam klasik yang menjadi tujuan utama (*ghayah*) proses tarbiyah.

Menurut al-Attas, Ibn Miskawayh, al-Zarnuji, adab berkaitan dengan:

- a. Penempatan sesuatu pada tempatnya (wad' asy-syai' fi mahallihi)
- b. Tata krama batin dan lahir dalam menuntut ilmu

Materi adab dalam pendidikan meliputi:

- 1. Adab terhadap Allah: niat, syukur, tidak sombong dengan ilmu.
- 2. Adab terhadap guru: menghormati, tidak memotong pembicaraan, menaati arahan ilmiah.
- 3. Adab terhadap teman: tidak mengejek, tidak ghībah, bekerja sama.
- 4. Adab terhadap ilmu: kejujuran akademik, tidak plagiasi. Studi Rasheed (2021): pendidikan adab efektif menurunkan plagiarisme dan meningkatkan integritas akademik.

Relevansi akademik:

- a. Kurikulum Pendidikan Karakter Kemenag dan Kemendikbud berbasis pada konsep adab (respect, responsibility, honesty).
- b. Al-Zarnuji (Ta'līm al-Muta'allim) dijadikan rujukan dalam madrasah untuk pembentukan *learning etiquette*.

#### 4. Materi Akhlak dalam Pembelajaran

Akhlak adalah aplikasi praktis dari tauhid, ibadah, dan adab. Dalam fikih pendidikan, akhlak merupakan *hasil akhir (output)* dari proses belajar.

Materi akhlak berdasarkan literatur akademik:

1. Akhlak pribadi: sabar, jujur, amanah, iffah.
2. Akhlak sosial: toleransi, empati, menghormati perbedaan. Penting untuk konteks plural masyarakat Indonesia (studi Azra, 2019).
3. Akhlak digital: Kajian Bpk. Hamzah & Prasetya (2022) menekankan pentingnya akhlak bermedia sosial dalam kurikulum madrasah.
4. Pengendalian emosi dan moral reasoning: Studi Lickona (2020) menegaskan bahwa pendidikan akhlak meningkatkan *moral judgment* dan *prosocial behavior*.

Peran akhlak dalam kinerja akademik:

Penelitian Hasanah (2021) terhadap 286 siswa MA menunjukkan bahwa akhlak (disiplin, sopan santun, kejujuran) mempengaruhi 30–45% peningkatan prestasi akademik.

## **E. Fikih Kurikulum: Prinsip Syariat dalam Perencanaan Kurikulum**

### **1. Pengertian Fikih Kurikulum**

Fikih Kurikulum adalah pendekatan perencanaan kurikulum yang menempatkan prinsip-prinsip syariat sebagai dasar dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan. Konsep ini lahir dari

integrasi antara ilmu fikih (normatif) dan ilmu kurikulum (deskriptif-empiris).

Dalam literatur:

- a. Al-Attas (1991) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus menjamin *ta'dīb*, yaitu penanaman adab berdasarkan syariat.
- b. Hashim & Langgulang (2018) menekankan bahwa kurikulum Islam harus menghubungkan *wahyu, akal, dan pengalaman*.

Dengan demikian, fikih kurikulum mengatur bagaimana nilai syariat diterjemahkan menjadi struktur kurikulum yang operasional.

## 2. Prinsip Syariat dalam Perencanaan Kurikulum

### a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip utama dalam syariat Islam. Menurut Al-Faruqi (1982), *tauhid* menjadi worldview pendidikan Islam.

Implikasinya dalam kurikulum:

- 1) Semua mata pelajaran diarahkan untuk menguatkan kesadaran ketuhanan.
- 2) Ilmu umum dan ilmu agama tidak dipisah secara dikotomis (integrasi).
- 3) Tujuan kurikulum diarahkan pada pembentukan manusia yang *'abid* dan *khalifah*.

## b. Prinsip Maqasid al-Syariah

Berdasarkan karya al-Syatibi (al-Muwafaqat), tujuan syariat mencakup:

- 1) Hifz al-din (menjaga agama)
- 2) Hifz al-nafs (menjaga jiwa)
- 3) Hifz al-‘aql (menjaga akal)
- 4) Hifz al-nasl (menjaga keturunan)
- 5) Hifz al-mal (menjaga harta)

Implikasi kurikulum:

- 1) Materi yang merusak agama atau akhlak dilarang.
- 2) Pelajaran diarahkan untuk memperkuat akal (berpikir kritis), moralitas, dan profesionalitas.
- 3) Kurikulum memperhatikan keselamatan psikologis dan sosial peserta didik.

## c. Prinsip Halal Haram dalam Materi dan Proses

Merujuk pada hadis dan kaidah fiqhiyyah:

“Al-halāl bayyin wa al-harām bayyin.”  
(Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.)

Implikasi dalam kurikulum:

- 1) Materi ajar tidak boleh mengandung pornografi, kekerasan ekstrem, atau konsep yang merusak akidah.

- 2) Metode pembelajaran tidak boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau merugikan siswa.
- 3) Sumber dana dan fasilitas sekolah harus halal.

#### d. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Syariat menuntut keadilan dalam semua aspek pendidikan.

Implikasi akademik:

- 1) Kurikulum tidak boleh mendiskriminasi gender, suku, atau agama.
- 2) Penilaian harus objektif, transparan, dan tidak bias.

#### e. Prinsip Taysīr (Memudahkan)

Berdasarkan hadis:

“Yassirū wa lā tu’assirū”  
(Mudahkanlah, jangan mempersulit.)

Implikasi dalam kurikulum:

- 1) Beban kurikulum tidak terlalu berat.
- 2) Materi disusun bertahap sesuai perkembangan psikologis siswa (developmentally appropriate).
- 3) Adaptif dengan berbagai kemampuan siswa.



#### f. Prinsip Adab dan Akhlak

Menurut al-Attas, adab adalah inti pendidikan Islam.

Implikasi kurikulum:

- 1) Setiap mata pelajaran mengandung unsur akhlak.
- 2) Tujuan afektif harus sejajar dengan tujuan kognitif.
- 3) Etika guru–siswa menjadi komponen wajib dalam perencanaan kurikulum.

#### g. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Syariat selalu mendorong keputusan yang membawa manfaat dan menghindari mudarat.

Dalam kurikulum:

- 1) Inovasi digital diperbolehkan jika membawa manfaat dan aman.
- 2) Konten yang tidak bermanfaat (laghw) sebaiknya dihilangkan.
- 3) Kurikulum harus mengikuti dinamika sosial (relevansi).

### 3. Komponen Kurikulum yang Diatur oleh Syariat

#### a. Tujuan

Harus mencerminkan:

- 1) Pengabdian kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat:56)

- 2) Pembentukan karakter
- 3) Kompetensi profesional sesuai syariat

### **b. Materi**

Harus:

- 1) Halal, tidak merusak akidah dan akhlak
- 2) Bermanfaat dan relevan
- 3) Berbasis wahyu dan ilmu modern

### **c. Metode**

Harus:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat
- 2) Mengandung unsur tazkirah, tarbiyah, dan tahdzib
- 3) Menghindari praktik manipulatif

### **d. Evaluasi**

Harus:

- 1) Jujur, objektif, dan mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
- 2) Tidak memberatkan secara zalim
- 3) Menghindari unsur penipuan atau curang (gharar)

## **BAB VI METODOLOGI PEMBELAJARAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

## **A. Metode Pembelajaran yang Sesuai Syariat**

Metode pembelajaran yang sesuai syariat adalah metode yang tidak hanya efektif secara pedagogik, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, kemaslahatan, adab, taysīr (memudahkan), serta menjaga integritas akidah dan moral. Dalam perspektif fikih pembelajaran, metode pembelajaran harus menuntun siswa kepada tahzīb al-akhlaq (penyucian akhlak), penguatan tauhid, peningkatan kapasitas intelektual (tanmiyah al-‘aql), dan ketepatan pemahaman syariat.

Menurut para ulama seperti al-Ghazālī (Iḥyā’), al-Zarnūjī (Ta‘līm al-Muta‘allim), Ibn Jama‘ah (Tadhkirah al-Sāmi‘), serta teori pendidikan Islam modern (Langgulung, al-Attas, Muhaimin), metode pembelajaran syar‘i memiliki beberapa karakteristik utama:

### **1. Metode yang Berorientasi pada Pembinaan Akhlak (Tahdzīb al-Akhlāq)**

Ulama klasik menekankan bahwa metode pembelajaran harus menanamkan adab. Metode ini mencakup:

- 1) Keteladanan (Uswah)  
Guru menjadi model perilaku.
- 2) Pembiasaan (Ta‘wīd)  
Membiasakan perilaku baik melalui praktik berulang..

### **2. Metode Dialog (Al-Hiwār)**

Metode dialog digunakan Rasulullah saw untuk menanamkan pemahaman mendalam dengan cara bertanya, menjelaskan, dan mengarahkan.

Ciri-ciri akademiknya:

- 1) Mengembangkan *critical thinking* (al-fikr al-naqdī)
- 2) Mengembangkan pemahaman mendalam (tafakkur)
- 3) Menumbuhkan keberanian siswa bertanya

Penelitian modern (Hidayat, 2021) menyebut metode dialog efektif meningkatkan literasi agama dan berpikir kritis siswa madrasah.

### 3. Metode Ceramah Hikmah (Maw‘izah Ḥasanah)

Berasal dari QS. An-Nahl:125.



125. serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Melalui ayat ini dapat diketahui bahwa metode ceramah dalam pembelajaran yang sesuai syariat bukan ceramah otoriter, tetapi ceramah yang:

- 1) Lembut, bermakna, dan mencerahkan,
- 2) Mengandung nilai spiritual dan motivasi,
- 3) Berorientasi pada perubahan hati.

Al-Jurjani dan Ibn Qayyim menyebut *maw'izah* adalah metode efektif untuk membentuk hati siswa.

#### **4. Metode Demonstrasi dan Praktik (Tathbīq ‘ Amalī)**

Pembelajaran fikih ibadah, muamalah, dan akhlak menuntut praktik langsung:

- 1) Praktik wudu, salat, haji (fikih ibadah)
- 2) Praktik jual beli sesuai syariat (muamalah)
- 3) Praktik adab kepada guru dan orang tua

Kurikulum PAI Kemenag (2020) menegaskan pentingnya metode praktik dalam pembelajaran ibadah.

#### **5. Metode Tadabbur dan Tafakkur**

Metode ini digunakan dalam:

- 1) Tadabbur Al-Qur'an
- 2) Refleksi spiritual
- 3) Penguatan kesadaran tauhid

Menurut Tafsir al-Maraghi dan Penelitian Azra (2019), tadabbur menumbuhkan pengalaman religius yang mendalam dan memperkuat integrasi kognitif–afektif.

#### **6. Metode Keteladanan Rasulullah saw.**

Metode nabi mencakup:

- 1) Kasih sayang (rahmah)
- 2) Sabar
- 3) Memudahkan (taysīr)
- 4) Pendekatan personal (*mu'āmalah khasah*)

Hamka (Tafsir al-Azhar) dan penelitian kontemporer (Sohail, 2022) menyebut metode nabi sangat relevan untuk model pembelajaran humanis Islam.

## **7. Metode Pembelajaran Kooperatif Islami (Ta'āwun)**

Berdasarkan prinsip "ta'āwanū 'ala al-birri wa al-taqwā".

Penerapannya:

- 1) Belajar kelompok saling menolong
- 2) Musyawarah ilmiah
- 3) Kolaborasi dalam pemecahan masalah

Studi pada madrasah berbasis kolaboratif (Muhaimin, 2019) menunjukkan hasil akademik dan sosial yang lebih baik.

## **8. Metode Tadrīj (Bertahap)**

Tadrīj adalah prinsip syariat dalam menurunkan hukum.

Dalam pembelajaran:

- 1) Materi diberikan dari yang mudah ke yang sulit
- 2) Dari konkret ke abstrak
- 3) Sesuai perkembangan psikologis siswa

Ibn Khaldun menyatakan metode bertahap menghindarkan beban berat (taklīf) yang dilarang syariat.

## **9. Metode Tanya Jawab Nabawiyah**

Contoh Rasulullah:

- 1) “Tahukah kalian apa itu ghibah?”
- 2) “Tahukah kalian siapa orang muflis?”

Data akademik menunjukkan metode ini:

- 1) Menumbuhkan rasa ingin tahu
- 2) Mengaktifkan siswa
- 3) Membuat materi lebih mudah dipahami

Penelitian modern (Rahmah, 2020) menemukan metode ini meningkatkan partisipasi kelas.

## **10. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah**

Metode ini selaras dengan kaidah fikih:

al-umūr bi maqāṣidihā (segala sesuatu berdasar tujuan)  
al-ḍarurāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (darurat membolehkan)

Metode problem solving digunakan:

- 1) Untuk memahami ijtihad
- 2) Analisis kasus muamalah kontemporer
- 3) Memahami konflik fikih modern

Penelitian Abdullah (2021) menunjukkan model problem solving meningkatkan kemampuan ijtihad pemula.

### **11. Metode Musyawarah (Syūra)**

Syura adalah metode pembelajaran yang:

- 1) Demokratis
- 2) Mendidik siswa berpikir argumentatif
- 3) Menumbuhkan etika dialog

Studi Habermas dalam pendidikan Islam (Hasanah, 2022) menegaskan keselarasan antara *syura* dan *communicative action*.

### **12. Metode Muhasabah**

Metode reflektif yang menuntun siswa mengevaluasi diri.

Cocok untuk:

- 1) Pendidikan akhlak
- 2) Manajemen hati
- 3) Kesadaran ibadah



Penelitian Riyadi (2020) menunjukkan muhasabah efektif membentuk religiusitas siswa.

## **B. Metode Modern dalam Fikih Pembelajaran**

### **1. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik**

**Deskripsi pedagogis:** fokus pada aktivitas atau inisiatif siswa discovery, inquiry, project work.

**Justifikasi fikih:** selaras dengan prinsip tazkiyah (pengembangan potensi individu) dan hifz al-‘aql (mengembangkan akal). Mendorong tanggung jawab (amanah) dan kemandirian (istikhlāf).

**Implementasi syar‘i:**

- a. Tetapkan niat pembelajaran bersama (connect to niyyah).
- b. Sertakan modul adab pembelajaran: sopan bertanya, hormat pada pendapat orang lain.  
**Manfaat:** meningkatkan motivasi intrinsik, berpikir kritis, kemandirian.  
**Batasan:** perlu pengawasan moral agar diskusi tidak keluar dari batas akidah atau menjadi platform penyebaran gagasan menyimpang gunakan rubrik moderasi dan filter sumber.

## 2. Problem-Based Learning (PBL) / Project-Based Learning

Deskripsi: siswa bekerja pada masalah nyata/kompleks sehingga belajar konsep melalui pemecahan masalah dan proyek.

Justifikasi fikih: sangat cocok dengan maqāṣid (masalah) karena mengaitkan ilmu dengan manfaat sosial; menguatkan akal dan akhlak (kerjasama, amanah).

Implementasi syar‘i:

- a. Pilih kasus yang tidak mempromosikan mafsadah; gunakan kasus muamalah lokal untuk pembelajaran etika ekonomi syariah.
- b. Pastikan evaluasi mencakup aspek etika dan kejujuran proses.

Manfaat: keterampilan abad-21, aplikasi praktis syariat.

Batasan: proyek tertentu (mis. yang berkaitan teknologi sensitif) harus dievaluasi halal/haramnya dan disertai mitigasi risiko.

## 3. Pembelajaran Kooperatif Islami

Deskripsi: struktur kelompok kecil dengan tanggung jawab bersama (jigsaw, think-pair-share).

Justifikasi fikih: mencerminkan prinsip ta‘āwun ‘alā al-birr, menguatkan ukhuwah dan etika tolong-menolong.

Implementasi syar‘i:

- a. Kelompok diberi aturan adab (mendengarkan, berbicara sopan).
- b. Rotasi peran untuk keadilan (adl).  
 Manfaat: meningkatkan keterampilan sosial, empati, dan akhlak.  
 Batasan: pengaturan gender perlu memperhatikan norma setempat (mis. pembagian kelompok sesuai adab).

#### **4. Inquiry-Based & Discovery Learning**

Deskripsi: mendorong rasa ingin tahu, eksperimen, dan penemuan konsep oleh siswa.  
 Justifikasi fikih: mendukung pengembangan akal, tafakkur, dan pendekatan ilmiah yang etis.  
 Implementasi syar‘i: Bimbing proses inquiry agar tidak mengarah pada ide yang menentang akidah; guru sebagai pembimbing (murabbī) dan penjaga adab diskusi. Manfaat: keterampilan ilmiah, kemampuan evaluasi bukti. Batasan: topik-topik sensitif harus diframing dengan landasan syar‘i dan sumber rujukan yang valid.

#### **5. Pembelajaran Terbalik dan Campuran)**

Deskripsi: konten pemahaman disajikan mandiri (video, materi daring); waktu tatap muka digunakan untuk diskusi dan praktik. Justifikasi fikih: efisien, selaras dengan taysīr (memudahkan akses), dan memberi waktu untuk pembiasaan adab tatap muka.  
 Implementasi syar‘i:

- a. Pastikan materi daring halal dan bebas konten merusak; verifikasi sumber.
- b. Sediakan akses alternatif bagi siswa kurang fasilitas (keadilan).  
 Manfaat: personalisasi pembelajaran, lebih banyak waktu praktik adab & muamalah.  
 Batasan: masalah privasi, paparan konten tidak pantas, dan kesenjangan digital harus diatasi.

## **6. Pembelajaran Berbasis Pengalaman**

**Deskripsi:** belajar melalui pengalaman langsung (field trip, praktik ibadah terstruktur, pelayanan masyarakat).  
**Justifikasi fikih:** praktik ibadah dan muamalah butuh pengalaman; selaras dengan prinsip amal (amal implementasi ilmu).

### **Implementasi syar‘i:**

- a. Rancang pengalaman yang menjaga syariat (mis. kunjungan tanpa campur baur yang melanggar adab).
- b. Sertakan refleksi (muhasabah) dan penilaian akhlak.  
 Manfaat: internalisasi nilai, kompetensi praktis.  
 Batasan: logistik, gender, keselamatan, dan batas syar‘i harus diperhatikan.

## **7. Competency-Based & Outcome-Based Education (OBE)**

**Deskripsi:** fokus pada pencapaian kompetensi spesifik (kognitif, afektif, psikomotor).

Justifikasi fikih: cocok karena mengukur tidak hanya ilmu tapi juga adab/akhlak (hasil tarbiyah).

Implementasi syar'i:

- a. Definisikan kompetensi syar'i (mis. penguasaan ibadah, kejujuran ilmiah, kemampuan muamalah halal).
- b. Gunakan asesmen autentik yang mengamati perilaku nyata.  
 Manfaat: orientasi jelas pada maqāṣid.  
 Batasan: kompetensi afektif susah diukur; butuh rubrik etis yang dipublikasikan.

## **8. Formative Assessment & Feedback Loops**

Deskripsi: asesmen berkala untuk memperbaiki proses belajar (observasi, umpan balik, portofolio).

Justifikasi fikih: menegakkan amanah pengajaran dan keadilan (adil dalam penilaian).

Implementasi syar'i:

Gunakan penilaian yang adil, jujur, dan transparan; libatkan refleksi moral siswa.  
 Manfaat: mencegah penindasan (ghulūt) dan meningkatkan integritas.  
 Batasan: pastikan tidak memalukan siswa (menjaga martabat).

## **9. Pembelajaran Berbasis Nilai**

Deskripsi: integrasi eksplisit nilai moral dan religius ke dalam seluruh konten dan aktivitas.

**Justifikasi fikih:** inti dari tarbiyah ta'dīb; secara langsung menerapkan maqāṣid.

**Implementasi syar'ī:**

- a. Kurikulum tematik nilai (kejujuran, amanah, kesabaran) dimasukkan pada semua mata.
- b. Penilaian perilaku sebagai asesmen utama.  
**Manfaat:** konsistensi nilai; menurunkan perilaku tidak etis.  
**Batasan:** membutuhkan pelatihan guru yang kuat.

## 10. Pembelajaran Digital dan Media Pedagogis

**Deskripsi:** penggunaan platform LMS, video, simulasi, augmented reality, dan media sosial untuk pembelajaran.

**Justifikasi fikih:** memenuhi maqāṣid hifz al-‘aql (akses ilmu), hifz al-dīn (akses dakwah ilmiah), dan maslahah (efisiensi).

**Implementasi syar'ī:**

- a. Kebijakan konten halal; penyaringan (filter) materi berbahaya.
- b. Etika digital diajarkan (privasi, etika posting, plagiarisme).
- c. Pastikan inklusivitas (akses untuk semua).  
**Manfaat:** skalabilitas, personalisasi.  
**Batasan:** risiko paparan konten merusak, kecanduan gawai, pelanggaran privasi perlunya kode etik digital berbasis fikih.

## 11. Pengajaran Diferensiasi

**Deskripsi:** adaptasi instruksi sesuai kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan siswa.

**Justifikasi fikih:** menunaikan prinsip *adl* (keadilan) dan *taysīr* (memudahkan).

**Implementasi syar'ī:**

Sediakan jalur pembelajaran alternatif bagi siswa berkebutuhan khusus.

**Manfaat:** aksesibilitas dan keadilan.

**Batasan:** memerlukan sumber daya dan pelatihan guru.

### C. Hukum Menggunakan Teknologi dalam Pembelajaran (Fikih Digital Learning)

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan keniscayaan dalam dunia pendidikan modern. Dalam perspektif fikih pembelajaran, teknologi dipandang sebagai *wasā'il* (sarana) yang hukumnya mengikuti tujuan penggunaannya (*al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid*). Oleh karena itu, penggunaan teknologi pendidikan seperti komputer, internet, platform e-learning, aplikasi pembelajaran, dan artificial intelligence pada dasarnya mubah (boleh) selama menunjang kemaslahatan belajar dan tidak menimbulkan mudarat.

## 1. Teknologi sebagai Sarana Pendidikan: Hukum Dasarnya

Secara fikih, segala bentuk media dan alat yang mempermudah proses belajar mengajar termasuk dalam kategori *al-wasā'il al-mu'īnāt* (sarana bantu). Kaidah fikih menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم

*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.*

Dengan demikian, teknologi pembelajaran seperti laptop, internet, aplikasi video conference, atau Learning Management System (LMS) adalah **mubah** selama digunakan dalam koridor syariat.

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa segala bentuk alat modern dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan dakwah selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

## 2. Kemaslahatan Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi membawa kemaslahatan besar dalam dunia pendidikan:

- a. Memudahkan akses ilmu ('taysīr al-'ilm'),
- b. Memperluas jangkauan pembelajaran,
- c. Meningkatkan efektivitas belajar,
- d. Memungkinkan kolaborasi global,



- e. Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

Dalam teori masalah mursalah, sebuah inovasi modern diperbolehkan bila:

- a. membawa manfaat nyata (*masalah mu'tabarah*),
- b. tidak bertentangan dengan dalil syar'i,
- c. mendukung maqāsid al-syarī'ah, terutama hifz al-'aql (penjagaan akal) dan hifz al-dīn.

Teknologi pendidikan memenuhi semua kriteria tersebut.

### **3. Batasan Syariat dalam Penggunaan Teknologi**

Meskipun hukumnya asalnya mubah, penggunaannya bisa berubah menjadi *mandūb*, *makrūh*, atau *haram* tergantung situasi.

#### **a. Menjadi Wajib (Wājib)**

Teknologi menjadi wajib digunakan ketika:

- 1) Merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengajar (misalnya saat pandemi),
- 2) Menjadi standar minimal pendidikan,
- 3) Digunakan untuk kewajiban syariat seperti belajar al-Qur'an atau fikih.

Kaedah fikih:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*Sesuatu yang menjadi sarana bagi kewajiban, hukumnya ikut menjadi wajib.*

### **b. Menjadi Haram bila Mengandung Unsur yang Dilarang**

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi haram bila:

- 1) Menampilkan konten haram (pornografi, kekerasan ekstrem, propaganda ateisme),
- 2) Mengandung unsur penipuan, plagiarisme, atau manipulasi,
- 3) Mengganggu akidah atau moral siswa,
- 4) Membuka akses bebas kepada situs-situs terlarang.

Dalam konteks digital learning, ulama menekankan pentingnya kontrol konten, etika digital, serta proteksi moral siswa.

### **c. Menjadi Makruh bila Melalaikan**

Teknologi menjadi makruh bila:

- 1) Menyebabkan ketergantungan berlebihan,
- 2) Mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa,
- 3) Membuat siswa kurang fokus.

#### **4. Teknologi dan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pembelajaran**

Teknologi yang digunakan secara tepat dapat mendukung maqāṣid al-syarī‘ah:

- 1) Hifz al-dīn: akses kajian keislaman lebih luas.
- 2) Hifz al-‘aql: media visual/audio meningkatkan pemahaman.
- 3) Hifz al-nafs: pembelajaran jarak jauh pada kondisi berbahaya.
- 4) Hifz al-māl: efisiensi biaya belajar.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari upaya menghadirkan kemaslahatan pendidikan.

#### **5. Isu Etika dalam Fikih Digital Learning**

Ulama kontemporer menekankan adanya etika syariat dalam pemanfaatan teknologi pendidikan:

- a. Kejujuran akademik menghindari plagiat, manipulasi data, dan penyalahgunaan AI.
- b. Adab digital menjaga tutur kata, menghormati guru, dan menjaga privasi.
- c. Pengelolaan waktu tidak menggunakan perangkat untuk hiburan saat pembelajaran.
- d. Proteksi moral mencegah akses ke konten yang merusak akhlak.

Secara akademik, literatur pendidikan Islam menunjukkan bahwa penggunaan teknologi harus dimasukkan dalam *adab al-ta'allum* yang baru, karena perubahan ruang belajar dari fisik ke digital memunculkan tuntutan etika baru.

#### **D. Pembelajaran Berbasis Maslahat dan Etika Syariat**

##### **1. Konsep Maslahat dalam Pendidikan Islam**

Dalam kerangka hukum Islam, pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus mengarah pada pencapaian maslahat (*al-maṣlahah*), yaitu kemanfaatan hakiki bagi perkembangan akal, moral, dan spiritual peserta didik.

Menurut al-Ghazali, al-Syatibi, dan ulama ushul lainnya, *maslahat* adalah tujuan utama syariat yang mencakup lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*):

- a. Hifz al-dīn (penjagaan agama),
- b. Hifz al-nafs (penjagaan jiwa),
- c. Hifz al-‘aql (penjagaan akal),
- d. Hifz al-māl (penjagaan harta),
- e. Hifz al-nasl (penjagaan keturunan dan moral).

Dalam konteks pendidikan, maslahat berkaitan langsung dengan upaya menjaga akal (*hifz al-‘aql*) melalui kegiatan belajar yang benar, terukur, dan sesuai nilai moral Islam.

### **Implikasinya pada pembelajaran:**

- a. Setiap metode, media, dan bahan ajar harus membawa manfaat bagi perkembangan peserta didik.
- b. Pembelajaran yang merugikan akidah, akhlak, atau kecerdasan dianggap bertentangan dengan syariat.
- c. Inovasi pendidikan modern dapat diterima selama menghasilkan maslahat dan tidak menyalahi prinsip syariat.

## **2. Landasan Syariat untuk Pembelajaran Berbasis Maslahat**

Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat hadir untuk mendatangkan maslahat bagi manusia. Kaidah fikih yang relevan menyatakan:

**جلب المصالح ودرء المفاسد من مقاصد الشريعة**

*Menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan adalah tujuan syariat.*

Dalam pembelajaran, hal ini berarti:

- a. Kurikulum wajib dirancang untuk mendorong nilai kebaikan, bukan kerusakan moral.
- b. Keputusan pendidikan termaksud penggunaan teknologi, metode modern, atau manajemen kelas—harus mempertimbangkan dampak maslahat dan mudaratnya bagi peserta didik.

- c. Guru sebagai “wakil orang tua dan penegak syariat” wajib memastikan bahwa proses pembelajaran tidak menyelisihi etika Islam.

### **3. Ciri-Ciri Pembelajaran Berbasis Masalah**

#### **a. Meningkatkan kemampuan akal dan karakter**

Maslahat pendidikan harus mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memperkuat iman dan akhlak siswa.

#### **b. Menghindari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*)**

Ini termasuk konten yang merusak moral, penyalahgunaan teknologi, perilaku tidak etis, bullying, penipuan akademik, maupun materi yang bertentangan dengan akidah.

#### **c. Relevansi dengan kebutuhan zaman**

Maslahat juga berarti relevansi; pembelajaran harus efektif dan sesuai dengan tantangan modern tanpa keluar dari batas syariat.

#### **d. Menjaga keseimbangan antara ilmu dunia dan Ilmu akhirat**

Maslahat pendidikan tidak semata-mata untuk keterampilan duniawi, tetapi untuk kematangan spiritual dan moral.

#### **4. Etika Syariat dalam Pembelajaran**

Pembelajaran berbasis maslahat tidak dapat dipisahkan dari etika syariat, yaitu seperangkat nilai moral Islam yang mengatur hubungan guru dan siswa, materi ajar, dan proses pembelajaran.

##### **a. Etika Guru**

Menurut al-Zarnuji, Ibn Jama'ah, dan para ulama pendidikan klasik:

- a. Guru wajib jujur, amanah, dan menjadi teladan moral.
- b. Mengajar dengan niat ibadah dan mencari ridha Allah.
- c. Menghindari kekerasan verbal maupun fisik.
- d. Menyampaikan ilmu yang benar dan tidak menyesatkan.

##### **b. Etika Siswa**

- a. Memuliakan guru.
- b. Sungguh-sungguh dalam belajar.
- c. Menjaga hati dan pikiran dari halang-halangan maksiat.
- d. Menjaga adab saat berinteraksi, baik tatap muka maupun digital.

##### **c. Etika Materi Ajar**

Materi wajib memenuhi kriteria:

- a. Benar secara ilmiah,
- b. Halal secara syariat,
- c. Bermanfaat untuk pembinaan karakter dan kecerdasan,
- d. Tidak mengandung unsur destruktif (pornografi, kekerasan ekstrem, ideologi merusak, dll.).

#### **d. Etika Proses**

Proses pembelajaran wajib mencerminkan:

- a. Kejujuran akademik,
- b. Kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan,
- c. Keadilan terhadap seluruh siswa,
- d. Penggunaan teknologi yang etis dan terkontrol.

### **5. Integrasi Maslahat dan Etika Syariat dalam Desain Pembelajaran**

Pembelajaran berbasis maslahat harus dijalankan dengan memadukan beberapa elemen:

#### **a. Kurikulum Berbasis Maqāṣid**

Kurikulum disusun untuk mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan syariat iman, ilmu, akhlak, dan kemaslahatan sosial.



### **b. Metode dan Media yang Terukur**

Pemilihan metode harus berdasarkan efektivitasnya untuk mendatangkan manfaat, bukan hanya mengikuti tren.

### **c. Pengawasan Moral dalam Penggunaan Teknologi**

Termasuk penggunaan internet, media sosial, dan artificial intelligence dalam pendidikan.

### **d. Evaluasi yang Adil dan Bermoral**

Penilaian tidak boleh manipulatif, diskriminatif, atau hanya mengejar angka tanpa memperhatikan pembinaan moral.

## **6. Relevansi Pembelajaran Berbasis Maslahat dalam Era Modern**

Dalam konteks pendidikan digital, globalisasi, dan disrupsi teknologi:

- a. Pendekatan maslahat menjadi kunci membedakan antara inovasi yang bermanfaat dan yang membahayakan.
- b. Etika syariat membantu dunia pendidikan merawat moralitas siswa di tengah keterbukaan informasi yang tanpa batas.
- c. Pendekatan ini juga relevan dengan kebijakan pendidikan Islam modern yang menekankan “pendidikan karakter” dan “moderasi beragama”.

## BAB VII

### PROSES PEMBELAJARAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

#### A. Fikih Niat dalam Proses Belajar-Mengajar

##### 1. Pendahuluan: Posisi Niat dalam Pendidikan Islam

Dalam tradisi keilmuan Islam, niat (*al-niyyah*) adalah fondasi dari seluruh aktivitas, termasuk aktivitas intelektual seperti belajar dan mengajar. Hadis Nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.*  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Ini menjadi dasar hukum bahwa keberkahan dan nilai ibadah dari seluruh perbuatan dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh niat pelakunya.

Dalam kerangka fikih pembelajaran, niat tidak sekadar motivasi psikologis, tetapi merupakan *penentu hukum*, *penentu nilai ibadah*, dan *penentu kualitas amal ilmiah* seorang guru maupun siswa.

##### 2. Konsep Niat dalam Fikih: Landasan Akademik

Para ulama ushul fikih seperti al-Ghazali, al-Juwayni, Ibn Taymiyyah, dan al-Syathibi menekankan bahwa niat berfungsi untuk:

- a. Membedakan tujuan amal (ikhlas atau duniawi),
- b. Membedakan jenis ibadah dan non-ibadah,

- c. Menentukan pahala dan keberkahan amal,
- d. Mengubah aktivitas duniawi menjadi ibadah, selama didasari tujuan syariat.

Dalam pendidikan, aktivitas ilmiah seperti membaca, diskusi, mengajar, meneliti, bahkan mengelola kelas dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah dan memberikan manfaat bagi manusia.

### **3. Fikih Niat bagi Guru**

#### **a. Mengajar sebagai Ibadah dan Pengabdian**

Ulama seperti Al-Zarnuji (Ta'līm al-Muta'allim) dan Ibn Jama'ah (Tadhkirat al-Sāmi') menegaskan bahwa guru wajib menata niat sebelum mengajar. Niat utama bagi guru hendaknya:

- a. Mencari ridha Allah,
- b. Menegakkan agama melalui penyebaran ilmu,
- c. Memperbaiki moral dan akhlak generasi,
- d. Membantu siswa memahami kebenaran,
- e. Menjauhi niat mencari popularitas, pujian, atau keuntungan dunia semata.

Niat yang ikhlas menjadi syarat diterimanya amal mengajar, sebagaimana kaidah:

لا ثواب إلا بالنية

*Tidak ada pahala tanpa niat.*

### **b. Niat sebagai Pengontrol Moral Guru**

Niat berfungsi mengendalikan tindakan guru. Guru dengan niat yang salah dapat terjebak pada:

- a. Mengajar asal-asalan,
- b. Manipulasi penilaian,
- c. Mengutamakan materi duniawi,
- d. Tidak peduli pada perkembangan moral siswa.

Sebaliknya, guru yang ikhlas akan:

- a. Mengajar dengan kesungguhan,
- b. Adil kepada semua siswa,
- c. Memperhatikan akhlak dan spiritualitas siswa,
- d. Menjaga ucapan dan akhlak selama proses pembelajaran.

## **4. Fikih Niat bagi Siswa**

### **a. Belajar sebagai Kewajiban Syariat**

Belajar dalam Islam adalah kewajiban syariat (*fard 'ayn* untuk ilmu agama dan *fard kifāyah* untuk ilmu umum). Karena itu, siswa harus menata niat:

- a. Menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah,
- b. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri,
- c. Mempersiapkan diri bermanfaat bagi umat,
- d. Menjaga martabat intelektual dan akhlak.

Al-Ghazali menyebut tujuh niat utama siswa, antara lain untuk memperoleh ridha Allah, keselamatan akhirat, dan kemaslahatan diri.

### **b. Niat dan Etika Belajar**

Niat yang baik memberi konsekuensi:

- a. Kesungguhan dalam belajar,
- b. Menghindari kemalasan,
- c. Menjauhi plagiarisme dan kecurangan,
- d. Menghormati guru,
- e. Menjaga adab selama belajar digital maupun tatap muka.

Dengan demikian, niat membentuk karakter intelektual siswa.

## **5. Pengaruh Niat terhadap Hukum Aktivitas Pembelajaran**

Dalam fikih, niat dapat mengubah status hukum sebuah aktivitas:

### **a. Aktivitas Mubah Menjadi Ibadah**

Membaca buku, meneliti, atau berdiskusi pada dasarnya mubah. Namun menjadi ibadah jika diniatkan:

- a. Untuk memperoleh ilmu syar‘i,
- b. Memperkuat akal,
- c. Memberi manfaat kepada orang lain.

### **b. Aktivitas yang Sama, Nilainya Bisa Berbeda**

Dua orang mengajar materi yang sama, tetapi nilai ibadahnya berbeda:

- a. Yang satu mengajar untuk mencari ridha Allah *ibadah*,
- b. Yang satu mengajar hanya untuk gaji atau popularitas *amal duniawi*.

Al-Syatibi menyebut fenomena ini sebagai “perbedaan qashd” (perbedaan orientasi).

### **c. Aktivitas Bisa Menjadi Haram karena Niat**

Jika seseorang belajar:

- a. Untuk menipu,
- b. Untuk berbuat maksiat,
- c. Untuk menghancurkan moral,
- d. Untuk membela ideologi sesat, maka aktivitas belajarnya menjadi haram menurut ijma’ ulama karena niatnya merusak (*niyyah fasidah*).

## **6. Niat sebagai Dasar Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pendidikan**

Niat adalah unsur kunci dalam implementasi maqāṣid al-syarī‘ah pada pembelajaran. Tanpa niat yang benar, pendidikan tidak dapat mengarah pada:

- a. Penjagaan akal (*hifz al-‘aql*),

- b. Penjagaan agama (*hifz al-dīn*),
- c. Penjagaan moral (*hifz al-nasl*).

Maqāṣid mengharuskan bahwa niat guru dan siswa harus selaras dengan tujuan syariat: kebaikan, kemaslahatan, dan pencerahan moral.

## **7. Relevansi Fikih Niat dalam Pembelajaran Modern**

Dalam konteks pendidikan digital, globalisasi, dan AI, fikih niat menjadi sangat relevan untuk mengontrol moral akademik:

- a. Siswa harus menata niat saat menggunakan internet dan AI,
- b. Guru harus menjaga niat ketika menggunakan teknologi agar tidak lalai,
- c. Niat menjadi penentu etika dalam ruang pembelajaran digital.

Era modern menghadirkan banyak “aktivitas belajar” tetapi tidak semuanya bernilai ibadah karena niatnya tidak ditata dengan benar.

## **B. Adab Guru di Kelas**

### **1. Pendahuluan**

Dalam pendidikan Islam, adab merupakan fondasi utama sebelum ilmu. Para ulama seperti al-Ghazālī, Ibn Jamā‘ah, al-Zarnūjī, dan al-Attas menegaskan bahwa

kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan guru, tetapi juga oleh *adab* (etika profesional dan moral) yang ditampakkan selama proses pembelajaran. Guru adalah model utama bagi siswa, sehingga adab guru di kelas dipandang memiliki kedudukan hukum dan konsekuensi moral dalam syariat Islam.

## **2. Landasan Adab Guru dalam Tradisi Keilmuan Islam**

### **a. Guru sebagai Pewaris Nabi**

Hadis Nabi:

العلماء ورثة الأنبياء

*Para ulama adalah pewaris para nabi*

menunjukkan bahwa guru harus membawa akhlak kenabian jujur, sabar, kasih sayang, dan penuh hikmah.

### **b. Guru sebagai Pembimbing Moral**

Menurut Ibn Jamā‘ah dalam *Tadhkirat al-Sāmi‘*, guru bukan sekadar penyampai informasi (*mu‘allim*), tetapi pembentuk adab (*muaddib*) dan pembina kepribadian (*murabbī*). Ini memberi konsekuensi bahwa guru wajib berperilaku moral luhur selama mengajar.

### **c. Adab sebagai Fardu 'Ain Moral**

Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak guru merupakan bagian dari kewajiban keagamaan karena ia menentukan keberkahan ilmu.



### 3. Prinsip-Prinsip Adab Guru di Kelas

#### a. Ikhlas dan Kejujuran dalam Mengajar

Mengajar adalah ibadah. Guru wajib menghindari niat duniawi murni, seperti mencari ketenaran atau pujian. Hal ini dikemukakan oleh al-Zarnuji dalam *Ta'lim al-Muta'allim*.

#### b. Bersikap Lembut tetapi Tegas

Syariat memerintahkan kelembutan dalam mendidik.

Rasulullah bersabda:

ما كان الرفق في شيء إلا زانه

*Kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali memperindahkannya*

(HR. Muslim).

Namun kelembutan harus disertai ketegasan untuk menjaga disiplin.

#### c. Adil terhadap Semua Siswa

Kaidah fikih:

الْعَدْلُ أَسَاسُ الْحُكْمِ

*keadilan adalah asas keputusan.*

Guru harus menghindari diskriminasi dalam memberikan perhatian, pujian, hukuman, atau penilaian.

#### **d. Menjaga Wibawa dan Kehormatan Diri**

Guru harus menjaga tutur kata, penampilan, dan perilaku agar tetap terhormat. Sikap kasar, bercanda berlebihan, atau hubungan tidak terkontrol dengan siswa dilarang secara syariat karena membuka pintu fitnah.

#### **e. Menghormati Ilmu dan Proses Pembelajaran**

Guru wajib menunjukkan penghargaan terhadap ilmu: memulai kelas dengan doa, menjaga suasana kelas, menghindari candaan yang merendahkan ilmu, dan tidak mengajar secara asal-asalan.

### **4. Implementasi Adab Guru di Kelas Menurut Data Akademik**

#### **a. Menyiapkan Diri dan Materi dengan Baik**

Menurut teori pedagogi Islam, guru harus mengajar dengan persiapan matang. Ibn Khaldun menekankan pentingnya perencanaan dan pemilihan metode yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Mengajar tanpa persiapan termasuk *khiyānah ilmiah* (pengkhianatan akademik).

#### **b. Menggunakan Bahasa yang Santun dan Mendidik**

Ulama pendidikan seperti al-Qabisi menekankan pentingnya tutur kata yang lembut, bijak, dan jauh dari

caci maki atau hinaan. Bahasa guru menjadi model bagi pembentukan karakter siswa.

### **c. Memberikan Teladan Moral**

Teori *learning by modeling* dalam psikologi modern sejalan dengan konsep *uswah hasanah* dalam Islam. Guru menjadi cermin utama akhlak siswa.

### **d. Menjaga Interaksi yang Bermartabat**

Interaksi guru siswa harus menghindari hal-hal berikut:

- a. Bersentuhan fisik yang tidak perlu,
- b. Gurauan yang menurunkan wibawa,
- c. Komunikasi personal yang melampaui batas,
- d. Memarahi siswa di depan umum secara merendahkan.

Syariat menetapkan batasan ketat untuk mencegah fitnah dan menjaga martabat guru dan siswa.

### **e. Sabar dan Tidak Mudah Marah**

Kesabaran adalah syarat moral utama guru. Al-Ghazali menyebut bahwa marah saat mendidik dapat mematikan motivasi siswa dan merusak proses pembelajaran.

## **5. Etika Kelas dalam Perspektif Fikih Pembelajaran**

Ulama menerapkan prinsip-prinsip berikut:

### **a. Menjaga Kebersihan dan Kerapihan**

Termasuk bagian dari *syiar Islam* dan menjadi teladan bagi siswa.

### **b. Menciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman**

Guru bertanggung jawab menjaga keamanan psikologis dan fisik siswa selama kelas.

### **c. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan**

Guru tidak boleh menggunakan otoritas untuk merendahkan siswa, memaksa secara berlebihan, atau mengambil keuntungan pribadi.

### **d. Transparansi dan Kejujuran dalam Penilaian**

Distorsi nilai, manipulasi, atau diskriminasi bertentangan dengan prinsip *amanah* dalam fikih.

## **6. Relevansi Adab Guru di Kelas dalam Pendidikan Modern**

Adab guru tidak hanya relevan untuk pendidikan tradisional, tetapi juga:

- a. Mengurangi bullying akademik,
- b. Mencegah kekerasan verbal atau psikologis,
- c. Membangun karakter siswa,
- d. Meningkatkan integritas akademik,
- e. Menciptakan kelas inklusif dan bermoral.

Etika Islam sejalan dengan standar profesional guru global (pedagogik, sosial, kepribadian).

### **C. Adab Siswa di Kelas**

Adab siswa dalam kelas merupakan salah satu komponen penting dalam fikih pembelajaran (*fiqh al-ta'allum*), yang menekankan bahwa proses belajar bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga ibadah yang mensyaratkan etika, niat yang benar, dan penghormatan terhadap ilmu. Para ulama seperti al-Ghazālī, Ibn Jamā'ah, al-Zarnūjī, dan ulama pendidikan kontemporer menyepakati bahwa kualitas adab siswa merupakan penentu barakah ilmu dan keberhasilan pembelajaran.

#### **1. Niat yang Benar (Ṣaḥīḥ al-Niyyah)**

Menurut al-Zarnūjī dalam *Ta'līm al-Muta'allim*, siswa wajib meluruskan niat untuk mencari ilmu karena Allah, bukan karena ambisi dunia semata. Dalam konteks fikih pembelajaran modern, niat ini dikaitkan dengan *learning motivation*, yang menentukan ketekunan, disiplin, dan kualitas interaksi siswa dengan guru.

#### **Aplikasi akademik:**

- a. Niat ibadah mendorong tanggung jawab belajar yang tinggi.

- b. Penelitian pendidikan menunjukkan siswa dengan *intrinsic motivation* memiliki capaian akademik lebih baik.

## **2. Menghormati Guru sebagai Pembawa Ilmu**

Ibn Jamā'ah dalam *Tadhkira al-Sāmi'* menjelaskan bahwa siswa wajib menghormati guru sebagai pewaris para nabi. Dalam literatur pendidikan modern, penghormatan ini tercermin pada *respectful learning environment* yang mempengaruhi iklim kelas dan efektivitas mengajar.

### **Adab utama:**

- a. Tidak memotong penjelasan guru.
- b. Tidak meninggikan suara.
- c. Duduk sopan.
- d. Bertanya dengan izin dan adab.

## **3. Memuliakan Teman Belajar (Ikrām al-Zumalā')**

Al-Ghazālī menyebutkan bahwa kerja sama dan solidaritas antarsiswa merupakan bagian dari etika kebersamaan dalam mencari ilmu. Perspektif pendidikan modern menyebutnya *cooperative learning ethic*, yang terbukti meningkatkan retensi pengetahuan dan kemampuan sosial.

### **Prinsip akademik:**

- a. Tidak merendahkan kemampuan teman.

- b. Tidak menciptakan konflik atau perundungan.
- c. Bersikap saling membantu dalam tugas akademik tanpa melanggar kejujuran ilmiah.

#### **4. Disiplin Waktu dan Kehadiran (Ḥifẓ al-Mawāqīt)**

Fikih pendidikan menekankan amanah waktu sebagai bagian dari etika Islam, sebagaimana ayat QS. al-‘Aṣr menegaskan pentingnya menghargai waktu. Pedagogik modern juga menyatakan bahwa keterlambatan dan ketidakhadiran menurunkan efektivitas pembelajaran.

##### **Implementasi:**

- a. Datang sebelum pelajaran dimulai.
- b. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin.
- c. Menyelesaikan tugas tepat waktu.

#### **5. Kesopanan dalam Berkomunikasi (Ḥusn al-Khitāb)**

QS. al-Hujurāt (49:2–3) mengatur etika berbicara, termasuk tidak meninggikan suara. Dalam kelas modern, ini masuk dalam konsep classroom communication ethics.

##### **Praktik akademik:**

- a. Menggunakan bahasa yang santun.
- b. Tidak berteriak atau membuat kegaduhan.
- c. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang beradab.

## 6. Menjaga Kebersihan dan Kerapian (Nazhafah)

Menurut ulama fikih, kebersihan merupakan bagian dari iman. Dalam pendidikan modern, kebersihan berpengaruh terhadap suasana belajar, kesehatan, dan kenyamanan kelas. **Contoh:**

- a. Menjaga kebersihan meja dan ruang kelas.
- b. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah.
- c. Tidak membuang sampah sembarangan.

## 7. Fokus dan Tidak Mengganggu Pembelajaran

Ulama klasik menekankan *khushū'* dalam belajar konsentrasi penuh pada pelajaran. Riset akademik menunjukkan bahwa distraksi (gawai, berbicara, bergerak berlebihan) menurunkan efektivitas pembelajaran.

### Aplikasi:

- a. Menyimak penjelasan guru.
- b. Tidak bermain gawai tanpa izin.
- c. Tidak berbicara saat guru menjelaskan.

## 8. Memelihara Amanah Akademik (al-Amānah al-‘Ilmiyyah)

Konsep ini mencakup kejujuran dalam ujian, tugas, dan penelitian. Dalam literatur kontemporer, ini selaras dengan konsep academic integrity.



### **Bentukannya:**

- a. Tidak menyontek.
- b. Tidak memplagiasi.
- c. Mengutip sumber secara benar.

## **9. Bersikap Rendah Hati dan Tidak Sombong terhadap Ilmu (Tawāḍu‘)**

Al-Ghazālī menekankan bahwa kesombongan menghalangi cahaya ilmu masuk ke hati. Penelitian psikologi pendidikan juga menyatakan bahwa *growth mindset* merupakan karakter yang menentukan keberhasilan akademik.

### **Praktik:**

- a. Tidak meremehkan guru atau pelajaran.
- b. Mau mengulang materi yang belum paham.
- c. Terbuka terhadap kritik guru.

## **10. Konsisten dalam Belajar (Mudāwamah al-Ta‘allum)**

Istiqamah dalam belajar adalah prinsip dasar pendidikan Islam. Dalam pedagogik modern, konsistensi dikaitkan dengan *self-regulated learning*.

### **Bentuk akademik:**

- a. Membaca sebelum kelas (*pre-learning*).
- b. Membuat catatan.

c. Belajar mandiri setelah pelajaran.

## **D. Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran dalam perspektif fikih merupakan proses terencana untuk mengukur kualitas hasil belajar, akhlak, niat, dan perkembangan spiritual siswa. Tidak sekadar menilai pengetahuan (*assessment of learning*), tetapi juga menilai proses (*assessment for learning*) dan perkembangan karakter (*assessment as learning*). Evaluasi menjadi bagian penting dari *fiqh al-ta'allum*, sebagaimana ditegaskan para ulama seperti al-Ghazālī, Ibn Jamā'ah, dan al-Zarnūjī, serta diperkuat teori evaluasi pendidikan modern.

### **1. Dasar Syariat Evaluasi Pembelajaran**

#### **a. Perintah menilai amal (QS. Al-Hasyr: 18)**

*“Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.”*

Ayat ini menjadi landasan konsep *muhāsabah* (evaluasi diri), yang dalam pendidikan diterapkan sebagai penilaian berkala untuk mengetahui amal, perilaku, dan kinerja siswa.

### **b. Hadis tentang amanah dan tanggung jawab**

Guru sebagai pemegang amanah pendidikan wajib mengevaluasi perkembangan peserta didik sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan moral.

### **c. Prinsip keadilan (al-‘adl)**

Evaluasi harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak didasarkan pada faktor non-akademik.

## **2. Tujuan Evaluasi Pembelajaran dalam Islam**

Berdasarkan literatur fikih pendidikan, tujuan evaluasi adalah:

### **a. Mengukur kompetensi ilmu**

Melihat tingkat pemahaman materi fikih, ibadah, akhlak, dan mata pelajaran lain.

### **b. Menilai akhlak dan spiritualitas**

Al-Ghazālī menekankan bahwa pendidikan bertujuan *tahdzīb al-naḥs* (penyucian jiwa). Evaluasi Islam menilai:

- a. Adab kelas
- b. Kejujuran akademik
- c. Kedisiplinan
- d. Tanggung jawab

### **c. Mengarahkan perbaikan belajar**

*Formative assessment* sesuai konsep *taqwīm* menyempurnakan proses, bukan hanya memberi nilai.

### **d. Menentukan kelayakan naik tingkat**

Ini mirip *summative assessment*, tetapi dalam Islam dikaitkan dengan kesiapan moral dan spiritual, bukan sekadar kognitif.

## **3. Prinsip Evaluasi dalam Perspektif Syariat**

Ulama fikih pendidikan merumuskan prinsip berikut:

### **a. Objektivitas (al-Mauqif al-‘Adl)**

Tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak berdasarkan perasaan pribadi.

### **b. Transparansi (al-Wudūḥ)**

Siswa berhak mengetahui kriteria penilaian.

### **c. Kejujuran (Ṣidq)**

Menolak penilaian curang atau manipulatif.

### **d. Komprehensif (Syumūl)**

Menilai seluruh aspek manusia:

#### **a. Kognitif**

- b. Afektif
- c. Psikomotorik
- d. Spiritual

**e. Maslahat dan tidak merugikan**

Penilaian tidak boleh menekan, mematahkan semangat, atau menghinakan siswa.

**f. Konsistensi (Istiqāmah)**

Penilaian dilakukan terencana, bukan sesekali.

**4. Bentuk Evaluasi Pembelajaran dalam Islam**

**a. Evaluasi Kognitif**

Menilai pemahaman agama: ibadah, muamalah, akhlak, sejarah Islam.

Metode:

- a. Ujian tertulis
- b. Lisan
- c. Hafalan (tahfiz)
- d. Diskusi ilmiah

**b. Evaluasi Afektif (Akhlak dan Sikap)**

Merujuk pada *akhlaqiyyah education*:

Menilai:

- a. Kejujuran
- b. Adab terhadap guru
- c. Amanah
- d. Kepedulian sosial
- e. Kedisiplinan

### **c. Evaluasi Psikomotorik**

Menilai praktik ibadah, seperti:

- a. Salat
- b. Wudu
- c. Membaca Al-Qur'an
- d. Praktik muamalah sederhana

### **d. Evaluasi Spiritual**

Ulama pendidikan Islam menyebutnya *tazkiyat al-nafs*:

- a. Keikhlasan belajar
- b. Ketekunan
- c. Ibadah pribadi
- d. Tanggung jawab ibadah

### **e. Evaluasi Berbasis Observasi**

Sangat ditekankan oleh Ibn Jamā'ah: guru mengamati perkembangan murid *day by day*.

## **5. Metode Evaluasi dalam Fikih Pembelajaran**

### **a. Ujian Tertulis**

Diadopsi dari madrasah klasik dan modern. Harus menilai pemahaman, bukan hafalan semata.

### **b. Ujian Lisan**

Tradisi kuat dalam pendidikan Islam sejak zaman ulama salaf:

- a. Tafsir
- b. Hadis
- c. Fiqh
- d. Qirā'ah

### **c. Portofolio**

Selaras dengan prinsip *muhasabah*:

- a. Kumpulan tugas
- b. Refleksi diri
- c. Catatan ibadah

### **d. Lesson Observation**

Guru mengamati sikap dan perilaku murid dalam kelas.

### **e. Penilaian Proyek (Project-based Assessment)**

Sesuai teori pendidikan modern dan prinsip *amal shalih*:

- a. Membuat karya tulis

- b. Melakukan praktik ibadah
- c. Membuat proyek layanan sosial

## 6. Validitas dan Reliabilitas Penilaian dalam Islam

Literatur akademik menekankan pentingnya:

- a. Validitas syariah: materi evaluasi tidak boleh mengandung hal haram
- b. Validitas substansi: benar-benar mengukur kompetensi
- c. Reliabilitas moral: guru harus jujur, amanah, dan profesional

Al-Ghazālī menegaskan bahwa nilai yang tidak jujur akan menghilangkan barakah ilmu.

## 7. Dampak Evaluasi terhadap Pembentukan Karakter

Evaluasi dalam Islam tidak bertujuan menghakimi, tetapi:

- a. Memperbaiki perilaku (*tahdzīb al-sulūk*)
- b. Menumbuhkan kesadaran diri (self-regulation)
- c. Melatih kejujuran
- d. Membangun kesabaran dan ketekunan

Riset pedagogik menyebut evaluasi yang baik meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab siswa.



## **E. Fikih Pengelolaan Kelas**

Fikih Pengelolaan Kelas merupakan kajian yang mengintegrasikan teori manajemen kelas modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangan pendidikan Islam, kelas (*al-fashl*) adalah ruang amanah yang harus dikelola secara adil, efektif, dan berorientasi pada pembentukan akhlak serta pengembangan akal. Pengelolaan kelas tidak hanya menyangkut pengaturan fisik dan perilaku siswa, tetapi juga pengaturan spiritual, moral, dan etis yang berpijak pada syariat.

### **1. Landasan Syariat Pengelolaan Kelas**

#### **a. Prinsip Amanah (QS. Al-Anfal: 27)**

Guru memegang amanah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelalaian dalam mengelola kelas adalah pelanggaran amanah ilmiah dan moral.

#### **b. Prinsip Keadilan (al-‘Adl)**

Guru wajib memperlakukan seluruh siswa secara adil dalam perhatian, penilaian, kesempatan berbicara, dan penegakan disiplin. Al-Ghazālī menegaskan bahwa ketidakadilan guru akan merusak jiwa murid dan menghilangkan keberkahan ilmu.

### c. Prinsip Rahmah (kasih sayang)

Hadis Nabi: *“Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal.”* Dalam kelas, guru dituntut mengedepankan kelembutan dalam memotivasi, menegur, dan memberi hukuman.

### d. Prinsip Maslahat

Pengelolaan kelas harus menciptakan kondisi yang bermanfaat, tidak membahayakan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), dan menjauhkan hal-hal yang mengganggu proses belajar.

## 2. Konsep Pengelolaan Kelas dalam Perspektif Fikih

Dalam fikih pendidikan, pengelolaan kelas dipahami sebagai proses menjaga ketertiban (*nizām*), keterarahan (*taujīh*), **dan** kondusivitas (*istiqrār*) pembelajaran agar tujuan syariat tercapai. Para ulama seperti Ibn Jama‘ah, al-Zarnūjī, dan al-Ghazālī menekankan bahwa guru adalah “pemimpin kecil” di kelas yang harus mampu mengendalikan suasana secara spiritual dan akademik.

### Komponen fikih pengelolaan kelas:

- a. Pengaturan ruang dan fasilitas
- b. Pengendalian perilaku siswa
- c. Membangun budaya adab dan akhlak
- d. Pemberian motivasi syariat (niat, amal, ibadah)
- e. Disiplin dan penegakan aturan yang bermaslahat

### **3. Struktur Pengelolaan Kelas dalam Fikih Pendidikan**

#### **a. Pengaturan Fisik Kelas (al-Bī'ah al-Tarbawīyyah)**

Data akademik menunjukkan bahwa tata ruang yang baik meningkatkan fokus, kenyamanan, dan interaksi. Dalam syariat:

- a. Ruang harus bersih (thaharah)
- b. Tidak ada gambar yang dilarang (seperti gambar vulgar)
- c. Pencahayaan cukup
- d. Posisi guru memungkinkan kontrol penuh

Ini selaras dengan hadis tentang pentingnya kebersihan: *“At-thahārah syathr al-īmān.”*

#### **b. Pengaturan Psikologis dan Spiritual Kelas**

Guru menciptakan suasana:

- a. Tenang
- b. Saling menghormati
- c. Penuh motivasi ibadah
- d. Menghindarkan maksiat lisan (caci maki, mengejek)

Al-Ghazālī menyebutnya sebagai *al-jaww al-ilmi*, suasana spiritual yang memudahkan turunnya keberkahan.

### **c. Pengaturan Interaksi Sosial**

Termasuk:

- a. Pola komunikasi guru-siswa
- b. Kerja sama kelompok
- c. Adab berbicara
- d. Saling menghormati
- e. Penjaga kehormatan diri dan orang lain

Zarnūjī dalam *Ta'lim al-Muta'allim* menekankan pentingnya pergaulan ilmiah yang baik.

### **4. Disiplin dan Tata Tertib Kelas dalam Perspektif Fikih**

#### **a. Disiplin Preventif (pencegahan)**

Guru memberi:

- a. Aturan yang jelas
- b. Tujuan belajar
- c. Pembiasaan adab
- d. Penguatan motivasi ibadah

Syariat mendidik manusia melalui pembiasaan (*ta'wīd*).

#### **b. Disiplin Korektif**

Berdasarkan prinsip:

- a. Teguran lembut
- b. Nasihat

- c. Memberi contoh
- d. Hukuman ringan yang tidak menyakiti

Hadis: *“Allah itu lembut dan mencintai kelembutan.”*

### **c. Batasan Hukuman**

Dalam fikih:

- a. Tidak boleh memukul wajah
- b. Tidak boleh menghinakan
- c. Tidak boleh menyakiti fisik berlebihan
- d. Hukuman harus bertujuan memperbaiki, bukan membalas

## **5. Pembentukan Budaya Kelas Berbasis Adab**

Data akademik pendidikan Islam menegaskan bahwa adab adalah inti pengelolaan kelas.

### **Budaya adab meliputi:**

- a. Salam
- b. Mendengarkan dengan sopan
- c. Tidak memotong pembicaraan
- d. Menghormati guru
- e. Menjaga kebersihan
- f. Disiplin waktu

Konsep *adab* menurut al-Attas adalah penempatan sesuatu pada tempatnya ini menjadi fondasi etika kelas.

## **6. Motivasi Belajar dalam Fikih Pengelolaan Kelas**

### **a. Motivasi Ibadah**

Belajar adalah ibadah:

- a. Niat harus benar
- b. Mencari ilmu wajib
- c. Waktu belajar diberi keberkahan

Guru dapat memulai dengan doa, niat, atau mau'izhah singkat.

### **b. Penguatan Prestasi sebagai Amal Saleh**

Pencapaian akademik dianggap bagian dari amal yang diberi pahala jika diniatkan baik.

## **7. Peran Guru sebagai Manajer Kelas**

Dalam fikih, guru memiliki fungsi:

- a. Pemimpin (qā'id)
- b. Pembimbing (murabbi)
- c. Pembina akhlak (muaddib)
- d. Motivator spiritual (muwajjih)

Guru wajib:

- a. Bersikap adil
- b. Menjadi teladan
- c. Menjaga wibawa ilmiah
- d. Menguasai kelas dengan hikmah

Al-Ghazālī menegaskan bahwa teladan lebih efektif daripada perintah.

## **8. Keterlibatan Siswa dalam Pengelolaan Kelas**

Siswa dilibatkan dalam:

- a. Kesepakatan aturan kelas
- b. Menjaga kebersihan
- c. Tugas kelompok
- d. Tanggung jawab belajar

Ini sesuai konsep *syura* (musyawarah), yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap kelas.

## **9. Pengelolaan Kelas di Era Digital dalam Perspektif Fikih**

Termasuk:

- a. Etika penggunaan gawai
- b. Pembatasan konten haram
- c. Kontrol media sosial
- d. Manajemen kelas virtual (e-learning)
- e. Moderasi akses internet

Syariat menuntut pencegahan mudarat digital seperti pornografi, plagiarisme, dan kecanduan gawai.

## **F. Fikih Kedisiplinan dan Hukuman Pendidikan**

### **1. Konsep Hukuman Pendidikan dalam Fikih (al-‘Uqūbah al-Tarbawiyah)**

Dalam fikih pendidikan dikenal sebagai *ta'dīb* atau *ta'zīr tarbawī*.

**a. Ta'dīb (pendidikan akhlak)**

Hukuman yang bertujuan memperbaiki akhlak, dilakukan dengan lembut.

**b. Ta'zīr (hukuman non-fisik yang mendidik)**

Hukuman yang tidak ditentukan syariat secara rinci, tetapi mengikuti prinsip maslahat.

**c. Syarat hukuman pendidikan menurut ulama:**

- a. Dilakukan setelah nasihat
- b. Tidak menyakitkan fisik
- c. Tidak merendahkan martabat
- d. Bertujuan memperbaiki
- e. Tidak dilakukan dalam keadaan marah
- f. Diberikan proporsional

Ibn Qayyim menegaskan bahwa hukuman tanpa hikmah adalah kezaliman.

**6. Jenis-Jenis Hukuman Pendidikan dalam Islam**

**a. Hukuman verbal positif**

- 1) Nasihat lembut
- 2) Penguatan motivasi
- 3) Mengingatkan nilai ibadah



Dipandang efektif oleh Al-Ghazālī dan Zarnūjī.

**b. Teguran**

- 1) Berupa peringatan sopan
- 2) Dilakukan empat mata
- 3) Tidak dengan suara tinggi

**c. Pembatasan hak tertentu**

- 1) Tidak boleh bermain
- 2) Duduk terpisah
- 3) Penundaan aktivitas tertentu

Berdasarkan konsep *ta'zīr*, selama tidak merendahkan martabat.

**d. Tugas tambahan mendidik**

- 1) Menulis ringkasan materi
- 2) Membaca doa tertentu
- 3) Tugas hafalan

Metode ini banyak digunakan di pesantren.

**e. Hukuman sosial yang terkontrol**

- 1) Memberi tanggung jawab tambahan
- 2) Memperbaiki kesalahan di depan kelas, namun harus menjaga harga diri siswa.

#### **f. Hukuman fisik ringan (pandangan fikih klasik)**

Sebagian ulama membolehkan pukulan ringan untuk anak kecil dalam batas tertentu (terkait salat). Namun pendidikan modern dan regulasi nasional melarang kekerasan fisik, sehingga hukuman fisik tidak boleh digunakan di sekolah. Fikih kontemporer menilai hukuman fisik tidak sesuai maslahat zaman ini.

### **7. Batasan Hukuman dalam Perspektif Syariat**

#### **a. Tidak boleh menghina atau mempermalukan**

Martabat manusia harus dijaga; Nabi saw tidak pernah menghina murid atau sahabatnya.

#### **b. Tidak boleh memukul wajah**

Hadis melarang keras memukul wajah.

#### **c. Tidak boleh menyebabkan cedera**

Berdasarkan kaidah *lā ɗarar wa lā ɗirār*.

#### **d. Tidak boleh dalam keadaan emosi**

Ulama sepakat bahwa marah menghilangkan objektivitas.

#### **e. Tidak boleh berlebihan**

Proporsionalitas adalah prinsip utama.

## **8. Pendidikan Tanpa Kekerasan: Pendekatan Fikih Kontemporer**

Mayoritas pakar pendidikan Islam kontemporer menolak hukuman fisik karena:

- a. Tidak sejalan dengan *rahmah*
- b. Tidak sesuai perkembangan psikologi modern
- c. Merusak kepercayaan guru–siswa
- d. Bertentangan dengan peraturan UU
- e. Menimbulkan trauma

Kedisiplinan berbasis cinta (*al-mahabbah*) dan keteladanan lebih efektif untuk membentuk karakter.

## **9. Mekanisme Kedisiplinan dalam Fikih Pembelajaran**

Model bertahap yang sesuai syariat dan pedagogik modern:

### **1. Taujīh (Pembimbingan)**

Menjelaskan aturan dengan jelas.

### **2. Tanbīh (Peringatan awal)**

Menegur dengan lembut.

**3. Tashhīh (Perbaikan)**

Memberi kesempatan siswa memperbaiki kesalahan.

**4. Ta'dīb (Pembinaan Akhlak)**

Memberikan tugas atau bimbingan moral.

**5. Ta'zīr Tarbawī**

Hukuman edukatif sebagai langkah terakhir.

## BAB VIII

### ETIKA SYARIAT DALAM PEMBELAJARAN

#### A. Kode Etik Guru Prespektif Fikih

##### 1. Landasan Syariat Kode Etik Guru

Secara fikih, profesi guru ('al-mu'allim') memiliki kedudukan yang tinggi karena termasuk pekerjaan *ta'abbudi*, yakni pekerjaan pengabdian yang terkait dengan ibadah. Data akademik menunjukkan beberapa dasar utama:

##### a. Al-Qur'an

###### 1) QS. Al-Mujādalah: 11:

*"Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat."*

Ayat ini menjadi dasar etika guru bahwa ia harus menjaga martabat ilmunya dengan perilaku bermoral.

###### 2) QS. Ali Imran: 79:

Menolak adanya guru yang mengajak murid untuk mengkultuskan dirinya.

Data fikih: Guru wajib menjaga ketulusan niat dan menjauhkan diri dari penyembahan figur.

##### b. Hadis Nabi

*"Sesungguhnya Allah, malaikat, penghuni langit dan bumi... mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."* (HR. Tirmidzi).

Secara etis, guru wajib mengajarkan kebaikan, bukan merusak moral.

### c. Pendapat Ulama

- 1) Imam al-Ghazālī dalam *Ihyā' Ulūmiddīn* menegaskan bahwa guru harus memiliki akhlak mulia agar ilmunya berpengaruh.
- 2) Imam al-Zarnūjī dalam *Ta'lim al-Muta'allim* merinci kewajiban guru: niat ikhlas, kasih sayang, bijak, tidak mencari kedudukan, dan menjauhi perbuatan tercela.

Literatur akademik ini menjadi fondasi formulasi kode etik guru perspektif fikih.

## 2. Prinsip-Prinsip Kode Etik Guru dalam Fikih

### a. Ikhlas dan Tanggung Jawab Moral

Penelitian pendidikan Islam (Said, 2020; Mahfud, 2018) menunjukkan bahwa keikhlasan adalah faktor kunci keberhasilan guru. Dalam fikih, guru dilarang:

- a. Mengajar untuk riya,
- b. Menjadikan ilmu sebagai alat eksploitasi,
- c. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

### Etika fikih:

Guru wajib menjaga niatnya bahwa mengajar adalah ibadah, bukan komoditas yang merusak integritas.

## **b. Menjaga Akhlak dan Keteladanan (Qudwah)**

Data akademik menyimpulkan bahwa perilaku guru jauh lebih kuat dibanding ceramahnya (Nahlawi, 1995). Fikih menetapkan:

- 1) Guru harus menjaga lisan, sikap, pakaian yang sopan,
- 2) Tidak melakukan dosa publik (*fāsiq*) karena dapat menggugurkan kepercayaan publik,
- 3) Menulai teladan (*uswah hasanah*).

### **Dasar ulama:**

Al-Ghazālī: “Kerusakan perilaku guru merusak murid dan masyarakat.”

## **c. Profesionalitas dan Kompetensi Ilmiah**

Dalam fikih, kewajiban guru:

- 1) Mempersiapkan materi,
- 2) Menguasai ilmu,
- 3) Tidak menyampaikan informasi palsu,
- 4) Tidak mengajar tanpa keahlian (haram karena menyesatkan).

Penelitian kontemporer (Fahmi, 2017) menekankan:

- 1) Kompetensi pedagogik,
- 2) Pemahaman fikih aktual,
- 3) Kemampuan manajemen kelas.

#### **d.Keadilan dan Tidak Diskriminatif**

Fikih menetapkan bahwa:

- 1) Guru haram mendzalimi murid,
- 2) Tidak boleh pilih kasih,
- 3) Tidak boleh membedakan murid berdasarkan ekonomi, suku, atau kemampuan.

Hal ini berlandaskan hadis:

“Tolonglah siswamu yang lemah” (makna umum hadis Nabi tentang memuliakan orang lemah).

Penelitian etika guru (Shabir, 2019) menunjukkan diskriminasi guru berdampak pada rendahnya kepercayaan diri siswa.

#### **e. Menjaga Interaksi Profesional dengan Siswa**

Fikih menetapkan batas antara guru dan siswa, terutama gender (ikhtilath, khalwat, dan batas aurat). Kode etik fikih:

- 1) Tidak melakukan khalwat dengan murid lawan jenis,
- 2) Menjaga jarak profesional,
- 3) Menghindari sentuhan fisik yang tidak perlu.



Penelitian hukum pendidikan Islam (Ismail, 2021) menguatkan bahwa batas ini mencegah pelecehan, fitnah, dan hubungan tidak profesional.

#### **f. Tidak Menyampaikan Ilmu yang Menjerumuskan**

Fikih memberi batasan bahwa mengajar:

- 1) Hal yang merusak akidah,
- 2) Mengajarkan maksiat,
- 3) Memberikan alat untuk kejahatan, termasuk *haram* (Ibn Taymiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā).

Penelitian akademik menyimpulkan bahwa materi pembelajaran harus:

- 1) Sesuai syariat,
- 2) Mengarah pada kebaikan moral,
- 3) Menolak penyimpangan.

#### **g. Menjaga Rahasia Murid dan Etika Informasi**

Dalam fikih:

- 1) Mengumbar aib murid di depan publik adalah haram,
- 2) Guru diwajibkan menasihati secara privat (nasihat bil-hikmah).

Penelitian pedagogik (Suryadi, 2020) menemukan bahwa menjaga privasi murid meningkatkan trust dan motivasi belajar.

## **h. Menghindari Korupsi Waktu dan Amanah Jabatan**

Fikih menekankan amanah waktu:

- 1) Guru yang sering absen tanpa alasan syar‘i,
- 2) Menerima gaji tetapi tidak menjalankan tugas, termasuk memakan harta secara batil (haram).

Penelitian etika profesi (Rohman, 2018) menyebutnya sebagai fraud akademik.

## **3. Rumusan Kode Etik Guru Perspektif Fikih**

- a. Ikhlas dan niat ibadah dalam mengajar.
- b. Jujur, adil, dan tidak diskriminatif dalam perlakuan terhadap siswa.
- c. Menjaga akhlak, integritas, dan keteladanan moral.
- d. Profesional dalam persiapan, penguasaan materi, dan metode.
- e. Menjaga batas interaksi syar‘i antara guru–murid.
- f. Tidak mengajarkan hal yang merusak akidah dan moral.
- g. Menjaga privasi, kehormatan, dan rahasia murid.
- h. Menghindari korupsi waktu, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan jabatan.
- i. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan, akhlak, dan tanggung jawab.

- j. Bersedia dievaluasi dan terus meningkatkan kompetensi.

## **B. Larangan dan Pelanggaran Etika Guru**

Larangan dan pelanggaran etika guru dalam fikih berangkat dari prinsip bahwa profesi guru adalah amanah (*amānah ‘ilmiyyah wa tarbawiyah*). Karena itu, setiap tindakan yang merusak amanah ilmu, murid, atau lembaga pendidikan termasuk dalam perbuatan yang dilarang syariat dan dikategorikan sebagai pelanggaran etika menurut literatur akademik.

### **1. Mengajar Tanpa Keikhlasan (Riya’, Sum‘ah, dan Kepentingan Duniawi)**

#### **Dasar Fikih**

Al-Ghazālī menekankan bahwa niat adalah fondasi etika guru; mengajar karena popularitas atau materi termasuk *riya’* yang merusak amal. (*Ihya’ Ulūmiddīn*).

#### **Data Akademik**

Penelitian pendidikan Islam (Mahfud, 2018; Said, 2020) menunjukkan bahwa guru yang mengajar untuk prestise atau politik akan:

- a. Kehilangan otoritas moral,
- b. Berpotensi memanipulasi murid,

- c. Menciptakan ketidakpercayaan dalam hubungan guru siswa.

## **2. Mengajarkan Ilmu yang Menyesatkan atau Merusak**

### **Larangan Fikih**

Ulama menegaskan haramnya mengajarkan:

- a. Pengetahuan yang merusak akidah,
- b. Teori yang menghalalkan maksiat,
- c. Teknik yang mengarah pada kejahatan (Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*).

### **Data Akademik**

Penelitian etika pendidikan menunjukkan bahwa konten pelajaran yang bertentangan dengan nilai moral menghasilkan deviasi perilaku siswa dan merusak karakter (Shabir, 2019).

## **3. Perilaku Fāsiq dan Akhlak Buruk**

Contoh perilaku fasik yang dilarang guru:

- a. Berkata kotor,
- b. Pemarah,
- c. Kasar,
- d. Merendahkan murid,
- e. Tidak menjaga penampilan dan kehormatan diri.

## **Dasar Fikih**

Al-Zarnuji: guru dilarang memperlihatkan maksiat karena akan menjadi model perilaku yang buruk bagi siswa.

## **Data Akademik**

Studi psikologi pendidikan (Darmadi, 2017) menyimpulkan bahwa akhlak guru memengaruhi 60–80% pembentukan karakter siswa. Sebaliknya, perilaku buruk guru melahirkan trauma belajar.

## **4. Diskriminasi dan Ketidakadilan dalam Perlakuan**

### **Pelanggaran Fikih**

Guru dilarang:

- 1) Pilih kasih,
- 2) Memihak siswa tertentu,
- 3) Memberi perlakuan berbeda berdasarkan suku, status ekonomi, agama, atau kemampuan.

## **Data Akademik**

Penelitian pedagogik (Suryadi, 2020) menunjukkan bahwa diskriminasi guru menurunkan motivasi belajar dan merusak iklim kelas. Dalam Islam, keadilan (*adl*) adalah prinsip utama.

## 5. Penyalahgunaan Wewenang dan Relasi Kuasa

Termasuk pelanggaran berat:

- 1) Intimidasi,
- 2) Memaksa murid melakukan sesuatu,
- 3) Memanfaatkan murid untuk kepentingan pribadi,
- 4) Eksploitasi murid dalam kegiatan di luar sekolah.

### Data Fikih

Relasi guru siswa adalah relasi amanah; penyalahgunaannya termasuk *khiyānah*.

### Data Akademik

Penelitian etik profesi guru (Rohman, 2018) menyebutkan penyalahgunaan kuasa sebagai salah satu pelanggaran paling merusak integritas lembaga pendidikan.

## 6. Pelecehan Seksual, Khalwat, dan Pelanggaran Batas Interaksi Gender

Dalam fikih ini termasuk pelanggaran berat:

- 1) Khalwat (berduaan) dengan murid lawan jenis,
- 2) Menyentuh tanpa alasan syar'i,
- 3) Memberi pesan pribadi yang tidak pantas,
- 4) Candaan seksual, verbal maupun nonverbal.

## **Basis Fikih**

- a. Hadis larangan khalwat: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali syaitan menjadi pihak ketiga.”
- b. Ulama sepakat bahwa pelanggaran ini masuk kategori *fāhisyah* dan dosa besar.

## **Data Akademik**

Psikologi pendidikan (WHO School Abuse Report, 2021) menyimpulkan bahwa pelecehan oleh guru punya dampak jangka panjang pada kesehatan mental murid.

## **7. Korupsi Waktu dan Ketidakdisiplinan**

Termasuk Pelanggaran:

- a. Sering absen tanpa alasan,
- b. Mengajar seadanya,
- c. Datang terlambat,
- d. Menerima gaji tetapi tidak bekerja sesuai jam (fraud etika).

## **Larangan Fikih**

- 1) Memakan harta batil (QS. An-Nisā: 29).
- 2) Melalaikan amanah jabatan adalah haram (ulama sepakat).

## **Data Akademik**

Penelitian etika publik (Hidayat, 2019) menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan guru mengakibatkan penurunan mutu belajar dan merusak citra lembaga pendidikan.

### **8. Mengumbar Aib Siswa dan Pelanggaran Privasi**

Termasuk pelanggaran:

- a. Membully siswa di depan kelas,
- b. Membeberkan nilai rendah,
- c. Mempermalukan murid karena kesalahan.

## **Dasar Fikih**

Menjaga rahasia siswa adalah wajib; membuka aib termasuk ghibah dan haram.

## **Data Akademik**

Studi neurosains pendidikan menunjukkan bahwa mempermalukan murid menimbulkan *toxic stress* yang merusak kemampuan belajar (LeDoux, 2018).

### **9. Ketidakjujuran Akademik**

Termasuk:

- a. Manipulasi nilai,
- b. Menerima suap untuk kelulusan,
- c. Memberikan bocoran ujian,



- d. Memberikan penilaian berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi.

### **Dasar Fikih**

Tergolong *risywah* (suap) dan haram.

### **Data Akademik**

Penelitian etika evaluasi (Arifin, 2021) menegaskan bahwa manipulasi akademik menghilangkan otoritas guru dan menurunkan kualitas pendidikan.

## **10. Mengajar Tanpa Kompetensi atau Tidak Mengembangkan Diri**

Termasuk:

- a. Mengajar materi yang tidak dikuasai,
- b. Tidak memperbarui ilmu,
- c. Tidak mengikuti perkembangan kurikulum.

### **Basis Fikih**

Ulama menegaskan haramnya seseorang berfatwa atau mengajar tanpa ilmu (Ibn ‘Abidin).

### **Data Akademik**

Penelitian kompetensi guru (Fahmi, 2017) menegaskan bahwa kompetensi rendah adalah salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa.

### **C. Larangan dan Pelanggaran Etika Siswa**

Dalam fikih pendidikan, siswa (*al-muta'allim*) memiliki kewajiban adab dan etika yang tidak kalah penting daripada guru. Pelanggaran etika oleh siswa dianggap sebagai pelanggaran amanah ilmu dan berdampak langsung pada keberkahan belajar. Data akademik menunjukkan bahwa perilaku siswa sangat menentukan efektivitas pembelajaran, interaksi kelas, dan pembentukan karakter.

#### **1. Tidak Menghormati Guru**

Termasuk pelanggaran:

- a. Berbicara kasar pada guru,
- b. Memotong pembicaraan guru,
- c. Tidak memberi salam,
- d. Tidak memperhatikan saat guru menjelaskan,
- e. Mengejek atau merendahkan guru.

#### **Dasar Fikih**

1. Al-Zarnuji: "Syarat memperoleh ilmu adalah memuliakan guru dan menghormatinya."
2. Al-Ghazali menegaskan adab murid: mendengarkan dengan khusyuk, tidak membantah, dan merendah.

## Data Akademik

Penelitian relasi guru–siswa (Wentzel, 2014) menunjukkan bahwa rasa hormat meningkatkan motivasi, disiplin, dan kesuksesan akademik. Sebaliknya, siswa yang tidak menghormati guru menciptakan suasana kelas negatif.

### 2. Bermalas-malasan dan Tidak Serius dalam Belajar

Termasuk pelanggaran:

- a. Tidak mengerjakan tugas,
- b. Tidur di kelas,
- c. Tidak membawa buku,
- d. Tidak siap belajar.

## Dasar Fikih

1. Zarnuji: sifat malas adalah “penutup keberkahan ilmu.”
2. Fikih menekankan kewajiban *jiddiyyah* (kesungguhan) dalam thalabul ‘ilm.

## Data Akademik

Studi perilaku belajar (Zimmerman, 2002) menunjukkan bahwa siswa yang malas tidak hanya gagal akademik, tetapi juga berpotensi mengganggu siswa lain.

### 3. Berbuat Bising, Mengganggu, dan Mengacaukan Suasana Belajar

Termasuk:

- a. Ribut di kelas,
- b. Mengganggu teman,
- c. Bercanda berlebihan,
- d. Menciptakan kekacauan.

#### Dalil dan Fikih

Perilaku ini termasuk *su' al-adab* (akhlak buruk) dan *dzulm* karena merusak hak teman untuk belajar.

#### Data Akademik

Penelitian classroom management (Emmer & Sabornie, 2015) menunjukkan bahwa perilaku disruptif siswa menurunkan efektivitas pembelajaran hingga **50%**.

### 4. Melanggar Batas Interaksi Gender

Termasuk:

- a. Pacaran di lingkungan sekolah,
- b. Berduaan (*khalwat*) dengan lawan jenis,
- c. Sentuhan fisik yang tidak pantas,
- d. Komunikasi yang menjurus pada perilaku seksual.

## Dasar Fikih

- a. Larangan khalwat adalah *ijma'*: “Tidak berkhalwat seorang laki-laki dengan perempuan kecuali syaitan menjadi pihak ketiga.”
- b. Termasuk dalam *fāhisyah* yang wajib dijauihi.

## Data Akademik

Penelitian perilaku remaja menunjukkan bahwa pelanggaran batas pergaulan dapat menurunkan fokus belajar dan meningkatkan risiko kenakalan (Santrock, 2018).

## 5. Ketidakjujuran Akademik

Termasuk:

- a. Menyontek saat ujian,
- b. Plagiarisme tugas,
- c. Memalsukan tanda tangan,
- d. Manipulasi data atau nilai.

## Dalil Fikih

- a. Termasuk *ghisy* (penipuan) dan *kidzib* (dusta), sehingga hukumnya haram.
- b. Nabi bersabda: “*Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.*”

## **Data Akademik**

Penelitian akademik (McCabe, 2012) menyebutkan bahwa 70% kasus ketidakjujuran siswa berasal dari lemahnya kontrol diri dan budaya sekolah yang permisif.

### **6. Melanggar Aturan Sekolah dan Ketidakdisiplinan**

Termasuk:

- a. Sering terlambat,
- b. Tidak hadir tanpa alasan,
- c. Bolos,
- d. Berpakaian tidak sesuai aturan.

## **Dasar Fikih**

Disiplin termasuk *adab syar'i*; melanggar aturan sekolah sama dengan melanggar akad komitmen (*'ahd*), sedangkan Allah memerintahkan menepati janji (QS. Al-Mā'idah:1).

## **Data Akademik**

Studi manajemen sekolah (Hoy & Miskel, 2013) menunjukkan bahwa disiplin siswa sangat berkorelasi dengan prestasi belajar dan iklim sekolah.

### **7. Melakukan Bullying atau Kekerasan**

Termasuk:

- a. Memukul,
- b. Mengejek,
- c. Merundung teman,
- d. Ancaman fisik atau verbal.

### **Prespektif Fikih Pendidikan**

Tergolong *dzulm* (kezaliman). Setiap tindakan menyakiti tanpa hak adalah haram.

### **Data Akademik**

Studi WHO (2020) menunjukkan bahwa bullying menyebabkan trauma psikologis, menurunkan prestasi, dan meningkatkan risiko depresi.

## **8. Menggunakan Gawai/Gadget Secara Salah**

Termasuk:

- a. Bermain game saat pelajaran,
- b. Membuka konten porno,
- c. Menyebarkan hoaks,
- d. Merekam guru tanpa izin.

### **Dasar Fikih**

Tergolong *laghw* (perbuatan sia-sia) atau *haram* jika mengandung maksiat. Mengganggu hak orang lain untuk fokus.

## 9. Merusak Lingkungan Sekolah

Termasuk:

- a. Mencoret-coret meja,
- b. Merusak fasilitas,
- c. Buang sampah sembarangan.

### Fikih

Tergolong *ifsād* (perusakan). Larangan ini jelas dalam QS. Al-Baqarah: 205: “Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi.”

### Data Akademik

Penelitian lingkungan sekolah (Harper, 2015) menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih berpengaruh positif terhadap motivasi belajar.

## 10. Tidak Menjaga Kebersihan dan Kerapian Diri

Termasuk:

- a. Pakaian kotor,
- b. Tidak rapi,
- c. Bau badan,
- d. Tidak mematuhi standar kebersihan.

### Fikih

Kebersihan adalah bagian dari iman (*thahārah*). Pelanggaran ini menunjukkan ketidakdisiplinan adab.



## **Data Akademik**

Hasil riset kesehatan sekolah menunjukkan bahwa kebersihan siswa berkaitan dengan kesehatan mental dan kenyamanan teman sekelas (WHO School Hygiene, 2019).

### **11. Kurang Sopan dalam Berbicara**

Termasuk:

- a. Berbicara kasar,
- b. Berkata kotor,
- c. Mengeluarkan makian.

## **Fikih**

Nabi melarang ucapan kotor:

*"Seorang mukmin bukanlah pencela dan bukan pula pengucap kata-kata kotor."*

## **Data Akademik**

Penelitian linguistik pendidikan (Hancock, 2016) menunjukkan bahwa bahasa kasar mengganggu keharmonisan sosial dan menghambat pembentukan karakter.

### **12. Menjauhi Tanggung Jawab Sosial di Sekolah**

Termasuk:

- a. Tidak mau kerja kelompok,

- b. Tidak mau berpartisipasi dalam tugas lingkungan,
- c. Egois terhadap teman.

### **Dasar Fikih**

Terlantar dalam amanah sosial dan ukhuwah. Islam menekankan tolong-menolong dalam kebajikan (QS. Al-Mā'idah: 2).

### **Data Akademik**

Psikologi sosial menyatakan bahwa siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial cenderung memiliki kompetensi sosial rendah (Eisenberg, 2015).

### **D. Etika Penggunaan Media dan Gawai dalam Pembelajaran**

Perkembangan teknologi digital membawa gawai, media pembelajaran elektronik, dan internet menjadi bagian penting dari proses pendidikan modern. Dalam perspektif syariat, penggunaan gawai bukan hanya persoalan teknis, tetapi terkait dengan nilai moral, adab, dan hukum syariat. Etika syariat dalam penggunaan media pembelajaran bertujuan memastikan bahwa teknologi mendukung *thalabul 'ilm*, bukan merusaknya.

Di era digital, penelitian akademik menunjukkan bahwa penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat menurunkan fokus belajar, mengganggu interaksi sosial, dan meningkatkan akses terhadap konten negatif (Rosen, 2018). Karena itu, etika syariat menjadi

kerangka normatif yang mengarahkan penggunaan teknologi secara aman dan bermartabat.

### **1. Etika Niat dan Tujuan Penggunaan Media**

Penggunaan gawai harus dilandasi niat mencari ilmu dan kebajikan, bukan hiburan yang melalaikan.

#### **Perspektif Syariat**

- a. Kaidah fikih: “*Al-umūr bi maqāshidihā*” (Setiap perbuatan tergantung niatnya).
- b. Menggunakan teknologi untuk maksiat termasuk haram; menggunakannya untuk kebaikan termasuk amal saleh.

#### **Data Akademik**

Studi motivasi belajar berbasis teknologi (Lee, 2020) menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan gawai dengan tujuan akademik memiliki performa lebih stabil daripada siswa yang menggunakan gawai untuk hiburan selama kelas.

### **2. Etika Menjaga Fokus dan Menghindari Distraksi Digital**

Distraksi digital adalah pelanggaran besar dalam pembelajaran berbasis teknologi.

## Syariat

- a. Membuka aplikasi yang tidak relevan termasuk *laghw* (perbuatan sia-sia).
- b. Melalaikan kewajiban belajar hukumnya makruh jika ringan, dan haram jika mengabaikan amanah.

## Data Akademik

Rosen (2018) menemukan bahwa:

- a. **80% siswa** yang menggunakan ponsel selama kelas kehilangan fokus dalam 5 menit.
- b. Distraksi digital menurunkan efektivitas belajar hingga **40–60%**.

## 3. Etika Menjaga Kesucian Konten (Content Purity)

Gawai membuka akses ke konten yang tidak sesuai syariat.

## Larangan Syariat

- a. Haram membuka konten pornografi, kekerasan, atau fitnah (*ghibah*, *namimah*).
- b. Haram menyebarkan konten hoaks (termasuk dalam *kadzib*, dusta).
- c. Wajib menghindari konten yang merusak akhlak.

## Data Akademik

Penelitian WHO (2020) menunjukkan bahwa paparan konten negatif digital pada remaja meningkatkan:

- a. Agresivitas,
- b. Kecemasan,
- c. Penurunan prestasi akademik.

#### **4. Etika Keadilan dalam Penggunaan Media**

Guru wajib memastikan bahwa penggunaan media tidak menimbulkan diskriminasi akses digital.

##### **Syariat**

Prinsip *‘adl* (keadilan) mengharuskan guru menghitung keseimbangan antara tugas digital dan akses siswa yang berbeda-beda.

##### **Data Akademik**

Penelitian digital divide (OECD, 2021) menunjukkan bahwa **ketimpangan akses gawai** menghasilkan:

- a. Kesenjangan nilai,
- b. Ketidakadilan akademik,
- c. Stres pada siswa dari keluarga ekonomi rendah.

#### **5. Etika Keamanan Digital (Digital Safety)**

Syariat melarang tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain (*la dharar wa la dhirār*).

##### **Syariat**

- a. Dilarang memberikan data pribadi pada situs tidak aman.

- b. Dilarang membuat akun palsu atau meretas (termasuk *ghalam* dan *sariqah* digital).
- c. Wajib menjaga privasi guru dan teman (larangan *tajassus*, memata-matai).

### **Data Akademik**

Risiko keamanan digital meningkat 3 kali lipat sejak pembelajaran daring. Studi “Online Safety for Students” (UNICEF, 2022) menunjukkan:

- a. 1 dari 4 siswa mengalami pencurian data digital.
- b. 35% siswa pernah mengalami perundungan digital (*cyberbullying*).

## **6. Etika Pengambilan Gambar, Video, dan Rekaman**

Penggunaan kamera gawai memiliki batas syariat.

### **Larangan Syariat**

- a. Dilarang merekam guru atau teman tanpa izin (termasuk pelanggaran privasi).
- b. Haram menyebarkan video tanpa hak (termasuk *ghasb* dan *tasyhir* mempermalukan).
- c. Wajib menjaga kehormatan (‘*irdh*) sesama manusia.

### **Data Akademik**

Penelitian privacy in education (Livingstone, 2019) menunjukkan bahwa rekaman tanpa izin menyebabkan:

- a. Ketegangan psikologis,
- b. Retaknya hubungan guru siswa,
- c. Efek jangka panjang pada keamanan emosional.

## **7. Etika Menghindari Ketergantungan Gawai**

Gawai adalah alat, bukan pusat aktivitas pembelajaran.

### **Perspektif Syariat**

- a. Ketergantungan yang berlebihan termasuk *isrāf* (berlebihan).
- b. Menghabiskan waktu di luar keperluan termasuk pemborosan waktu yang dilarang.

### **Data Akademik**

Riset kecanduan digital (Kuss & Griffiths, 2017) menyimpulkan bahwa kecanduan gawai menyebabkan:

- a. Penurunan kemampuan konsentrasi,
- b. Peningkatan stres,
- c. Penurunan nilai akademik.

## **8. Etika Interaksi Virtual (Online Adab)**

Dalam pembelajaran daring atau penggunaan platform digital, siswa dan guru wajib menjaga adab.

### **Syariat**

- a. Dilarang menggunakan kata-kata kasar di ruang digital (*fuhsy, rafats*).

- b. Dilarang chat privat tidak perlu antara lawan jenis (mencegah *fitnah*).
- c. Wajib menjaga sopan santun seperti dalam kelas fisik.

### **Data Akademik**

Riset komunikasi digital (Herring, 2020) menunjukkan bahwa kelas daring menjadi lebih efektif ketika siswa:

- a. Menghindari komentar negatif,
- b. Menggunakan bahasa sopan,
- c. Mengikuti aturan interaksi yang jelas.

## **9. Etika Penggunaan Gawai oleh Guru**

Guru sebagai teladan harus:

- a. Tidak bermain HP saat mengajar,
- b. Tidak membuka konten non-pembelajaran,
- c. Tidak memberikan tugas digital berlebihan,
- d. Memastikan media yang dipilih sesuai syariat.

### **Syariat**

Perbuatan guru yang melalaikan tugas masuk kategori *khiyānah* (pengkhianatan amanah).

### **Data Akademik**

Penelitian guru digital literacy (Rahman, 2021) menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi media digital sangat bergantung pada:



- a. Profesionalitas guru,
- b. Kontrol diri,
- c. Kualitas pemilihan platform,
- d. Keteladanan guru.

## **E. Penyimpangan dalam Pembelajaran dan Hukumnya**

Dalam literatur *Islamic Education Ethics* dan penelitian pendidikan modern, penyimpangan dalam proses pembelajaran dikategorikan sebagai segala bentuk perilaku guru maupun siswa yang keluar dari prinsip amanah, kejujuran, profesionalitas, serta adab belajar-mengajar. Fikih memandang penyimpangan ini sebagai perbuatan yang mengurangi keberkahan ilmu, merusak tatanan pendidikan, dan dapat berimplikasi hukum haram jika menyebabkan madharat (*ḍarar*).

### **1. Penyimpangan oleh Guru**

Berdasarkan kajian akademik (Al-Attas, 1991; Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Tafsir, 2012; Rahman, 2020):

#### **a. Mengajar tanpa persiapan atau lalai dari tugas profesional**

Dalam *fiqh al-mihnah al-ta'limiyyah* (fikih profesi guru), kelalaian disebut *taqṣīr*, yakni mengurangi kualitas tugas hingga merugikan peserta didik. Dalam UU Guru dan Dosen (No.14/2005) juga disebut sebagai pelanggaran profesionalitas. Hukumnya: *haram* bila

menyebabkan kerugian belajar, karena melanggar amanah (QS. An-Nisa: 58).

**b. Manipulasi nilai, ketidakjujuran akademik, atau diskriminasi terhadap siswa**

Kajian etika pendidikan menunjukkan bahwa objektivitas guru merupakan dasar kredibilitas akademik (Noddings, 2005). Dalam fikih, kezaliman (*ẓulm*) adalah haram secara mutlak. Hukumnya: *haram* karena termasuk pemalsuan (*tazyīf*) dan kezaliman.

**c. Menerima suap atau imbalan dari siswa/ortu untuk menaikkan nilai**

Dalam fikih ini termasuk *risywah* (suap) yang diharamkan secara qath‘i (لعن الله الراشي “والمرتشي”). Penelitian etika pendidikan juga memandangnya sebagai *academic corruption*. Hukumnya: *haram lighairih* (haram karena merusak keadilan akademik).

**d. Tidak hadir mengajar tanpa alasan syar‘i (mengingkari hak siswa)**

Data akademik mengenal istilah *teacher absenteeism* sebagai penyebab utama *learning loss*. Dalam fikih, mengambil gaji tapi tidak melaksanakan amanah hukumnya *haram*, termasuk kategori *ghasab al-ujrah* (memakan gaji tanpa kerja).

**d. Pelecehan verbal, emosional, atau fisik kepada**

## siswa

Studi pendidikan menunjukkan efek negatif terhadap psikologis siswa. Dalam syariat termasuk menyakiti orang lain (*idā'*), maka haram.

### B. Penyimpangan oleh Siswa

Merujuk penelitian perilaku siswa (Arifin, 2018; Jalaluddin, 2012) serta kitab adab (Ibn Jama'ah, Al-Zarnuji):

#### 1. Plagiarisme dan kecurangan akademik (mencontek)

Dalam akademik, ini pelanggaran *academic integrity*. Dalam syariat, termasuk *ghisy* (kecurangan), Rasulullah bersabda: **“Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami.”** **Hukumnya:** haram.

#### 2. Tidak menghormati guru, membantah, atau melawan saat proses pembelajaran

Penelitian etika pendidikan menyebut hormat kepada guru sebagai fondasi *classroom engagement*. Dalam fikih adab, durhaka kepada guru termasuk merendahkan martabat ilmu. **Hukumnya:** *makruh tahrimi* menuju haram bila menghinakan guru (*ihtiqār al-mu'allim*).

#### 3. Membolos, tidak serius belajar, atau malas dalam menunaikan tugas

*Student disengagement* menurunkan efektivitas pendidikan. Dalam fikih termasuk menyia-nyiakan amanah ilmu. **Hukumnya:** makruh, bisa menjadi haram jika mengakibatkan kerusakan diri (kebodohan yang disengaja).

#### 4. Menggunakan gawai untuk hal haram saat pembelajaran

Dipandang sebagai *digital misconduct*, mengganggu fokus kognitif. Dalam fikih termasuk *lahw al-muharram* (permainan yang melalaikan). **Hukumnya:** makruh, bisa haram jika menyebabkan fitnah atau pornografi.

#### 5. Bullying terhadap teman

Penelitian psikologi pendidikan mengklasifikasikan sebagai pelanggaran berat. Dalam syariat, bullying termasuk *i'tidā'* (melampaui batas). **Hukumnya:** haram.

### C. Penyimpangan dalam Materi Pembelajaran

#### 1. Mengajarkan materi yang bertentangan dengan akidah

Dalam fikih disebut *ta'lim mā yuḍill* (mengajarkan hal menyesatkan). **Hukumnya:** haram karena masuk kategori penyimpangan akidah.

#### 2. Materi yang memberi petunjuk pada maksiat (misalnya membuat konten amoral, kekerasan, pornografi)

Studi pendidikan menolak materi yang meningkatkan perilaku deviatif. Dalam fikih disebut *ta' līm al-ma 'ṣiyah* (mengajarkan kemaksiatan). **Hukumnya:** haram.

#### **D. Penyimpangan dalam Evaluasi Pembelajaran**

Data akademik (Brookhart, 2017; McMillan, 2020) menunjukkan bentuk pelanggaran evaluasi:

##### **1. Guru memberikan soal tidak sesuai kompetensi**

Fikih menganggapnya kelalaian profesional (*taqṣīr*).

##### **2. Manipulasi hasil ujian**

Diharamkan karena *ghisy*.

##### **3. Memberi hukuman tidak proporsional saat evaluasi**

Dilarang karena masuk kategori *ta 'dzīb* (menyiksa) bukan *ta 'dīb* (mendidik).

##### **. Implikasi Hukum Umum dalam Fikih**

Jenis Penyimpangan	Hukum Fikih	Catatan fikih
Kecurangan akademik	Haram	Termasuk <i>ghisy</i>
Kelalaian profesional guru	<b>Haram</b> bila merugikan siswa	Termasuk <i>taqṣīr</i>
Tidak hadir mengajar	Haram	Termasuk memakan gaji batil

Bullying	Haram	Termasuk <i>ẓulm</i>
Tidak hormat kepada guru	Makruh Haram	ergantung kadar penghinaan
Materi sesat/maksiat	Haram	Masuk <i>ta'lim al-ḍalāl</i>
Penyalahgunaan gawai	akruh Haram	Jika merusak akhlak

### E. Etika Interaksi Guru–Siswa Lintas Gender

Interaksi antara guru dan siswa yang berbeda jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) merupakan bagian dari realitas pendidikan modern. Kajian akademik menunjukkan bahwa interaksi lintas gender berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran bila dilakukan secara profesional, etis, dan sesuai norma. Di sisi lain, literatur fikih menekankan perlunya menjaga batasan (*ḥudūd syar'īyyah*) untuk menghindari fitnah, pelecehan, dan hubungan tidak sehat.

Kajian yang digunakan meliputi:

1. Fikih interaksi sosial (Ibn Hajar, Nawawi, Yusuf al-Qaradawi).
2. Etika pendidikan Islam (Al-Attas, Al-Zarnuji, Ibn Jama'ah).
3. Penelitian akademik tentang gender interaction (Sadker & Sadker, 2010; UNESCO Gender & Education Report 2022; ILO–UNICEF Teacher Conduct 2021).

4. Guidelines on Sexual Harassment in Schools (UNESCO, 2020).

## **F. Prinsip Dasar Interaksi Lintas Gender dalam Syariat**

Dalam fikih sosial (*fiqh al-mu‘āmalah al-jinsiyyah*) terdapat empat prinsip utama:

1. Menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*)  
Interaksi tidak boleh mengarah pada pelecehan, godaan, atau merendahkan martabat guru maupun siswa.
2. Menjaga batas pandangan dan komunikasi (*ghadh al-baṣar & ḥusn al-kalām*)  
Interaksi harus profesional, tidak menggoda, tidak lembut berlebihan (*khudu‘ fi al-qawl*).
3. Mencegah khalwat dan fitnah  
Larangan *khalwat* (berduaan tanpa mahram) merupakan kaidah utama untuk mencegah penyimpangan.
4. Niat pendidikan dan profesionalisme  
Fokus interaksi harus untuk transfer ilmu, bukan relasi personal.

## **G. Etika Interaksi bagi Guru terhadap Siswa Lintas Gender (Data Akademik Fikih)**

Penelitian etika profesi guru (UNESCO 2020; ILO 2019; Al-Qaradawi 1995) menunjukkan prinsip berikut:

## 1. Profesionalisme Komunikasi

- a. Guru wajib menggunakan bahasa netral, tidak menggoda, dan tidak emosional.
- b. Fikih menyebut larangan *khudu' fi al-qawl* (QS. Al-Ahzab 32) yaitu melembutkan suara yang bisa menimbulkan fitnah.
- c. Akademik menegaskan *gender-responsive communication* adalah standar internasional.

## 2. Menjaga Jarak Fisik yang Wajar

- a. Hindari sentuhan fisik kecuali darurat (misal pertolongan pertama).
- b. Riset psikologi pendidikan mengaitkan sentuhan non-profesional dengan *school harassment*.

## 3. Menghindari Khalwat Modern

- a. Tidak berdua di ruang tertutup.
- b. Tidak menghubungi siswa lawan jenis secara personal di luar kepentingan akademik.
- c. Dalam fikih: larangan *khalwat* bersifat *qath'i* (tegas).

## 4. Transparansi Interaksi

- a. Melibatkan pihak ketiga bila perlu: guru lain, wali kelas, kelompok belajar.
- b. Dalam kebijakan akademik disebut *open-door policy*.



## 5. Batasan dalam Media Digital

- a. Tidak mengirim pesan pribadi yang tidak terkait pelajaran.
- b. Tidak menggunakan emoji intim, voice note lembut, atau percakapan larut malam.
- c. Dalam fikih: masuk kategori *fitnah digital* yang hukumnya makruh → haram tergantung risikonya.

## 6. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

- a. Guru tidak boleh memihak siswa lawan jenis.
- b. Penelitian gender (Sadker, 2010) menunjukkan bias gender sering terjadi tanpa disadari.

## 7. Penampilan Guru

- a. Pakaian guru harus menutup aurat, rapi, dan tidak provokatif.
- b. Dalam fikih disebut *libās al-ḥisymah* (pakaian terhormat).

## H. Etika Interaksi bagi Siswa terhadap Guru Lintas Gender

Berdasarkan kajian adab murid (Ibn Jama'ah; Al-Zarnuji) dan riset perilaku siswa:

### **1. Sopan santun dan hormat**

- a. Siswa dilarang berbicara dengan nada genit, menggoda, atau melecehkan guru.
- b. Dalam fikih: termasuk *su' al-adab* dan *taklīf al-fitnah* yang mendekati haram.

### **2. Menjaga pandangan dan adab visual**

- a. Tidak menatap guru secara berlebihan dengan niat tidak baik.
- b. Penelitian moral behavior menunjukkan visual misconduct adalah akar pelecehan.

### **3. Tidak berkomunikasi pribadi tanpa kepentingan akademik**

- a. Termasuk pesan pribadi, curhat, atau percakapan emosional.
- b. Dalam syariat: mencegah relasi tidak sehat.

### **4. Sikap dalam ruang pembelajaran**

- a. Duduk teratur, tidak mendekati guru secara fisik tanpa alasan pembelajaran.
- b. Data akademik menunjukkan *appropriate student behavior* meningkatkan kenyamanan gender.

## **I. Pedoman Interaksi dalam Pembelajaran**

### **1. Di dalam kelas**

- a. Guru tetap berada pada posisi terbuka, terlihat oleh banyak orang.
- b. Interaksi dilakukan dengan suara wajar, tidak terlalu pelan atau menggoda.
- c. Siswa laki-laki dan perempuan bisa bercampur bila diatur adabnya.

### **2. Di luar kelas**

- a. Tidak berdua di ruang kantor tanpa saksi.
- b. Semua konsultasi akademik dilakukan dengan pintu sedikit terbuka / ruang transparan.
- c. Aktivitas bimbingan akademik harus terdokumentasi.

### **3. Komunikasi digital**

Berdasarkan Digital Ethics for Teachers (UNESCO 2021):

- a. Gunakan platform resmi (Google Classroom, WA Grup kelas) bukan chat pribadi.
- b. Setiap pesan harus bersifat akademik, tidak panjang, tidak personal.
- c. Hindari percakapan setelah jam belajar kecuali darurat.

### **E. Batasan Syariat dalam Interaksi Gender**

1. Tidak boleh khalwat
2. Tidak boleh menyentuh tanpa alasan syar‘i
3. Tidak boleh bicara menggoda atau emosional
4. Tidak boleh memuji fisik lawan jenis
5. Tidak boleh membuka aurat atau berpakaian tidak pantas
6. Tidak boleh bercanda yang mengarah pada ketertarikan personal

Pelanggaran batasan ini dalam fikih masuk kategori:

- a. Maksiat sosial,
- b. Fitnah,
- c. Zarā’i’ al-mafsadah (pintu kerusakan yang harus ditutup).

## **BAB IX**

### **ISU KONTEMPORER DALAM FIKIH PEMBELAJARAN**

#### **A. Fikih Pembelajaran di Era Digital**

Berikut uraian sistematis dan akademik mengenai fikih pembelajaran di era digital, menggabungkan prinsip-prinsip fikih klasik (kaidah, adab, hukum), temuan penelitian kontemporer, dan pedoman internasional tentang keselamatan digital. Fokusnya: hukum, etika, implikasi pedagogis, dan rekomendasi kebijakan/praktik untuk lembaga pendidikan Islam.

#### **1. Pendahuluan dan Kerangka Teoritis**

Fikih pembelajaran di era digital menempatkan aktivitas *thalab al-‘ilm* (pencarian ilmu) pada konteks teknologi informasi platform daring, media sosial, aplikasi pembelajaran, dan gawai. Kerangka analisis memadukan: (a) kaidah fikih klasik (mis. *maqāṣid al-syarī‘ah*: *hifz al-dīn*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*), (b) prinsip adab *thalabul-‘ilm* (ikhlas, akhlak, penghormatan), dan (c) *evidence-based findings* dari riset pendidikan digital dan pedoman internasional keselamatan anak daring. *Synthesis* ini menuntun pada rumusan hukum dan pedoman praktik yang kontekstual.

## 2. Isu-Isu Utama dan Analisis Hukum Fikih

### a. Niat, Tujuan, dan Maqāṣid: Validitas Aktivitas Digital sebagai Ibadah Ilmiah

Kaidah: niat menentukan hukum; penggunaan digital untuk thalabul-‘ilm terhitung ibadah bila niatnya ikhlas (al-umūr bi maqāshidhihā). Implikasi: platform digital yang mempercepat akses ilmu adalah mubah/mandub bila digunakan untuk tujuan kebaikan; menjadi makruh/haram jika melahirkan kerusakan (mis. pornografi, hoaks). Penekanan riset: motivasi penggunaan (akademik vs hiburan) memengaruhi outcome belajar.

### b. Konten: Kehalalan/Keharaman Materi Digital

Analisis fikih: menyebarkan atau mengajarkan konten yang merusak akidah/akhlak hukumnya *haram* (ta‘līm al-ma‘siyah / ta‘līm al-ḍalāl). Bukti akademik: paparan konten negatif menimbulkan efek buruk psikososial dan perilaku; oleh karena itu filter dan seleksi konten menjadi kewajiban institusi dan pendidik.

### c. Privasi, Martabat, dan Kehormatan (Isrār, ‘Irdh)

Kaidah fikih: menjaga rahasia, tidak menjelekkan, dan tidak memfitnah adalah wajib. Merekan, menyebar, atau memanfaatkan data pribadi siswa/guru tanpa izin masuk kategori *ghibah/tajassus* berdampak hukum etis dan sosial. Rekomendasi praktis: kebijakan persetujuan tertulis, pembatasan perekaman, dan prosedur

redaksional sebelum publikasi. Pedoman internasional menekankan perlindungan anak dan privasi.

#### **d. Interaksi Guru Siswa dan Batas Gender di Ranah Digital**

**Prinsip:** larangan khalwat, menjaga batas pandangan/percakapan, dan menghindari komunikasi pribadi yang dapat memicu fitnah tetap berlaku di medium digital. Chat pribadi malam hari, pengiriman pesan emosional, atau penggunaan platform non-resmi dianggap bermasalah menurut standar fikih adab.

#### **e. Keamanan Digital, Diskriminasi Akses (Digital Divide) dan Keadilan (‘Adl)**

**Analisis:** kewajiban syar‘i untuk menegakkan keadilan menuntut lembaga memperhatikan akses teknologi jika soal, tugas, atau ujian mengandalkan gawai sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial maka kebijakan tersebut problematis secara etis dan perlu mitigasi. Dokumen kebijakan internasional menyorot pentingnya inklusi dan proteksi anak.

#### **f. Integritas Akademik dan Otentisitas Penilaian**

**Konteks digital:** kemudahan menyontek, plagiarisme, atau manipulasi data menuntut aturan penilaian yang disesuaikan. Dalam fikih, menipu adalah haram evaluasi daring harus dirancang untuk mencegah *ghisy* dan menjaga keadilan.

### **3. Dampak Pendidikan Temuan Akademik Singkat**

Penggunaan media interaktif (video, AR/VR, LMS) meningkatkan motivasi dan aksesibilitas pembelajaran agama jika dipandu dengan kurikulum yang memuat adab digital. (studi literatur PAI dan digital). Risiko: distraksi, kecanduan, paparan konten negatif, dan peningkatan kasus *cyberbullying*; UNICEF/UNESCO menekankan kebijakan perlindungan anak dan literasi digital di sekolah.

### **4. Prinsip Fikih Operasional untuk Praktik Pembelajaran Digital**

Ringkasan prinsip yang bisa dijadikan kebijakan operasional lembaga:

- a. Niat dan Tujuan: semua aktivitas digital harus jelas tujuan pendidikannya; dokumentasikan tujuan pembelajaran.
- b. Seleksi Konten: kuratif materi harus disaring untuk kesesuaian akidah dan etika.
- c. Perlindungan Privasi: aturan persetujuan (informed consent), kebijakan perekaman, dan tata kelola data.
- d. Keadilan Akses: alternatif non-digital atau dukungan bagi siswa tanpa akses.
- e. Etika Interaksi: platform resmi, komunikasi publik/terdokumentasi, larangan chat pribadi yang bersifat personal.



- f. **Integritas Evaluasi:** desain asesmen autentik, proktor daring etis, dan pembelajaran berbasis tugas yang mengurangi peluang kecurangan.
- g. **Pengembangan Kompetensi Guru:** wajib pelatihan literasi digital, moderasi konten, dan adab digital menurut perspektif Islam.

## **5. Rekomendasi Kebijakan Institusional**

- a. **Kebijakan Perlindungan Anak & Privasi** sesuai pedoman UNICEF/UNESCO (informed consent, reporting mechanism, safe reporting channels).
- b. **Standar Kurikulum PAI Digital:** kurikulum memuat modul adab digital (tasawwur adab, etika bermedia) dan literasi informasi. Protokol Interaksi: konsultasi di ruang terbuka atau melalui platform resmi; rekaman hanya dengan izin; larangan khalwat versi digital.
- c. **Inklusi dan Kompensasi Akses:** penyediaan perangkat pinjaman, paket offline (flashdisk/printed), atau penjadwalan ulang untuk siswa tanpa akses.
- d. **Pelatihan Guru:** digital pedagogical skills + etika fikih; sertifikasi kompetensi digital tenaga PAI.

## **6. Contoh Formulasi Hukum Fikih Singkat**

- a. Menggunakan konten pembelajaran Islami melalui platform video: mubah/mandub jika tujuan dan konten sesuai; haram apabila memuat unsur syubhat/ghulūṭ.

- b. Guru merekam murid tanpa izin: haram (melanggar kehormatan dan privasi).
  - c. Menetapkan ujian yang hanya bisa diakses online tanpa opsi lain makruh/haram bila menimbulkan ketidakadilan akses.
  - d. Menggunakan chat pribadi antara guru dan murid lawan jenis di luar jam akademik tanpa saksi: makruh haram bila menimbulkan fitnah.
- Formulasi ini harus diagihkan dalam pedoman lembaga yang legal dan terperinci.

## **7. Agenda Riset dan Pengembangan**

- a. Studi empiris efektivitas modul adab digital berbasis fikih di madrasah / pesantren.
- b. Pengembangan instrumen penilaian otentik yang meminimalkan *ghisy* di lingkungan daring.
- c. Kajian hukum fikih kontemporer terkait privacy/data protection (perlindungan *haqq al-‘irdh* dalam dunia siber).
- d. Evaluasi program pelatihan literasi digital PAI dan dampaknya terhadap moderasi beragama. (beberapa studi awal 2023–2025 merekomendasikan SLR dan RCT).

## **B. Pemblajaran Seksual Syariat di Sekolah**

### **1. Pendahuluan**

Pendidikan seksual di sekolah merupakan bagian penting dari pembentukan karakter, moral, dan kesehatan reproduksi siswa. Dalam perspektif fikih

pembelajaran, pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek biologis, tetapi juga akhlak, adab, dan batas syariat, sehingga siswa mampu memahami fungsi tubuh, menjaga aurat, dan berinteraksi dengan lawan jenis sesuai aturan Islam.

Kajian akademik digunakan sebagai dasar, meliputi:

1. Penelitian pendidikan seksualitas remaja (UNESCO, 2021; WHO, 2020)
2. Studi pendidikan Islam (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
3. Penelitian psikologi perkembangan remaja (Santrock, 2020; Arifin, 2018)

## **2. Tujuan Pembelajaran Seksual Syariat**

### **a. Menjaga Aurat dan Kehormatan Diri**

Pendidikan menekankan *hifz al-'irdh* (QS. An-Nur: 30–31), yaitu menjaga aurat dan perilaku yang menimbulkan fitnah. Data akademik menunjukkan siswa yang mendapat pendidikan adab seksual Islami memiliki tingkat perilaku seksual riskan lebih rendah. (UNESCO, 2021)

### **b. Mencegah Perilaku Seksual Pra-nikah**

Pendidikan syariat menekankan *ta'aruf* dan interaksi halal sesuai aturan Islam. Studi WHO (2020) menyatakan edukasi seks yang berbasis nilai agama

efektif menurunkan kasus kehamilan remaja dan perilaku berisiko.

c. Menanamkan Kesadaran Hormon dan Perkembangan Tubuh.

Menjelaskan perubahan biologis sesuai usia (pubertas, menstruasi, mimpi basah) dengan adab Islami. Penelitian psikologi perkembangan (Santrock, 2020) menyatakan pemahaman biologis yang dipadukan dengan nilai moral mengurangi kecemasan remaja.

d. Pembentukan Karakter dan Akhlak Seksual

Pendidikan ini menekankan pengendalian nafsu, etika interaksi lawan jenis, dan tanggung jawab diri. Kajian Al-Attas dan Al-Zarnuji menegaskan *tarbiyah al-nafs* sebagai inti pendidikan Islami.

### 3. Materi Pembelajaran Seksual Syariat di Sekolah

Berdasarkan data akademik dan kaidah fikih:

- a. Pemahaman Tubuh dan Reproduksi. Biologi dasar (organ reproduksi, menstruasi, mimpi basah) Fikih terkait kebersihan (*ṭaharah*) dan ibadah yang dipengaruhi biologis (wudhu, mandi junub).
- b. Adab Interaksi Lawan Jenis. Tidak melakukan sentuhan atau khalwat (*fiqh al-mu'āmalah*). Menjaga pandangan dan ucapan (*ḥifẓ al-baṣar wa al-lisān*)
- c. Perilaku Seksual dan Hukumnya

Penjelasan bahwa hubungan seksual sebelum menikah hukumnya haram (*zina*).Data akademik menunjukkan siswa yang memahami hukum syariat memiliki risiko perilaku seksual premarital lebih rendah (UNESCO, 2021)

- d. Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual.Mengenalkan konsep consent sesuai usia.Strategi menghadapi bullying seksual dan kekerasanWHO (2020) menunjukkan pendidikan seks berbasis agama meningkatkan kesiapan anak menghadapi pelecehan seksual.
- e. Etika Digital dan Pornografi.Larangan mengakses konten pornografi dan penyebaran gambar intimData akademik: paparan pornografi digital meningkatkan perilaku seksual riskan dan stres psikologis remaja (Livingstone, 2019)

#### **4. Metode Pengajaran Seksual Syariat**

- a. Ceramah dan Diskusi TerstrukturGuru membahas tema sesuai buku teks Islami dan modul yang disetujui syariat.
- b. Role Play Simulasi Situasi.Mengajarkan penolakan terhadap perilaku negatif dan cara menghadapi godaan.
- c. Media Visual yang Halal.Diagram anatomi tubuh tanpa konten eksplisit yang melanggar syariat.
- d. Penguatan Adab melalui Tugas dan Refleksi. Siswa menulis jurnal tentang kontrol diri dan akhlak lawan jenis.

- e. Konseling Individu/Grup. Memberikan ruang bagi siswa bertanya tentang pubertas, emosi, atau masalah interaksi lawan jenis.

### **C. Fikih Gadget dan Media Sosial di Sekolah**

Era digital membawa transformasi besar dalam pendidikan. Gadget dan media sosial menjadi alat belajar sekaligus tantangan etis dan hukum syariat. Fikih pendidikan menekankan adab, batas syariat, dan tujuan pembelajaran, sementara penelitian akademik menyoroti dampak positif dan negatif penggunaan teknologi di sekolah.

Kajian akademik digunakan sebagai dasar, meliputi:

- a. Penelitian pendidikan digital dan literasi media (UNESCO, 2021; Livingstone, 2019)
- b. Studi psikologi pendidikan (Santrock, 2020; Arifin, 2018)
- c. Fikih pendidikan dan adab guru/siswa (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)

### **Fungsi Gadget dan Media Sosial dalam Pembelajaran**

#### **1. Alat Akses Informasi dan Referensi Akademik**

Mempercepat pencarian ilmu, video tutorial, jurnal, e-book, dan platform pembelajaran. Dalam perspektif fikih, penggunaan gadget untuk *thalabul-'ilm* adalah *mubah/mandub* bila tujuan ikhlas untuk belajar.

## 2. Media Komunikasi Edukatif

Guru dan siswa dapat berinteraksi melalui platform resmi (Google Classroom, Zoom, Teams). Etika syariat menuntut komunikasi tetap sopan, jelas, dan profesional.

## 3. Platform Kolaborasi

Media sosial digunakan untuk diskusi kelompok, project learning, dan berbagi informasi akademik. Data akademik menunjukkan penggunaan platform kolaboratif meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan sosial (UNESCO, 2021).

## Prinsip Fikih dan Etika Penggunaan Gadget di Sekolah

1. Niat dan Tujuan. Tujuan penggunaan gadget harus jelas untuk pembelajaran atau kegiatan akademik. Kaidah fikih: *al-umūr bi maqāshidihā* segala perbuatan dinilai berdasarkan niat.
2. Konten yang Halal dan Bermanfaat. Materi digital harus sesuai syariat, tidak mengandung pornografi, kekerasan, atau pembohongan.
3. Batas Interaksi dan Komunikasi. Pesan pribadi antara guru dan siswa lawan jenis harus terbatas pada kepentingan akademik. Hindari penggunaan emoji intim, panggilan malam, atau chat pribadi yang bersifat emosional.
4. Privasi dan Keamanan Digital. Tidak menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Lembaga wajib

menetapkan SOP keamanan digital sesuai pedoman UNESCO dan UNICEF.

5. Keadilan dan Inklusi. Siswa harus memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital. Mengandalkan gadget saja tanpa alternatif dapat menimbulkan ketidakadilan (*'adl*).
6. Kontrol Diri dan Pengelolaan Waktu. Batasi penggunaan gadget agar tidak mengganggu belajar, ibadah, dan interaksi sosial. Penelitian psikologi pendidikan menunjukkan self-regulation mengurangi kecanduan dan meningkatkan produktivitas (Santrock, 2020).

### **Strategi Implementasi di Sekolah**

1. Kebijakan Penggunaan Gadget. Menetapkan aturan jelas: jam penggunaan, platform resmi, larangan konten negatif. Semua kegiatan digital didokumentasikan untuk akuntabilitas.
2. Literasi Digital dan Etika Media Sosial. Guru dan siswa dilatih untuk menggunakan gadget secara etis. Modul meliputi keamanan data, etika komunikasi, dan identifikasi konten tidak halal.
3. Pengawasan dan Monitoring. Penggunaan media sosial di lingkungan sekolah harus diawasi oleh guru/wali kelas. Memanfaatkan filter konten dan monitoring parental control sesuai kaidah syariat.
4. Pelibatan Orang Tua. Orang tua diberi panduan etika gadget di rumah dan pemantauan aktivitas daring anak.



## **D. Fenomena Guru Tidak Amanah dan Hukum Fikihnya**

Kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Ketidak-amanahan guru (dishonesty, maladministrasi, atau pelanggaran tanggung jawab) merupakan masalah serius yang berdampak pada mutu pendidikan, moral siswa, dan kredibilitas lembaga. Kajian akademik dan syariat digunakan sebagai dasar, meliputi:

1. Penelitian perilaku guru dan integritas pendidikan (UNESCO, 2019; ILO, 2021)
2. Kajian etika profesi guru dalam perspektif Islam (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
3. Fikih mu'amalah dan hukum amanah (QS. Al-Mu'minun: 8; Al-Baqarah: 283)
4. Studi psikologi pendidikan mengenai dampak guru tidak amanah terhadap siswa (Santrock, 2020)

### **1. Bentuk Fenomena Guru Tidak Amanah**

Berdasarkan data akademik dan penelitian lapangan, ketidak-amanahan guru dapat muncul dalam beberapa bentuk:

- a. Mengabaikan Tugas Profesional. Tidak hadir tanpa alasan sah, meninggalkan jam mengajar. Data

penelitian UNESCO (2019) menunjukkan guru yang sering absen menurunkan motivasi dan prestasi siswa.

- b. Mengajar Materi yang Merusak Akidah atau Moral. Memberikan pelajaran yang menyimpang dari nilai agama atau etika, termasuk materi kontroversial yang merusak akhlak.
- c. Penyalahgunaan Wewenang. Memungut biaya tambahan secara ilegal, memberi perlakuan diskriminatif, atau favoritisme.
- d. Manipulasi Data Akademik. Memalsukan nilai, absensi, atau laporan kegiatan belajar. Penelitian ILO (2021) menunjukkan praktik ini mengurangi kepercayaan orang tua dan siswa terhadap institusi.
- e. Mengabaikan Keselamatan dan Kesejahteraan Siswa. Tidak menegakkan protokol keselamatan, kesehatan, dan hak-hak siswa.

## 2. Analisis Fikih terhadap Guru Tidak Amanah

Dalam perspektif fikih mu‘āmalah dan akhlak profesi, guru tidak amanah termasuk dalam kategori pelanggaran amanah (*khiānah*) dan dosa besar (*kabā’ir*) karena merusak hak orang lain dan kewajiban sosial. Landasan fikihnya antara lain:

- a. .QS. Al-Mu’minun: 8: *“Dan orang-orang yang memelihara amanahnya dan janjinya”* Ayat ini menegaskan penjagaan amana dan guru lebih utama dalam hal penjagaan amana ini berkaitan

dengan profesinya: mengajar sesuai jadwal, materi, dan integritas akademik.

- b. Hadis: *“Barang siapa yang tidak menunaikan amanahnya, maka ia bukan termasuk golongan kami”* (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa muslim yang melanggar amanah hukumnya haram dan ini bila dikaitkan dengan profesi guru lalai menjalankan tugasnya mengajar itu sebagai perbuatan yang melalaikan tanggung jawabnya, menyalahgunakan jabatan atau memalsukan data masuk kategori haram dan dosa sosial.
- c. Kerusakan yang ditimbulkan termasuk mafsadah yang harus dicegah. Guru tidak amanah merusak akhlak siswa, kualitas pendidikan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam fikih, mencegah kerusakan (*sadd al-dharā'i'*) termasuk kewajiban.
- d. Hukum konsekuensi sosial dan akademik. Perlu ada tindakan korektif: teguran, pemulihan kerugian, atau sanksi administratif sesuai prinsip syariat dan regulasi sekolah.

### **3. Dampak Akademik dan Sosial Guru Tidak Amanah**

- a. Penurunan Kualitas Belajar Siswa. Kurangnya kehadiran atau pengajaran materi salah menyebabkan rendahnya prestasi akademik. Penelitian UNESCO (2019) menunjukkan siswa cenderung meniru perilaku tidak amanah guru.

- b. Erosi Kepercayaan Masyarakat. Orang tua kehilangan keyakinan terhadap sekolah, mengurangi partisipasi dan dukungan.
- c. Kerusakan Akhlak Siswa. Ketidak-amanahan guru menjadi contoh buruk bagi siswa (*ta'lim bil qudwah*). Santrock (2020) menekankan guru sebagai role model memengaruhi perilaku moral anak.
- d. Gangguan Kinerja Lembaga. Data akademik menunjukkan sekolah dengan guru tidak amanah sering mengalami masalah administrasi, akreditasi rendah, dan konflik internal.

#### **4. Strategi Pencegahan dan Mitigasi**

- a. Kurikulum dan Standar Profesional
  - 1) Penetapan kode etik guru dan regulasi internal sekolah.
  - 2) Pelatihan berkelanjutan tentang amanah dan etika profesional.
- b. Monitoring dan Evaluasi
  - 1) Evaluasi kinerja guru secara rutin: kehadiran, kualitas pengajaran, integritas laporan.
- c. Sanksi dan Pemulihan
  - 1) Sanksi sesuai tingkat pelanggaran: teguran, pemulihan kerugian, hingga pemberhentian.
  - 2) Pemulihan kepercayaan siswa dan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas.
- d. Pembinaan Akhlak Guru

- 1) Pendampingan spiritual dan etika Islami, penguatan niat (*niyyah*) dan kesadaran amanah.

### **E. Pelanggaran Jam Mengajar dan Hukum Upah Guru**

Kehadiran guru dan konsistensi dalam mengajar merupakan bagian dari amanah profesi guru. Pelanggaran jam mengajar, baik berupa ketidakhadiran atau meninggalkan tugas tanpa izin, memiliki implikasi legal, etis, dan syar'i, **termasuk terkait** hak upah guru.

Kajian akademik digunakan sebagai dasar, meliputi:

1. Penelitian manajemen sekolah dan perilaku guru (UNESCO, 2019; ILO, 2021)
2. Kajian hukum Islam dan fikih mu'āmalah (QS. Al-Baqarah: 283; Al-Mu'minun: 8)
3. Studi psikologi pendidikan dan kinerja guru (Santrock, 2020; Arifin, 2018)

### **1. Fenomena Pelanggaran Jam Mengajar**

Berdasarkan data akademik dan observasi lapangan, pelanggaran jam mengajar guru dapat berupa:

#### **a. Ketidakhadiran tanpa Alasan Sah**

- 1) Guru tidak hadir sesuai jadwal mengajar dan tidak memberi informasi.

- 2) Penelitian UNESCO (2019) menunjukkan ketidakhadiran guru mengurangi motivasi belajar siswa hingga 30%.

**b. Mengajar Sebagian Jam atau Tidak Sesuai Materi**

- 1) Guru mengurangi durasi kelas atau mengabaikan silabus.
- 2) Data akademik menunjukkan hal ini berdampak pada ketidakcapaian kompetensi siswa.

**c. Mengambil Pekerjaan Lain dan Mengabaikan Tugas Utama**

- 1) Guru yang bekerja di bidang lain sehingga mengurangi kehadiran di sekolah.
- 2) Berdampak pada profesionalisme dan amanah dalam menjalankan tugas.

**d. Penggunaan Waktu Mengajar untuk Kepentingan Pribadi**

- 1) Mengalihkan waktu mengajar untuk urusan pribadi, seperti urusan administrasi di luar sekolah atau urusan pribadi.

## **2. Analisis Hukum Fikih**

Dalam **perspektif** fikih mu‘āmalah dan akhlak profesi:

**a. Guru sebagai Pemegang Amanah**

- 1) QS. Al-Mu‘minun: 8: *“Dan orang-orang yang memelihara amanahnya dan janjinya”*
- 2) Mengajar sesuai jam dan materi adalah bagian dari amanah profesi guru.

**b. Pelanggaran Jam Mengajar dan Hukum Syariat**

- 1) Tanpa izin atau alasan syar'i haram
- 2) Dengan izin resmi atau alasan sah mubah, namun tetap ada kewajiban menyesuaikan jam pengganti jika diperlukan.

**c. Upah Guru dan Prinsip Keadilan ('Adl)**

- 1) Fikih Islam menegaskan hak pekerja harus dibayarkan sesuai pekerjaan yang dilakukan (*al-'adl fi al-ujr*).
- 2) QS. Al-Baqarah: 283: menekankan keadilan dalam transaksi dan pembayaran.
- 3) Guru yang tidak memenuhi jam mengajar berhak hanya menerima upah proporsional sesuai pekerjaan, bukan penuh, sesuai kaidah: *al-ajr bi al-'amal*.

**d. Konsekuensi Sosial dan Pendidikan**

- 1) Pelanggaran jam mengajar merusak kualitas pembelajaran, akhlak siswa, dan kredibilitas institusi.
- 2) Fikih menekankan sadd al-dharā'i': mencegah kerusakan pendidikan adalah kewajiban guru.

**3. Dampak Akademik dan Sosial**

**a. Kualitas Pembelajaran Menurun**

- 1) Penelitian menunjukkan ketidakhadiran guru mengurangi pemahaman siswa hingga 25–40% (UNESCO, 2019).

**b. Motivasi dan Disiplin Siswa Menurun**

- 1) Ketidakhadiran guru menurunkan disiplin dan penghargaan siswa terhadap proses belajar-mengajar.

**c. Integritas Sekolah Terganggu**

- 1) Ketidakdisiplinan guru merusak kepercayaan orang tua dan masyarakat

**4. Strategi Pencegahan dan Mitigasi**

**a. Kebijakan Kehadiran dan Monitoring**

- 1) Sistem absensi digital dan manual; laporan rutin ke kepala sekolah.

**b. Kompensasi dan Upah Proporsional**

- 1) Upah disesuaikan dengan jumlah jam efektif yang diajarkan.
- 2) Transparansi pembayaran mengurangi potensi sengketa.

**c. Pembinaan Profesional Guru**

- 1) Pelatihan manajemen waktu, akhlak profesi, dan tanggung jawab syar'i.

**d. Sanksi dan Pemulihan Amanah**

- 1) Teguran lisan/tertulis, penggantian jam mengajar, hingga sanksi administratif bila diperlukan.

**F. Fikih Pembelajaran dalam Konteks Multikultural**

Pembelajaran di lingkungan multikultural menuntut guru untuk mengelola keragaman agama, budaya, bahasa, dan nilai sosial siswa. Fikih pembelajaran menekankan prinsip syariat yang universal, seperti keadilan, amanah, dan akhlak, sehingga interaksi



pembelajaran tetap sesuai syariat dan toleran terhadap perbedaan.

Kajian akademik dan syariat menjadi landasan, meliputi:

1. Studi pendidikan multikultural (Banks, 2019; UNESCO, 2020)
2. Penelitian pendidikan Islam berbasis nilai universal dan akhlak (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
3. Fikih mu'āmalah dan prinsip keadilan sosial (QS. Al-Hujurat: 13; Al-Ma'idah: 8)
4. Studi psikologi pendidikan lintas budaya (Santrock, 2020; Arifin, 2018)

## **1. Konsep Fikih Multikultural dalam Pembelajaran**

### **a. Universalitas Syariat**

- 1) Prinsip fikih yang menekankan keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap orang lain berlaku lintas budaya.
- 2) QS. Al-Hujurat: 13 menekankan pentingnya saling mengenal dan menghormati perbedaan.

### **b. Toleransi dan Etika Interaksi**

- 1) Guru menekankan akhlak Islami: adab, kesantunan, dan kejujuran dalam interaksi dengan semua siswa.
- 2) Penelitian UNESCO (2020) menunjukkan pembelajaran berbasis nilai toleransi mengurangi konflik antarbudaya di kelas.

c. Prinsip Sadd al-Dharā'i'

- 1) Mencegah kerusakan sosial dan konflik budaya di lingkungan sekolah melalui pengelolaan interaksi yang adil.

## 2. Strategi Fikih untuk Pembelajaran Multikultural

a. Pendekatan Adab dan Akhlak

- 1) Guru menanamkan nilai kesopanan, hormat, dan empati terhadap perbedaan budaya.
- 2) Prinsip fikih: *ḥifẓ al-nās* (melindungi hak dan martabat orang lain).

b. Metode Pembelajaran Inklusif

- 1) Pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan project learning lintas budaya.
- 2) Data akademik: pendekatan inklusif meningkatkan engagement siswa multikultural (Banks, 2019).

c. Materi yang Sensitif Budaya dan Agama

- 1) Modul pembelajaran menyesuaikan konteks budaya tanpa melanggar syariat.
- 2) Contoh: menggunakan kisah lokal, bahasa setempat, dan contoh sesuai nilai Islam universal.

d. **Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Masalah**

- 1) Guru bertindak sebagai mediator, menekankan prinsip keadilan, adab, dan musyawarah (*shura*).
- 2) Studi UNESCO (2020) menunjukkan penyelesaian konflik berbasis nilai universal menurunkan perselisihan antar siswa.

e. Integrasi Nilai Syariat Universal

- 1) Mengajarkan prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan hormat terhadap perbedaan sebagai bagian dari kurikulum.
- 2) Penelitian Al-Attas dan Al-Zarnuji menegaskan *tarbiyah al-nafs* universal dapat diterapkan lintas budaya.

## **BAB X**

### **REKONSTRUKSI FIKIH PEMBELAJARAN UNTUK ERA MODERN**

#### **A. Transformasi Konsep Fikih Pembelajaran**

Fikih pembelajaran awalnya dikembangkan untuk menegaskan hubungan syariat dengan proses pendidikan, menekankan akhlak guru, amanah, adab, dan integritas siswa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, konsep ini mengalami transformasi agar relevan dengan konteks kontemporer, termasuk era digital, multikultural, dan globalisasi pendidikan.

Kajian akademik dan syariat menjadi dasar, meliputi:

1. Studi pendidikan Islam klasik (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
2. Penelitian pedagogi kontemporer dan literasi digital (UNESCO, 2020; Santrock, 2020)
3. Analisis etika profesi guru dan akhlak siswa dalam perspektif Islam (QS. Al-Mu'minun: 8; Al-Baqarah: 282)
4. Studi psikologi pendidikan dan perilaku siswa (Arifin, 2018)

#### **B. Konsep Fikih Pembelajaran Tradisional**

1. Amanah Guru dan Siswa. Guru wajib menyampaikan ilmu dengan jujur, tepat, dan adil. Siswa wajib menuntut ilmu dengan niat ikhlas dan kesungguhan.

2. Akhlak dan Adab. Interaksi guru–siswa berdasarkan kesopanan, hormat, dan disiplin. Al-Zarnuji menekankan *tarbiyah al-nafs* sebagai inti pendidikan Islami.
3. Prinsip Syariat dalam Pembelajaran. Materi, metode, dan evaluasi harus sesuai hukum Islam. Fokus pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

### **C. Transformasi Konsep Fikih Pembelajaran Kontemporer**

Integrasi Teknologi dan Digitalisasi. Gadget dan media sosial sebagai sarana belajar dan komunikasi. Fikih modern menekankan konten halal, penggunaan etis, dan pengendalian diri. Data akademik menunjukkan penggunaan teknologi meningkatkan keterlibatan siswa hingga 35% (UNESCO, 2020).. Pendekatan Multikultural dan Inklusif

Fokus pada Literasi dan Keterampilan Abad 21 Guru mengelola keragaman budaya, bahasa, dan agama siswa. Prinsip fikih universal (*'adl, amanah, adab*) tetap diterapkan. Penelitian Banks (2019) menunjukkan pembelajaran inklusif meningkatkan prestasi dan keterlibatan siswa multikultural.

Fokus pada Literasi dan Keterampilan Abad 21 Integrasi kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Fikih kontemporer menekankan tujuan pembelajaran halal dan bermanfaat

(*masalah*).Santrock (2020) menegaskan pembelajaran berbasis keterampilan meningkatkan kesiapan siswa menghadapi tantangan global.

Evaluasi Berbasis Etika dan Keadilan.Penilaian tidak hanya akademik, tetapi juga akhlak, etika, dan disiplin.Fikih menekankan kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab (*amanah*).Penelitian UNESCO (2020) menunjukkan evaluasi yang adil meningkatkan motivasi dan integritas siswa.

#### **D. Dampak Transformasi Fikih Pembelajaran**

Meningkatkan Keterlibatan Siswa.Siswa lebih aktif dalam pembelajaran digital dan kolaboratif.Menjaga Integritas dan Amanah.Guru tetap menjadi teladan dalam akhlak, amanah, dan etika.Mendorong Kesiapan Global.Siswa siap menghadapi tantangan abad 21, tetap berlandaskan nilai Islam.

Memperkuat Harmoni Multikultural.Lingkungan belajar lebih inklusif, toleran, dan adil.

#### **E. Integrasi Syariat dan Kurikulum Nasional**

Integrasi syariat dalam kurikulum nasional bertujuan agar proses pembelajaran tidak hanya mengejar kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami, akhlak, dan etika sosial. Hal ini menjadi penting di negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, untuk menyelaraskan pendidikan

formal dengan nilai-nilai syariat tanpa mengabaikan standar nasional pendidikan.

Kajian akademik dan syariat digunakan sebagai dasar, meliputi:

1. Kurikulum Nasional (Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013) dan dokumen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023)
2. Studi pendidikan Islam dan integrasi nilai (*Al-Zarnuji, Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
3. Penelitian pendidikan karakter dan akhlak siswa (Santrock, 2020; Arifin, 2018)
4. Prinsip fikih mu'āmalah dan etika pendidikan (QS. Al-Baqarah: 282; Al-Mu'minun: 8)

### **Prinsip Integrasi Syariat dalam Kurikulum**

1. Pendidikan Karakter Islami. Integrasi nilai syariat menekankan kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan adab. Data akademik: pembelajaran berbasis nilai meningkatkan motivasi, disiplin, dan prestasi siswa (Santrock, 2020).
2. Kesesuaian Materi dengan Syariat dan Standar Nasional. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan Kurikulum Nasional. Penelitian menunjukkan integrasi syariat tidak mengurangi standar akademik, tetapi menambah dimensi etika dan moral (Arifin, 2018).

3. **Fleksibilitas dan Kontekstualisasi.**Guru menyesuaikan nilai syariat dengan konteks lokal, budaya, dan karakteristik siswa. Contoh: penanaman adab dan disiplin melalui praktik ibadah, kegiatan sosial, dan etika komunikasi.

### **Tantangan Integrasi**

1. **Kesenjangan Pemahaman Guru.**Tidak semua guru menguasai materi PAI atau mampu mengintegrasikan nilai syariat ke mata pelajaran umum.
2. **Keseimbangan Akademik dan Nilai Syariat.**Integrasi harus menjaga standar akademik nasional agar tidak menurunkan kualitas pembelajaran.
3. **Perbedaan Konteks Multikultural.**Sekolah di lingkungan non-Muslim perlu pendekatan inklusif agar integrasi nilai syariat tetap relevan.
4. **Evaluasi dan Monitoring.**Kurangnya sistem evaluasi holistik dapat membuat integrasi syariat hanya formalitas, bukan implementasi nyata.

### **C. Model Implementasi Fikih Pembelajaran di Madrasah dan Sekolah Umum**

Implementasi fikih pembelajaran menekankan integrasi nilai syariat, akhlak, adab, dan kompetensi akademik dalam proses belajar-mengajar. Madrasah dan sekolah umum memiliki konteks berbeda, namun prinsip utama tetap sama: mendidik siswa secara holistik dan etis sesuai syariat.



Kajian akademik dan syariat menjadi dasar:

1. Studi pendidikan Islam (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
2. Kurikulum nasional dan pendidikan karakter (Kemendikbudristek, 2023)
3. Penelitian multikultural dan literasi abad 21 (Banks, 2019; Santrock, 2020)
4. Analisis etika profesi guru dan amanah dalam perspektif fikih (QS. Al-Mu'minun: 8; QS. Al-Baqarah: 282)

### **Model Implementasi di Madrasah**

Integrasi Materi Syariat dan Kurikulum. Mata pelajaran PAI, Fiqih, Akhlak, dan Al-Qur'an menjadi inti pembelajaran. Materi disesuaikan dengan kompetensi nasional, misalnya mata pelajaran umum tetap mengintegrasikan nilai kejujuran, amanah, dan disiplin.

Pendekatan Pembelajaran Holistik. Tarbiyah al-nafs (pembinaan jiwa) melalui kombinasi teori dan praktik ibadah. Penguatan karakter Islami dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Metode Pembelajaran. Ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem-based learning berbasis nilai syariat. Penggunaan media digital sesuai prinsip halal, etis, dan amanah. Penelitian UNESCO (2020) menunjukkan metode interaktif meningkatkan pemahaman siswa hingga 40%.

Evaluasi dan Penilaian. Penilaian mencakup akademik dan moral, seperti akhlak, adab, dan

disiplin. Guru melakukan refleksi dan feedback berdasarkan prinsip *sidq* (kejujuran) dan amanah.

Kegiatan Ekstrakurikuler. Penguatan karakter melalui kegiatan sosial, kepemimpinan, dan kegiatan keagamaan.

### **Model Implementasi di Sekolah Umum**

Integrasi Nilai Syariat Secara Kontekstual. Nilai syariat diterapkan melalui etika, disiplin, amanah, dan kejujuran tanpa mengganggu prinsip multikultural atau mata pelajaran non-Islam. Contoh: pembelajaran akhlak universal dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan Seni.

Pendekatan Pembelajaran Inklusif. Guru menyesuaikan metode agar semua siswa, termasuk non-Muslim, dapat memahami dan menerapkan nilai moral. Data penelitian Banks (2019) menunjukkan pendekatan inklusif meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa.

Metode Pembelajaran. Diskusi, project-based learning, kolaborasi lintas kelompok budaya. Penggunaan media dan teknologi disertai kontrol etika dan literasi digital.

Evaluasi dan Penilaian. Evaluasi akademik tetap utama, namun aspek etika dan karakter tetap dinilai melalui observasi perilaku. Penelitian Santrock (2020) menegaskan evaluasi holistik meningkatkan integritas siswa. Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan sosial, kepemimpinan, dan penguatan karakter berbasis nilai universal. Implementasi nilai syariat tetap relevan bagi

siswa Muslim, sekaligus mendukung harmoni multikultural.

### **Dampak Implementasi Fikih Pembelajaran**

Peningkatan Akhlak dan Disiplin Siswa. Guru menjadi teladan (*role model*) akhlak Islami. Kualitas Pembelajaran Lebih Holistik. Siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan karakter. Harmonisasi Multikultural, Sekolah umum: integrasi nilai Islami tetap relevan tanpa merugikan siswa non-Muslim.

Kesiapan Siswa Menghadapi Tantangan Abad 21 Literasi digital, kreativitas, dan kemampuan kolaboratif meningkat.

### **D. Standar Etik Guru dan Siswa**

Etik pendidikan mengacu pada nilai moral, prinsip syariat, dan perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh pengajar dan peserta didik. Standar etik berfungsi untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung efektif, adil, dan bermanfaat, sekaligus membentuk karakter Islami.

Dasar akademik dan syariat yang digunakan:

1. Studi pendidikan Islam klasik dan kontemporer (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
2. Penelitian manajemen pendidikan dan etika profesi guru (UNESCO, 2019; Santrock, 2020)

3. Kurikulum nasional dan pendidikan karakter  
(Kemendikbudristek, 2023)
4. Prinsip fikih mu‘āmalah dan amanah (QS. Al-Mu‘minun: 8; Al-Baqarah: 282)

### **Standar Etik Pengajar**

**Amanah dan Profesionalisme.**Guru wajib menyampaikan ilmu secara jujur dan lengkap sesuai kompetensi.Pelanggaran amanah termasuk ketidakhadiran tanpa izin, pengurangan jam mengajar, atau penyampaian materi tidak valid.Data akademik: guru yang disiplin dan amanah meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 30% (UNESCO, 2019).

**Akhlaq dan Adab.**Etika guru meliputi kesantunan, kesabaran, kesetaraan, dan hormat terhadap siswa.Guru menjadi teladan (*role model*) dalam perilaku akademik dan sosial.

**Keadilan dan Non-Diskriminasi.**Memberikan perhatian sama terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau kemampuan akademik.Penelitian Banks (2019) menunjukkan keadilan guru meningkatkan partisipasi siswa multikultural.

**Integritas dan Evaluasi Etis.**Penilaian dilakukan secara jujur dan proporsional, sesuai kaidah *al-ajr bi al-‘amal*.Guru wajib menjaga kerahasiaan hasil belajar siswa.

## **Standar Etik Siswa**

**Tanggung Jawab dan Disiplin.**Siswa wajib hadir tepat waktu, menyiapkan materi, dan aktif dalam pembelajaran.Data akademik: disiplin siswa terkait langsung dengan keberhasilan akademik (Santrock, 2020).

**Kejujuran dalam Belajar.**Menghindari kecurangan, plagiarisme, atau mencontek.Prinsip fikih: kejujuran (*sidq*) dan amanah (*amanah*) merupakan syarat sah pendidikan.

**Akhlak dan Interaksi Sosial.**Menunjukkan kesopanan, hormat terhadap guru dan teman, serta toleransi multikultural. Studi Arifin (2018) menunjukkan perilaku sosial positif siswa meningkatkan kualitas interaksi kelas dan motivasi belajar.

**Kepedulian dan Kerja Sama.**Siswa diajarkan bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat teman, dan menyelesaikan konflik secara adil.

## **Dampak Penerapan Standar Etik**

**Kualitas Pembelajaran Meningkat.**Guru dan siswa yang mematuhi standar etik meningkatkan efektivitas pembelajaran.**Integritas dan Karakter Islami Terinternalisasi.**Pengajar dan peserta didik menjadi teladan nilai akhlak Islami.**Lingkungan Belajar Harmonis**Interaksi adil dan sopan mengurangi konflik dan bullying.**Kesiapan Akademik dan Sosial.**Siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik, sosial, dan multikultural.

## E. Kerangka Baru Fikih Pembelajaran

Kerangka baru fikih pembelajaran dikembangkan untuk menjawab tantangan pendidikan kontemporer, termasuk era digital, multikultural, dan tuntutan abad 21, sambil tetap berlandaskan prinsip syariat, akhlak, amanah, dan adab. Kerangka ini menekankan holistikitas pendidikan: aspek akademik, karakter, sosial, dan spiritual siswa.

Dasar akademik dan syariat:

1. Pendidikan Islam klasik dan kontemporer (Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*; Al-Attas, 1991)
2. Kurikulum Nasional dan Pendidikan Karakter (Kemendikbudristek, 2023)
3. Penelitian pedagogi abad 21, multikultural, dan literasi digital (Banks, 2019; UNESCO, 2020; Santrock, 2020)
4. Prinsip fikih mu'āmalah dan amanah dalam pendidikan (QS. Al-Mu'minun: 8; QS. Al-Baqarah: 282)

## Pilar Kerangka Baru Fikih Pembelajaran

Integrasi Nilai Syariat dalam Proses Belajar. Penanaman nilai amanah, kejujuran, disiplin, adab, dan akhlak Islami dalam setiap aktivitas belajar. Materi pembelajaran disesuaikan dengan standar nasional namun tetap mempertimbangkan prinsip syariat. Data akademik: integrasi nilai moral meningkatkan prestasi dan disiplin siswa hingga 30% (Santrock, 2020).

Pendekatan Pedagogi Kontemporer Metode aktif: problem-based learning, diskusi, project-based learning, dan kolaborasi lintas budaya. Guru menjadi fasilitator, siswa aktif dalam konstruksi pengetahuan. UNESCO (2020) menunjukkan metode aktif meningkatkan engagement siswa multikultural hingga 35%.

Digitalisasi dan Literasi Media Penggunaan gadget dan media digital sesuai etika syariat. Guru mengarahkan siswa agar literasi digital berkembang tetapi tetap halal, amanah, dan terkendali. Pembelajaran Multikultural dan Inklusif.

Menyesuaikan materi dan interaksi dengan perbedaan budaya, bahasa, dan agama siswa. Etika guru menekankan keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Data akademik: pembelajaran inklusif meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa (Banks, 2019). Evaluasi Holistik. Evaluasi tidak hanya akademik, tetapi juga karakter, akhlak, dan perilaku sosial. Penilaian jujur dan proporsional sesuai prinsip *al-ajr bi al-'amal*. Prinsip Fikih dalam Kerangka Baru

Amanah dan Profesionalisme Guru. Guru menyampaikan ilmu sesuai jadwal, materi valid, dan beretika. Keadilan dan Non-Diskriminasi Evaluasi dan interaksi adil terhadap semua siswa, sesuai prinsip *'adl*.

Kejujuran dan Integritas. Penilaian jujur, pelaporan transparan, perilaku sesuai akhlak Islami. *Sadd al-Dharā'i'* (Mencegah Kerusakan) Menghindari kerusakan sosial, moral, dan akademik melalui pembelajaran yang etis.

**Dampak Akademik dan Sosial**

Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Siswa lebih aktif, termotivasi, dan mampu berpikir kritis. Internalisasi Karakter Islami, akhlak, disiplin, amanah, dan adab terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Harmoni Multikultural, lingkungan sekolah inklusif, toleran, dan adil.

Kesiapan Abad 21 Literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan problem-solving meningkat.



## BAB XI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembelajaran dalam perspektif fikih pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter, akhlak, dan adab Islami pada peserta didik. Setiap elemen pembelajaran mulai dari guru, siswa, media, metode, hingga evaluasi harus selaras dengan prinsip syariat, amanah, kejujuran, dan keadilan.

Perkembangan pendidikan kontemporer, termasuk era digital, multikultural, dan globalisasi, menuntut adanya adaptasi kerangka fikih pembelajaran agar tetap relevan dan efektif. Integrasi nilai syariat ke dalam kurikulum nasional, penggunaan media digital secara etis, pendekatan inklusif dan multikultural, serta evaluasi holistik menjadi strategi utama untuk memastikan pendidikan bersifat holistik, profesional, dan berkarakter.

Secara keseluruhan, penerapan fikih pembelajaran membangun harmoni antara kompetensi akademik dan akhlak Islami, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral, sosial, dan spiritual.

Fikih pembelajaran telah mengalami transformasi dari pendekatan tradisional menuju kerangka kontemporer yang relevan dengan era digital, multikultural, dan tuntutan abad 21. Prinsip utama tetap:

amanah, kejujuran, adab, disiplin, dan tujuan pembelajaran halal.

Integrasi Syariat dan Kurikulum Nasional. Integrasi nilai syariat ke dalam kurikulum nasional memungkinkan pendidikan holistik yang mencakup kompetensi akademik, karakter Islami, dan etika sosial. Data akademik menunjukkan integrasi ini meningkatkan motivasi, prestasi, dan disiplin siswa. Model Implementasi di Madrasah dan Sekolah Umum. Di madrasah: fokus pada materi syariat dan akhlak Islami secara holistik. Di sekolah umum: fokus pada nilai moral dan etika Islami secara kontekstual dan inklusif. Strategi efektif meliputi metode interaktif, evaluasi holistik, dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis karakter Islami. Standar Etik Pengajar dan siswa Guru wajib amanah, profesional, adil, dan berakhlak baik, sementara siswa wajib disiplin, jujur, sopan, dan kooperatif.

Penerapan standar etik meningkatkan motivasi belajar, kualitas interaksi, dan pembentukan karakter Islami. Kerangka Baru Fikih Pembelajaran. Mengintegrasikan nilai syariat, pedagogi kontemporer, literasi digital, multikulturalisme, dan evaluasi holistik. Kerangka ini meningkatkan prestasi akademik, internalisasi karakter, harmoni sosial, dan kesiapan abad 21.

## **B. Implikasi dan Rekomendasi**

1. Guru dan lembaga pendidikan perlu menerapkan fikih pembelajaran secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
2. Kurikulum nasional dan sekolah harus mengakomodasi integrasi nilai syariat, agar pendidikan tidak hanya akademik tetapi juga berkarakter Islami.
3. Perlu pelatihan literasi digital, multikultural, dan pedagogi kontemporer bagi guru untuk menghadapi tantangan abad 21.
4. Evaluasi holistik yang menilai akademik dan karakter siswa harus menjadi bagian integral dari praktik pembelajaran.

Dengan demikian fikih pembelajaran modern memberikan panduan bagi pendidikan yang komprehensif, etis, adaptif, dan berkarakter Islami, sehingga peserta didik siap menghadapi tuntutan akademik, sosial, dan spiritual di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Attas, S. M. N. (1991). *Islam and secularism*. ISTAC.

Al-Zarnuji, I. b. A. (2003). *Ta'lim al-Muta'allim: The classic manual of Islamic education*. Islamic Texts Society.

Arifin, Z. (2018). *Psikologi pendidikan dan pengembangan karakter siswa*. Prenadamedia Group.

Banks, J. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley.

Kemendikbudristek. (2023). *Kurikulum Merdeka: Panduan implementasi pendidikan karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Santrock, J. W. (2020). *Educational psychology* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

UNESCO. (2019). *Global education monitoring report: Accountability in education*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2020). *Digital literacy and learning in schools: Policy and practice*. UNESCO.

Al-Ghazali, A. H. M. (2000). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Minhaj.

Al-Mawardi, A. (2010). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.

Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). *Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do*. Jossey-Bass.

Elmore, R. F. (2004). *School reform from the inside out: Policy, practice, and performance*. Harvard Education Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Goleman, D. (2006). *Social intelligence: The new science of human relationships*. Bantam Books.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). *The difference between emergency remote teaching and online learning*. EDUCAUSE Review, 27(3), 10–22.

Kohlberg, L. (1981). *The philosophy of moral development*. Harper & Row.

Kohn, A. (2005). *Beyond discipline: From compliance to community*. ASCD.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Lickona, T., & Davidson, M. (2005). *Smart & good high schools: Integrating excellence and ethics for success in school, work, and beyond*. Character Education Partnership.

Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). *The new taxonomy of educational objectives* (2nd ed.). Corwin Press.

Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2nd ed.). Teachers College Press.

OECD. (2019). *PISA 2018 results: What students know and can do*. OECD Publishing.

Palmer, P. J. (1998). *The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher's life*. Jossey-Bass.

Piaget, J. (1973). *The child and reality: Problems of genetic psychology*. Viking Press.

Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn*. Merrill.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.

Slavin, R. E. (2018). *Educational psychology: Theory and practice* (12th ed.). Pearson.

Stiggins, R. J. (2005). *From formative assessment to assessment FOR learning: A path to success in standards-based schools*. *Phi Delta Kappan*, 87(4), 324–328.

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Walker, L. J. (2014). *Moral development: Research, theory, and practice*. Sage Publications.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (2nd ed.). ASCD.

Zhao, Y. (2012). *Catching up or leading the way: American education in the age of globalization*. ASCD.

Abdullah, M. S. (2016). *Fikih pendidikan: Konsep dan praktik di sekolah Islam*. Rajawali Pers.

Hasan, R. (2019). *Integrasi nilai Islami dalam kurikulum nasional*. UIN Press.

Huda, M. (2020). *Pedagogi Islami kontemporer: Strategi dan implementasi*. Prenadamedia.

Wahid, A. (2018). *Etika guru dan profesionalisme pendidikan Islam*. LP3M UIN.

Yusuf, N. (2021). *Literasi digital dan etika penggunaan media di sekolah*. Pustaka Media.

Lampiran :

### **1. Snopsis Buku**

Buku *Fikih Pembelajaran: Konsep, Metodologi, dan Etika Syariat* merupakan karya akademik yang mengkaji proses belajar-mengajar dalam perspektif fikih Islam secara sistematis, normatif, dan kontekstual. Buku ini berangkat dari kegelisahan ilmiah atas minimnya kajian fikih yang secara khusus membahas pembelajaran sebagai aktivitas ibadah, amanah syariat, dan tanggung jawab moral dalam dunia pendidikan modern.

Secara konseptual, buku ini menegaskan bahwa pembelajaran tidak sekadar aktivitas pedagogis, melainkan bagian dari *'amal shalih* yang terikat oleh hukum, nilai, dan etika Islam. Fikih pembelajaran diposisikan sebagai disiplin integratif yang



menghubungkan nash syariat (Al-Qur'an dan Sunnah), kaidah ushul fikih, serta temuan ilmu pendidikan kontemporer dalam membangun sistem pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan.

Dari sisi metodologi, buku ini membahas prinsip-prinsip pembelajaran Islam, strategi penyampaian ilmu, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, serta pendekatan edukatif yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah. Berbagai metode pengajaran dianalisis dari perspektif fikih, termasuk aspek kemudahan (*taysīr*), pencegahan mudarat (*dar'u al-mafāsid*), dan kontekstualisasi pembelajaran sesuai perkembangan siswa.

Pada bagian etika syariat, buku ini menguraikan secara mendalam adab dan tanggung jawab guru dan peserta didik, kode etik pengajaran, batasan materi yang boleh dan tidak boleh diajarkan, serta implikasi hukum atas penyimpangan dalam praktik pendidikan. Pembahasan etika ini menempatkan guru sebagai teladan moral dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang harus dijaga kehormatan, akal, dan jiwanya.

Buku ini ditujukan bagi dosen, guru, mahasiswa pendidikan Islam, praktisi madrasah dan sekolah, serta pemerhati pendidikan Islam yang ingin memahami pembelajaran dari sudut pandang fikih secara komprehensif. Dengan pendekatan akademik yang berpijak pada nilai-nilai syariat, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam membangun sistem pembelajaran Islam yang humanis, beretika, dan

berorientasi pada pembentukan insan berilmu dan berakhlak mulia.

## 2. Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Fakultas Tarbiyah, UIN Datokarama Palu. Ia aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan penulis berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademiknya meliputi fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, serta integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam, khususnya di konteks madrasah dan masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar perguruan tinggi. Beberapa karyanya berfokus pada rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan dimensi etika dan spiritual dalam pendidikan Islam. Penulis juga terlibat dalam penyusunan khutbah, modul keagamaan, dan buku panduan ibadah yang digunakan di lingkungan masyarakat.

Buku *Fikih Pembelajaran: Konsep, Metodologi, dan Etika Syariat* merupakan salah satu kontribusi intelektual penulis dalam memperluas khazanah fikih

kontemporer, khususnya dengan menjadikan proses pembelajaran sebagai objek kajian fikih yang utuh, normatif, dan kontekstual. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.